



PUTUSAN

NOMOR 15/PID.SUS-TPK/2023/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **PT JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT**
(sebelumnya bernama **PT PRIME CAPITAL**)
Tempat/Tgl. Pendirian : **Jakarta / 31 Mei 2002.**
Akta : **Akta Notaris No.60 Tanggal 31 Mei 2002**
Pendirian/Perubahan : **dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, SH.**

Akta Perubahan

I. Akta Notaris No. 26 Tanggal 7 Oktober 2016 dibuat oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H., M.Kn.

II. Akta Notaris No. 21 Tanggal 6 Maret 2018 dibuat oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H., M.Kn.

III. Akta Perubahan Data Perseroan Terakhir :
Akta Notaris No. 21 Tanggal 6 Maret 2018 dibuat oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H., M.Kn.

Tempat Kedudukan : Provinsi DKI Jakarta.
Alamat korporasi : Gedung Kospin Jasa Lantai 6 Jl. Gatot Subroto Kav. I, Pancoran, Jakarta Selatan.
Kebangsaan korporasi : Indonesia.
Jenis : Perseroan Terbatas.
Bidang Usaha : Manager Investasi, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-15/PM/MI/2002 tentang Pemberian ijin usaha perusahaan efek sebagai Manager Investasi Kepada PT Prime Capital.
Nomor Pokok Wajib : 02.182.894.2-018.000.
Pajak

Halaman 1 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diwakili oleh Pengurus/Kuasa bertindak untuk dan atas nama

Terdakwa, PT JASA CAPITAL ASSET MANAJEMEN, yaitu:

Nama Lengkap : **RUDOLFUS PRIBADI AGUNG SUJAGAD.**
Tempat Lahir : Bantul.
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun / 10 Juli 1967.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : BSD Nusa Loka Sektor XIV.6 Jl. Alor 3 Blok
OC/7, Rt.01, Rw.03, Kel. Ciater, Kec. Serpong,
Kota Tangerang Selatan.
Agama : Kristen Katholik.
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Direktur Utama PT Jasa
Capital Asset Management)
Pendidikan : S-2.

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Aldres J. Napitupulu, S.H., Dionysius Y. Pongkor, S.H., Kresna Hutauruk, S.H., Maju Posko Simbolon, S.H., Jefri, S.H., M.H., Husin Wiwanto, S.H., M.Kn., Tulus Hamonangan, S.H., Gilang Gustya Pratama, S.H., Daniel Sony R. Pardeded, S.H., Rusti Margareth Sibuea, S.H., Bill Joseph Lintang, S.H., Daniel Clinton, S.H., Ramos Siahaan, S.H., Mukhamad Zulkarnain, S.H., Madeline Dwi Widia C. Sinambela, S.H., Manertiur Meilina Lubis, S.H., Annabel Meisy Elvhen, S.H., Negarawati Ester Benedicta, S.H., Brian A. Tanjung, S.H., Brenda Sitaniapessy, S.H. kesemuanya para Advokat yang bergabung dalam TIM PENASEHAT HUKUM PT. JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT, beralamat di Rukan Permata Senayan Blok D No. 17-18, Jalan Tentara Pelajar No. 21 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2022 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut

Membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 15/PID.TPK/2023/PT.DKI tanggal 27 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara di tingkat banding;

Halaman 2 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 15/PID.TPK/2023/PT.DKI tanggal 28 Maret 2023 untuk membantu Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara di tingkat banding ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Agustus 2022 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Kesatu :

Primair :

Bahwa **Terdakwa PT. JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT** (sebelumnya bernama PT. PRIME CAPITAL) selanjutnya disebut **Terdakwa PT JCAM**, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris No.60 Tanggal 31 Mei 2002 dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, SH. perihal Pendirian PT. Prime Capital, Akta Notaris No.26 Tanggal 7 Oktober 2016 dibuat oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, SH.,M.Kn. perihal perubahan nama menjadi PT. Jasa Capital Asset Management dan Akta Notaris No.21 Tanggal 6 Maret 2018 dibuat oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, SH.,M.Kn. perihal perubahan Direksi dan Komisaris PT. Jasa Capital Asset Management, bertindak selaku Manajer Investasi, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam Tahun tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Kantor PT Asuransi Jiwasraya (Persero) di Jalan Ir. H. Juanda No. 34 Jakarta Pusat, dan di kantor **Terdakwa PT JCAM** di Gedung Kospin Jasa Lantai 6 Jl. Gatot Subroto Kav. I, Pancoran, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **secara melawan hukum** yaitu :

1. **Terdakwa PT JCAM** telah menyepakati dan melaksanakan pengelolaan transaksi pembelian dan penjualan instrumen keuangan yang menjadi underlying pada produk Reksa Dana milik PT. AJS yang dikelola oleh **Terdakwa PT JCAM**, untuk dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY

Halaman 3 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan PITER RASIMAN
yang bertentangan dengan :

1. Pasal 27 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang menegaskan

Ayat 1 : *Manajer Investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata mata untuk kepentingan reksa dana;*

Ayat 2 : *Dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, manajer investasi tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya.*

2. Pasal 2, Pasal 18, Pasal 19 huruf a dan b, Pasal 20 huruf b dan c angka 1 dan angka 2, Pasal 22 Peraturan OJK Nomor 43/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi;

- a. Pasal 2 menyatakan bahwa *"Dalam menjalankan usahanya, Manajer Investasi wajib menerapkan prinsip yang meliputi :*

- a. *Integritas*
- b. *Profesionalisme*
- c. *Mengutamakan kepentingan nasabah*
- d. *Pengawasan dan pengendalian*
- e. *Kecukupan sumber daya*
- f. *Perlindungan asset nasabah*
- g. *Keterbukaan informasi*
- h. *Benturan kepentingan, dan*
- i. *kepatuhan*

- b. Pasal 18 yang menyatakan : *Manajer Investasi wajib membuat dan melaksanakan setiap kebijakan investasi serta melakukan transaksi untuk kepentingan nasabah berdasarkan alasan rasional;*

- c. Pasal 19 menyatakan : *Manajer Investasi wajib memastikan*
 - huruf a, *Kebijakan investasi, rekomendasi investasi dan/atau transaksi untuk kepentingan nasabah dilakukan sesuai dengan tujuan, batasan, dan pedoman investasi serta peraturan*

Halaman 4 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan di Sektor Pasar Modal yang terkait dengan pengelolaan investasi; dan

- huruf b, *pelaksanaan kebijakan investasi, dan/atau transaksi dalam rangka investasi untuk kepentingan nasabah didokumentasikan secara tertulis untuk setiap portofolio investasi yang dikelolanya*

d. *Pasal 20 menyatakan Manajer Investasi yang melakukan pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan Nasabah secara individual dilarang*

- huruf b, *melaksanakan pesanan jual dan/atau beli Efek untuk rekening Nasabah atas dasar instruksi Pihak Ketiga yang tidak diberi kewenangan terlebih dahulu secara tertulis oleh Nasabah; dan*
- huruf c, *melakukan pembelian dan/atau penjualan efek untuk kepentingan nasabah yang tidak sesuai dengan :*

Angka 1: *kebijakan investasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal terkait dengan pengelolaan investasi; dan/atau*

Angka 2: *kebijakan investasi yang dimuat dalam perjanjian pengelolaan investasi kecuali terlebih dahulu telah memperoleh persetujuan tertulis dari Nasabah;*

e. *Pasal 22 menyatakan "Manajer Investasi wajib menyusun dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis berkaitan dengan riset agar riset yang dilakukan oleh analis MI untuk mendukung pengambilan keputusan investasi perusahaan"*

3. *Pasal 2 POJK Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif*

- *Ayat 1 : Manajer investasi dan Bank Kustodian wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin untuk kepentingan reksa dana sesuai peraturan perundang undangan*
- *Ayat 2 : Dalam hal manajer investasi dan /atau bank Kustodian tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud sebagaimana ayat 1, manajer investasi*

Halaman 5 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



dan/atau bank custodian tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya masing-masing

2. **Terdakwa PT JCAM** telah menerima komisi berupa *management fee* yang tidak sah dan merugikan kepentingan PT. AJS sebagai nasabah dalam proses pengambilan keputusan investasi, perbuatan **Terdakwa PT JCAM** tersebut tidak mematuhi ketentuan Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015 Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi yang menyatakan Manajer investasi dapat menerima komisi, sepanjang komisi tersebut secara langsung bermanfaat bagi manajer investasi dalam proses pengambilan keputusan investasi untuk kepentingan nasabah dan tidak mengakibatkan benturan kepentingan dengan nasabah dan /atau merugikan kepentingan nasabah ***memperkaya diri sendiri*** yaitu **Terdakwa PT JCAM** telah menerima komisi berupa *management fee* yang tidak sah dalam pengelolaan investasi dalam produk Reksadana milik PT. AJS yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan PITER RASIMAN sebesar Rp5.339.395.103,00 (*lima miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu seratus tiga rupiah*) atau setidaknya sejumlah tersebut, ***atau orang lain*** yaitu memperkaya HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO, ***atau suatu korporasi, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*** yaitu sebesar Rp226.000.000.000,00 (*dua ratus dua puluh enam miliar rupiah*) atau setidaknya sejumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Periode Tahun 2008 s.d. 2018 Nomor: 06/LHP/XXI/03/2020 Tanggal 9 Maret 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) yang selanjutnya disingkat dengan PT. AJS merupakan perusahaan milik Negara Republik Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Maksud dan tujuan Perseroan tersebut adalah melakukan usaha di bidang asuransi jiwa, termasuk asuransi jiwa dengan prinsip syariah serta optimalisasi

Halaman 6 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas

- Pada periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 HENDRISMAN RAHIM menjabat sebagai Direktur Utama PT. AJS, HARY PRASETYO selaku Direktur Keuangan PT. AJS dan SYAHMIRWAN selaku Kepala Divisi Investasi periode tahun 2008 sampai dengan 2014 dan selaku General Manager Investasi dan Keuangan periode tahun 2015 sampai dengan 2018 PT. AJS, yang ketiganya bertindak selaku Komite Investasi dengan jabatan HENDRISMAN RAHIM sebagai Ketua, HARY PRASETYO sebagai Wakil Ketua dan SYAHMIRWAN sebagai Anggota, dan sejak tahun 2008 sampai dengan 2018 HENDRISMAN RAHIM, HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN telah menggunakan dana-dana hasil produk PT. AJS berupa produk *non saving plan*, produk *saving plan*, maupun premi korporasi, diantaranya untuk melakukan investasi saham, Reksadana maupun *Medium Term Note* (MTN)
- Pada bulan Mei 2008 bertempat di Kantor Pusat PT. AJS, HARY PRASETYO melakukan pertemuan dengan JOKO HARTONO TIRTO selaku Direktur PT. INTI AGRI RESOURCES yang juga merupakan Advisor di PT. MAXIMA INTEGRA INVESTAMA yang dimiliki oleh HERU HIDAYAT. HARY PRASETYO mengenal JOKO HARTONO TIRTO sejak tahun 2000 ketika mereka sama-sama bekerja di PT. TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA Tbk. HARY PRASETYO sebagai *Vice President* di *Investment Banking* sedangkan JOKO HARTONO TIRTO sebagai Kepala Divisi Informasi Teknologi. Pada pertemuan tersebut HARY PRASETYO bersepakat dengan JOKO HARTONO TIRTO bahwa PT. AJS akan membeli saham-saham milik HERU HIDAYAT yang transaksinya akan diatur oleh JOKO HARTONO TIRTO. Untuk menindaklanjuti hal tersebut JOKO HARTONO TIRTO meminta agar PT. AJS membuka akun di PT HD CAPITAL Tbk yang merupakan perusahaan sekuritas milik HERU HIDAYAT. Saat itu JOKO HARTONO TIRTO meminta kepada HARY PRASETO untuk membeli saham-saham antara

Halaman 7 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain IIKP dan TRAM yang dimiliki oleh HERU HIDAYAT. Hasil pertemuan tersebut dilaporkan oleh HARY PRASETYO kepada HENDRISMAN RAHIM yang kemudian menyetujuinya dan membuka akun PT. AJS pada PT. HD Capital dengan KODE KSEI : HD001 atas nama PT. AJS

- Menindaklanjuti kesepakatan pada bulan Mei 2008, maka sejak tanggal 29 Mei 2008, HARY PRASETYO atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM kemudian melakukan pembelian saham-saham milik HERU HIDAYAT yaitu IIKP, TRUB, BKDP, ENRG, BNBR, TRAM dan PLAS, yang dibeli secara *direct* di pasar negosiasi melalui broker (perusahaan sekuritas) milik HERU HIDAYAT yaitu PT.HD CAPITAL dan PT. DHANAWIBAWA SEKURITAS, yang kemudian saham-saham tersebut ditempatkan di Bank Mandiri (Bank Kustodian) atas nama PT. AJS tanpa dilakukan kajian maupun analisis memadai dan profesional yang tertuang dalam NIKP. Oleh karena pembelian saham-saham tersebut sudah disepakati maka NIKP untuk pembelian saham-saham hanya dimasukkan hal-hal yang mendukung analisa pembelian, sedangkan data-data fundamental yang menghasilkan analisa yang buruk tidak diambil, padahal saham-saham tersebut adalah saham-saham yang berisiko dan tidak liquid karena *emiten* tidak memiliki kondisi keuangan yang baik, tidak memiliki prospek pertumbuhan dan nilai transaksi yang tinggi
- Atas sepengetahuan dan persetujuan HENDRISMAN RAHIM, HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN , PT AJS secara masif melakukan pembelian saham milik HERU HIDAYAT meskipun saham-saham tersebut selalu mengalami penurunan harga (pasar). Agar saham-saham yang sudah dimiliki tidak tercatat rugi, kemudian dibentuk Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) dengan Manajer Investasi sebagai bagian dari kesepakatan HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN dengan HERU HIDAYAT dan JOKO HARTONO TIRTO
- Pada bulan Agustus 2008 dilakukan pertemuan SYAHMIRWAN , LUSIANA (Kabag Pengembangan Dana PT.AJS) dan JOKO HARTONO TIRTO untuk membahas pembentukan Kontrak Kerjasama Pengelolaan Dana (KPD), menyepakati antara lain:

Halaman 8 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Manajer Investasi yang diusulkan oleh JOKO HARTONO TIRTO untuk mengelola KPD adalah PT. TREASURE FUND INVESTAMA (TFI) yang dimiliki oleh HERU HIDAYAT
 - b. Saham-saham yang akan dimasukkan dalam KPD ditentukan oleh JOKO HARTONO TIRTO, termasuk nilai saham menggunakan harga perolehan meskipun saat itu harga pasar masih dibawah harga perolehan
 - c. Dana yang disepakati disetor oleh PT. AJS sebesar Rp75.000.000.000,00 (*tujuh puluh lima miliar rupiah*); dan
 - d. Jangka waktu pembentukan KPD selama tiga bulan
- Karena KPD merupakan bagian dari kesepakatan, maka penempatan saham milik PT. AJS ke dalam KPD dengan menggunakan Manajer Investasi PT. TREASURE FUND INVESTAMA, maka HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN membuat administrasi NIKP sebagai dasar pelaksanaan investasi ke KPD yang hanya bersifat formalitas untuk memenuhi SOP Pedoman Investasi pada PT. AJS.
 - Selanjutnya JOKO HARTONO TIRTO menghubungi BUDI PURWANTO selaku Komisaris PT. TFI dan meminta untuk melakukan pemaparan di ruang Divisi Investasi PT. AJS pada tanggal 14 Agustus 2008 sebelum pelaksanaan Rapat Komite Investasi PT. AJS, kemudian dilakukan Rapat Komite Investasi dan dalam rapat tersebut SYAHMIRWAN mengusulkan bentuk investasi KPD secara *Full Discretionary Fund* untuk menggantikan kerjasama *Semi Discretionary Fund*, dengan rincian perubahan sebagai berikut :
 - Jenis saham yang awalnya adalah saham *LQ45* diubah menjadi saham biasa dan obligasi;
 - Awalnya saham yang dibeli adalah saham *Blue Chip* diubah menjadi saham biasa sesuai kas dan setara kas;
 - Awalnya IPO Saham adalah BUMN diubah menjadi *Corporate/ BUMN*;
 - Awalnya investasi harus mengajukan Izin ke PT. AJS diubah menjadi tidak perlu mengajukan Izin ke PT. AJS;
 - Awalnya tidak boleh *cut loss* diubah menjadi di *switching*;

Halaman 9 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan bentuk kebijakan investasi di atas bertujuan untuk memudahkan saham-saham yang dimiliki HERU HIDAYAT yang tidak termasuk dalam LQ45 dapat dibeli dalam jumlah yang banyak dan terus menerus oleh PT. AJS

- Berdasarkan kesimpulan Notulen Rapat Komite Investasi tanggal 14 Agustus 2008, HENDRISMAN RAHIM dan HARY PRASETYO menyetujui NIKP yang disusun oleh SYAHMIRWAN meskipun diketahui bahwa NIKP yang disusun hanya secara formalitas tanpa didasarkan pada data yang objektif dan analisis yang profesional dengan tujuan untuk memenuhi syarat formalitas SOP PT. AJS guna memuluskan kerjasama KPD dengan PT. TREASURE FUND INVESTAMA dapat direalisasikan, karena berdasarkan Pedoman Investasi yang berlaku saat itu investasi dalam bentuk KPD belum diatur.
- Pada tanggal 26 Agustus 2008, HENDRISMAN RAHIM selaku Dirut PT AJS dan DWINANTO AMBORO selaku Dirut PT. TFI menandatangani perjanjian KPD Nomor : 006/TFI/KPD/VIII/2008 dan Nomor : 082.SJ.U.0808 yaitu Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dana (KPD) antara PT AJS dengan PT TREASURE FUND INVESTAMA yang berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal 26 Agustus 2008 sampai dengan 26 Nopember 2008, yang antara lain menyepakati PT. AJS menempatkan saham-saham milik PT AJS meliputi saham-saham *blue chip*/BUMN yang telah dibeli oleh Direksi sebelumnya termasuk saham-saham IIKP yang telah dibeli oleh HARY PRASETYO ke dalam KPD dalam bentuk *asset settlement* yang dinilai Rp411.250.768.863,75 (*empat ratus sebelas miliar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah tujuh puluh lima sen*), nilai tersebut menggunakan nilai perolehan dan tidak menggunakan nilai pasar karena saham-saham tersebut mengalami penurunan harga. Selain itu PT. AJS juga melakukan setoran uang kas kepada PT. TREASURE FUND INVESTAMA sebesar Rp75.000.000.000,00 (*tujuh puluh lima miliar rupiah*).
- KPD antara PT. AJS dengan PT. TREASURE FUND INVESTAMA, dalam pelaksanaannya hanya berjalan selama 1 (satu) bulan, dan diakhiri pada

Halaman 10 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 17 September 2008. Dalam pengelolaan KPD, PT. TREASURE FUND INVESTAMA selaku Manajer Investasi menjual saham-saham *blue chip* dan menggantinya dengan saham milik HERU HIDAYAT antara lain saham TRAM. Sebelum pengembalian saham oleh PT. TFI kepada PT. AJS, PT. AJS membeli secara langsung saham TRAM milik HERU HIDAYAT senilai Rp9.998.534.000,00 (*sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah*) pada tanggal 11 September 2008, kemudian dijual ke KPD (PT. TFI) pada tanggal 25 September 2008 dengan harga dibuat lebih tinggi dari harga perolehan/pembelian PT. AJS untuk selanjutnya dijadikan sebagai *underlying* KPD yang dikelola oleh PT. TREASURE FUND INVESTAMA. Penjualan Saham TRAM tersebut di atas, menunjukkan seolah-olah PT. AJS mendapatkan keuntungan akan tetapi sesungguhnya tidak ada keuntungan karena PT. TREASURE FUND INVESTAMA membeli saham TRAM tersebut dengan menggunakan dana milik PT. AJS dari penyetoran awal KPD sebesar Rp75.000.000.000,00 (*tujuh puluh lima miliar rupiah*).

- PT. TREASURE FUND INVESTAMA mengirimkan laporan pelaksanaan pemindahan saham kepada PT. AJS melalui surat Nomor: 08/TFI/DIR/IX/2008 tanggal 29 September 2008 perihal Laporan Pelaksanaan Pemindahan Saham berupa *assets settlement* dari PT. TREASURE FUND INVESTAMA kepada PT. AJS melalui Bank Mandiri selaku Bank Kustodian. Saham-saham yang dikembalikan oleh PT. TREASURE FUND INVESTAMA mengalami perubahan komposisi yaitu komposisi saham-saham *blue chip*/BUMN yang awalnya prosentase besar diganti menjadi kepemilikan saham-saham tidak liquid milik HERU HIDAYAT, antara lain :

- a. Saham IIKP sebanyak 124.300.000 lembar senilai Rp82.038.000.000,00 (*delapan puluh dua miliar tiga puluh delapan juta rupiah*)
- b. Saham TRAM sebanyak 339.000.000 lembar senilai Rp148.200.000.000,00 (*seratus empat puluh delapan miliar dua ratus juta rupiah*)

Halaman 11 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN memerintahkan LUSIANA untuk melakukan penilaian dan membukukan saham-saham yang diterima dari pengembalian oleh PT. TREASURE FUND INVESTAMA tersebut dengan menggunakan harga perolehan karena jika menggunakan penilaian harga pasar maka saham-saham tersebut tercatat mengalami kerugian karena nilai pasar atas saham-saham tersebut mengalami penurunan
- Pada bulan September 2008 dilakukan pertemuan antara JOKO HARTONO TIRTO dengan SYAHMIRWAN di ruangan SYAHMIRWAN untuk membicarakan tentang penempatan saham PT. AJS yang dimiliki secara langsung ke dalam Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) pada Manajer Investasi yang sudah ditunjuk oleh JOKO HARTONO TIRTO antara lain PT. AIM TRUST, PT. TREASURE FUND INVESTAMA, PT. POOL ADVISTA ASET MANAJEMEN yang saat itu masih bernama PT. KHARISMA ASSET MANAGEMENT, PT. DHANAWIBAWA MANAJEMEN INVESTASI yang saat ini menjadi PT PAN ARCADIA CAPITAL, dan lainnya, dengan cara membuat *counterparty* antara PT. AJS dengan perusahaan Manajer Investasi yang telah ditentukan oleh JOKO HARTONO TIRTO tersebut untuk mengatur portofolio saham-saham milik PT. AJS, baik yang dibeli secara langsung maupun saham-saham sebelumnya berasal dari KPD yang dikelola oleh PT. TREASURE FUND INVESTAMA, yang mengalami kerugian untuk ditempatkan kembali ke dalam RDPT dengan menggunakan harga valuasi yang diatur oleh JOKO HARTONO TIRTO.
- Tujuan pembentukan Reksadana Penyertaan Terbatas (RDPT) diantaranya untuk menampung dan menjaga penurunan saham-saham milik HERU HIDAYAT (diantaranya saham TRAM dan IIKP) yang telah dibeli secara langsung oleh PT. AJS maupun yang dibeli melalui KPD yang dikelola oleh PT. TREASURE FUND INVESTAMA, karena saham-saham tersebut harus ditransaksikan secara terus menerus agar nilai saham tidak mengalami penurunan sebab saham-saham tersebut pada dasarnya adalah saham-saham yang tidak liquid.

Halaman 12 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain itu RDPT juga difungsikan sebagai sarana pembelian saham-saham milik HERU HIDAYAT oleh PT. AJS secara tidak langsung agar tidak terlihat mencolok pembelian dan kepemilikan saham milik HERU HIDAYAT oleh PT. AJS karena hanya tercatat di Manajer Investasi melalui RDPT
- Atas investasi yang ditempatkan dalam RDPT, pada saat *Redemption* tidak boleh dilakukan *cut loss* (penjualan rugi) atau secara tidak langsung nilainya harus terus naik, saham-saham yang ditransaksikan oleh pihak-pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT melalui Manajer Investasi tercatat dan terlihat harus untung. Saham-saham yang diterima dari pengakhiran KPD kemudian menjadi setoran efek untuk Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT). Portofolio unit penyertaan Reksa Dana telah ditentukan saham apa yang akan dibeli termasuk apabila *Subscription* berupa *asset settlement* atas saham apa yang diinginkan oleh PT AJS maupun saat *Redemption cash* yang kemudian diteruskan kepada beberapa pihak Manajer Investasi yang ditentukan oleh HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO.
- Agar saham-saham milik HERU HIDAYAT dapat terserap ke RDPT milik PT. AJS, atas sepengetahuan HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN, maka JOKO HARTONO TIRTO membuat *counterparty* antara PT. AJS dengan perusahaan Manajer Investasi. *Counterparty* dalam transaksi saham telah ditentukan dengan menggunakan *nominee-nominee* baik menggunakan akun perorangan maupun dengan akun perusahaan yang dikendalikan PITER RASIMAN yang juga merupakan pihak yang terafiliasi dengan HERU HIDAYAT. PITER RASIMAN ditunjuk oleh HERU HIDAYAT sebagai pengurus dari perusahaan-perusahaan milik HERU HIDAYAT diantaranya : sebagai Dewan Direksi PT. INTI AGRI RESOURCES Tbk, PT. Trada Dryship, PT. Trada Ofshore Service, PT. Trada Shipping International.
- Sebagai pengendali dan pengatur *Counterparty*, PITER RASIMAN mendirikan dan menggunakan perusahaan-perusahaan yang khusus difungsikan sebagai *nominee* untuk menjalankan transaksi saham yang dikendalikan JOKO HARTONO TIRTO, diantaranya yaitu : PT. DEXA INDO

Halaman 13 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama; PT. Dexindo Jasa Multiartha; PT. Dexe Anugrah Investama; PT. Anugrah Semesta Investama; PT. Bumi Harapan Lestari; PT. Tarbatin Makmur Utama; PT. Permai Alam Sentosa; PT. Tandikek Asri Lestari; PT. Trisurya Lintas Investama; PT. Dexindo Multi Artha Mulia; PT. Topaz Investment; PT. Topas Internasional; PT. Kariangau Industri Sejahtera; PT. Sriwijaya Megah Makmur; PT. Sriwijaya Abadi Sentosa. Selain menggunakan *nominee* perusahaan, PITER RASIMAN juga menggunakan *nominee* perorangan dan rekening bank atas orang-orang tersebut, diantaranya : Utomo Puspo Suharto, Suprihatin Njoman, Tan Drama, Piter Rasiman, Tommy Iskandar Wijaya, Freddy Gunawan, Janner Tandra, Wijaya Mulia, Joko Hartono Tirto ;

- Selain menyiapkan *nominee-nominee* yang akan digunakan sebagai *counterparty* dalam transaksi saham, PITER RASIMAN juga memerintahkan stafnya bernama MOUDY MANGKEY untuk membantu JOKO HARTONO TIRTO dalam mengatur dan menjalankan transaksi saham dengan menghubungi kepada pihak PT. AJS, pihak *broker* (*broker* jual dan *broker* beli) dan pihak Manajer Investasi.
- Dalam pelaksanaan pengaturan pengelolaan investasi saham dan Reksadana milik PT. AJS, JOKO HARTONO TIRTO selaku pihak yang terafiliasi dengan HERU HIDAYAT mengatur isi portofolio pada saat penjualan dan pembelian saham oleh PT. AJS dengan cara menyampaikan kepada MOUDY MANGKEY untuk mengatur detail/teknis transaksinya. Saham yang akan dibeli dan lawan transaksi dicarikan oleh PITER RASIMAN. JOKO HARTONO TIRTO menggunakan 2 (dua) skema untuk instruksi transaksi kepada masing-masing Manajer Investasi, yaitu:
 - a. Skema pertama, instruksi transaksi penjualan atau pembelian saham disampaikan langsung oleh MOUDY MANGKEY kepada pihak Manajer Investasi. Skema tersebut berlaku atas Manajer Investasi yang pihak manajemennya telah dikenal oleh JOKO HARTONO TIRTO yaitu PT. TREASURE FUND INVESTAMA, PT. AIM TRUST, PT. MILLENIUM CAPITAL MANAGEMENT, PT. DHANAWIBAWA MANAJEMEN INVESTASI/PAN ARCADIA CAPITAL, PT. KHARISMA ASSET MANAGEMENT/PT. POOL ADVISTA, **Terdakwa PT JCAM**

Halaman 14 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Skema kedua, berlaku untuk Manajer Investasi yang pihak manajemennya tidak dikenal secara langsung oleh JOKO HARTONO TIRTO, yaitu dengan cara MOUDY MANGKEY menyampaikan instruksi penjualan atau pembelian saham kepada Manajer Investasi melalui pihak Sekuritas (*broker*) yaitu PT. OSO MANAGEMENT INVESTASI, PT. PROSPERA ASSET MANAGEMENT, PT. PINNACLE PERSADA INVESTAMA, PT. SINARMAS ASSET MANAGEMENT, PT. MNC ASSET MANAGEMENT, PT. MAYBANK ASSET MANAGEMENT, PT. GAP CAPITAL dan PT. CORFINA CAPITAL.

- Untuk mendukung skema pengaturan tersebut, JOKO HARTONO TIRTO menentukan *broker* (perusahaan sekuritas) yang akan digunakan yaitu *broker* yang dikendalikan HERU HIDAYAT, antara lain: PT. TRIMEGAH SEKURITAS; PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS (sekarang PT. LAUTANDHANA SEKURITAS); PT. DAEWOO SEKURITAS; PT. MILLENIUM SEKURITAS; PT. BNC SEKURITAS (BLOOM SEKURITAS); PT. CIPTADANA SEKURITAS; PT. HD CAPITAL; PT. DHANAWIBAWA SEKURITAS; PT. ARTHA SEKURITAS INDONESIA; PT. TRUST SEKURITAS. Selain itu, HERU HIDAYAT menggunakan sejumlah *nominee* yang sebagian digunakan oleh PITER RASIMAN sebagai pihak *counyterparty* yaitu 1ST FINANCIAL COMPANY LIMITED, PT. ANUGRAH SEMESTA INVESTAMA, BAMBANG SUMARSONO, DANI BUSTAN, DENNY SURIADINATA, PT. DEXINDO MULTIARTHA MULIA, DJASMANTO HALIM, DUDY SUBARDJO, ERWIN BUDIMAN, JENIFER HANDAYANI, LEONARD HARTANA, LUCKI TAN, MEITAWATI EDIANINGSIH, MOHAMAD PARIS, NIE SWE HOA, PT PINNACLE PERSADA INVESTAMA, PT BUMI HARAPAN LESTARI, PT. TOPAS INTERNASIONAL, PT. TREASURE FUND INVESTAMA, PT TRISURYA LINTAS INVESTAMA, PT. DEXA INDO PRATAMA, PT MAHKOTA INVESTAMA UNGGULAN, PT SRIWIJAYA ABADI SENTOSA, Drs RIFIN HARTONO, PT. TOPAZ INVESTMENT, RINDUWATI, ROSITA, RUSLEE, SUWANDI DARMAWAN, PT. TANDIKEK ASRI LESTARI, TJAN MING SEN, TOMMY ISKANDAR WIDJAJA, UTOMO PUSPO SUHARTO,

Halaman 15 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



WANDA CAROLINA POLA, WIJAYA MULIA, HENCE GUNAWAN KOSASIH.

- Selain saham-saham HERU HIDAYAT, PT AJS juga membeli saham-saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO antara lain : MYRX, BTEK, RIMO, ARMY, yang transaksinya disepakati melalui skema yang diatur oleh HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO. Pada awal tahun 2015 BENNY TJOKROSAPUTRO dan AVI YASA DWIPAYANA (Pendiri dan Pemegang Saham PT. TRIMEGAH SECURITIES) melakukan pertemuan dengan HARY PRASETYO dan disepakati untuk menerima permintaan BENNY TJOKROSAPUTRO untuk menjual saham-saham miliknya kepada PT. AJS antara lain saham MYRX, LCGP, RIMO, BTEK, ARMY, RODA, FIRE dan *Medium Term Note* (MTN), proses berikutnya ditindaklanjuti oleh SYAHMIRWAN dengan melakukan pembelian saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO yang dalam pelaksanaan transaksinya dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO dengan cara menginstruksikan kepada MOUDY MANGKEY untuk berkomunikasi dengan AGUSTIN WIDHIASTUTI dari pihak PT. AJS dan LISA ANASTASIA selaku Tim Investasi BENNY TJOKROSAPUTRO dalam rangka mengatur para pihak yang akan dipakai sebagai *counterparty*, termasuk dalam rangka menentukan nilai dan volume transaksi saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO. *Nominee* yang digunakan oleh BENNY TJOKROSAPUTRO untuk melakukan transaksi dengan PT AJS antara lain yaitu AGUNG TOBING, AILEEN LIM, BACHTIAR EFFENDI, BENNY TJOKROSAPUTRO, DWI NUGROHO, HENDRA BRATA, PO SALEH, PT. AJ ADISARANA WANAARTHA, PT OSO SEKURITAS INDONESIA, RM AGUS HENDRO CAHYONO, CATHARINE, JIMMY SUTOPO, PT TARBATIN MAKMUR, PT INDOJASA UTAMA, PT TOPAS INTERNASIONAL
- Saham-saham milik HERU HIDAYAT maupun saham-saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO yang dibeli oleh PT AJS adalah saham-saham yang yang berisiko dan tidak *liquid* karena *emiten* tidak memiliki kondisi keuangan yang baik, tidak memiliki prospek pertumbuhan dan nilai transaksi yang tinggi. Sebelum ditransaksikan ke PT. AJS melalui skema

Halaman 16 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



yang diatur oleh JOKO HARTONO TIRTO, saham-saham milik HERU HIDAYAT maupun BENNY TJOKROSAPUTRO melakukan sejumlah transaksi yang bertujuan untuk menaikkan harga saham dengan sejumlah *nominee*-nya setelah harga saham tinggi selanjutnya ditransaksikan ke PT. AJS, sehingga PT AJS membeli saham-saham milik HERU HIDAYAT maupun BENNY TJOKROSAPUTRO pada harga yang sudah digerakkan naik melalui pasar negosiasi. Proses pembelian saham-saham milik HERU HIDAYAT maupun BENNY TJOKROSAPUTRO oleh pihak PT. AJS tidak lagi dilakukan analisa profesional dalam pembeliannya karena sudah ada kesepakatan untuk membeli saham-saham tersebut sehingga NIKP dibuat hanya untuk memenuhi SOP yang ada di PT. AJS. SYAHMIRWAN dan HARY PRASETYO memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk membuat NIKP yang sifatnya formalitas untuk mendukung pembelian saham-saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO oleh PT. AJS, walaupun diketahui saham-saham yang ditawarkan oleh BENNY TJOKROSAPUTRO berisiko atau tidak *liquid*.

- Untuk mempertahankan nilai saham-saham yang sudah dibeli oleh PT. AJS, maka saham-saham tersebut harus ditransaksikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui *nominee-nominee*-nya, termasuk disepakati menggunakan reksadana-reksadana pada beberapa Manajer Investasi yang akan menampung dan mentransaksikan saham-saham milik PT. AJS yang pelaksanaannya diatur dan dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO.
- Karena terdapat perubahan regulasi pengelolaan RDPT yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu Peraturan OJK Nomor : 37/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas, yang mengatur bahwa Manajer Investasi yang telah mengelola RDPT dan portofolionya merupakan efek yang ditawarkan melalui penawaran umum wajib menyesuaikan dengan peraturan OJK paling lambat 3 (tiga) tahun sejak peraturan diundangkan, maka PT. AJS melakukan pembubaran RDPT secara bertahap dengan melakukan *Redemption all* (menarik semua) terhadap semua RDPT sampai dengan tahun 2016, dan setelah itu

Halaman 17 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



dilanjutkan kesepakatan antara HENDRISMAN RAHIM, HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN dengan JOKO HARTONO TIRTO, HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO bahwa saham-saham RDPT, akan dialihkan ke produk Reksadana Konvensional.

- Dalam pelaksanaan pemindahan saham-saham *underlying* dari RDPT-RDPT ke Reksadana Konvensional, diawali dengan adanya intervensi harga *market* oleh HERU HIDAYAT dan para afiliasinya yang menyebabkan naiknya harga beberapa saham yang tidak *liquid*/kapitalisasi rendah yang menyebabkan *Net Asset Value* (NAV) dari RDPT menjadi naik saat dilakukan *Redemption* dibandingkan harga pembelannya. Kemudian proses pemindahannya diantaranya dilakukan dengan cara, yaitu :

- a. Saham-saham *underlying* RDPT beralih menjadi Saham *Direct* PT. AJS melalui mekanisme *asset settlement* dari *Redemption* RDPT, seperti tanggal 20 Maret 2013 kepemilikan *Direct* Saham IIKP yang berasal dari RDPT Kharisma Flexi Terbatas berdasarkan data transaksi dan kepemilikan *Direct* Saham SMRU yang berasal dari RDPT TFI JS Extra berdasarkan data transaksi tanggal 25 Maret 2013. Dari transaksi tersebut seolah-olah RDPT jual dengan harga tinggi dan membukukan keuntungan, namun pada kenyataannya saham-saham tersebut beralih menjadi saham *direct* yang dibukukan dengan harga pembelian tinggi melalui pasar negosiasi.
- b. PT. AJS melakukan penunjukan Manajer Investasi untuk melakukan *rebalancing* (restructure), selanjutnya PT AJS menjual saham tersebut kepada Manajer Investasi untuk dijadikan *underlying* Reksadana Saham pada harga *negotiable price* jauh diatas harga perolehan (lebih tinggi dari harga pasar), sehingga transaksi tersebut terlihat PT AJS memperoleh keuntungan secara pembukuan penjualan saham *direct*, namun beralih menjadi Reksa Dana Saham dengan NAV pada harga tinggi. Untuk menjaga NAV sesuai dengan yang diinginkan, PT AJS melakukan *top up* dana pada Reksa dana tersebut. Berdasarkan temuan hasil audit BPK tahun 2016 disampaikan bahwa : Jiwasraya diindikasikan melakukan *window dressing* Laporan Keuangan dengan

Halaman 18 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual saham *direct* kepada 6 (enam) reksa dana yang dimiliki sendiri sebesar Rp1.444.628.944.000,00 (*satu triliun empat ratus empat puluh empat miliar enam ratus dua puluh delapan juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah*)

- Dalam rangka mencari Manajer Investasi yang bersedia membentuk produk Reksadana khusus untuk PT. AJS yang pengelolaannya dapat dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO, HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO, maka SYAHMIRWAN atas persetujuan HARY PRASETYO dan HENDRISMAN RAHIM melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan Manajer Investasi agar bersedia pengelolaan transaksi pembelian dan penjualan saham akan diatur oleh JOKO HARTONO TIRTO dan sebagai *counterparty* ditunjuk dan dikendalikan oleh PITER RASIMAN yang menggunakan akun-akun perorangan dan perusahaan-perusahaan.
- Dengan adanya kesepakatan dan persetujuan antara HENDRISMAN RAHIM, HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN untuk menyerahkan pengaturan dan pengendalian investasi Saham dan Reksadana milik PT. AJS kepada JOKO HARTONO TIRTO selaku pihak yang terafiliasi dengan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO tersebut, HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO dapat mengendalikan pengaturan dan pengelolaan Reksadana milik PT AJS yang dikelola **Terdakwa PT JCAM** merupakan anak usaha dari KOPERASI SIMPAN PINJAM JASA yang berdiri pada tanggal 7 Oktober 2016 berdasarkan Akta Nomor 26 tanggal 7 Oktober 2016 dibuat di hadapan Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, yang pada awalnya bernama PT PRIME CAPITAL yang didirikan sesuai Akta Pendirian Nomor 60 tanggal 31 Mei 2002 dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, SH. **Terdakwa PT JCAM** (sebelumnya bernama PT. PRIME CAPITAL) sebagai Manajer Investasi telah memiliki izin dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-15/PM/MI/2002 tentang Pemberian ijin usaha perusahaan efek sebagai Manager Investasi Kepada PT. Prime Capital, dengan susunan pengurus dan pemegang saham adalah sebagai berikut :

Halaman 19 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Nama	Jabatan	Periode
1.	Drs. H. Bahroji, MM.	Komisaris Utama	2018 - sekarang
2.	Prof. Dr. M.S. Tumanggor, SH., M.Si.	Komisaris	2018 - sekarang
3.	Nurachman	Komisaris	2018 - sekarang
4.	Rudolfus Pribadi Agung Sujagad	Direktur Utama	2018 - sekarang
5.	Rully J. Anwar	Direktur	2018 - sekarang
6.	Koperasi Simpan Pinjam Jasa	Pemegang Saham	2016 - sekarang
7.	PT Jasa Prima Investa	Pemegang Saham	2016 - sekarang

- Bahwa salah satu produk reksa dana yang dikelola oleh **Terdakwa PT JCAM** adalah reksa dana Jasa Capital Saham Progresif (JCSP) yang mulai efektif berdasarkan Surat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nomor: S-119/D.04/2017 Tanggal 9 Maret 2017 tentang Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana Berbentuk KIK Reksa Dana Jasa Capital Saham Progresif, yang menandakan bahwa reksa dana Jasa Capital Saham Progresif sudah dapat dilakukan penawaran umum atau ditawarkan kepada calon investor atau nasabah.
- Bahwa setelah **Terdakwa PT JCAM** menerbitkan produk reksa dana Jasa Capital Saham Progresif, RUDOLFUS PRIBADI AGUNG SUJAGAD selaku Direktur Utama PT. JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT mengadakan pertemuan sekitar bulan Maret 2017 dengan JOKO HARTONO TIRTO di Plaza Indonesia, kemudian JOKO HARTONO TIRTO menanyakan "apakah reksa dana PT. Jasa Capital Aset Manajemen bisa dipakai untuk PT. Asuransi Jiwasraya" dan RUDOLFUS PRIBADI AGUNG SUJAGAD menjawab "boleh saja", dimana pengertian dipakai disini berarti pengendalian reksa dana ini dibawah kendali JOKO HARTONO TIRTO dan PT. Asuransi Jiwasraya. Saat itu, JOKO HARTONO TIRTO menyampaikan bahwa PT. Asuransi Jiwasraya akan berinvestasi dengan *target return* yang tinggi artinya PT. Asuransi Jiwasraya akan berinvestasi kepada saham-saham layer kedua atau ketiga.
- Selanjutnya, AGUSTIN WIDHIASTUTI sudah mengetahui akan masuknya **Terdakwa PT JCAM** yang merupakan rekomendasi JOKO HARTONO TIRTO. Hal ini diketahui dari adanya perintah SYAHMIRWAN yang

Halaman 20 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



tercatat dalam Buku Catatan AGUSTIN WIDHASTUTI tertanggal 9 Mei 2017

- Kemudian sekitar bulan Mei atau bulan Juni 2017, RUDOLFUS PRIBADI AGUNG SUJAGAD selaku Direktur Utama PT. JCAM bertemu dengan AGUSTIN WIDHIASTUTI di Kantor PT Asuransi Jiwasraya dan materi pembicaraannya adalah :
 - Proposal penawaran investasi pada produk reksa dana
 - Informasi Bank kustodian yang akan dipergunakan
 - Penempatan *underlying* saham saat awal *Subscription* menggunakan saham milik PT AJS
 - Penggunaan jasa perantara efek (broker) yang telah ditentukan
 - Track Record Produk Reksa Dana
 - Persyaratan untuk Manajer Investasi yang mengelola investasi PT. Asuransi Jiwasraya adalah yang berpengalaman mengelola dana paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- Atas penyampaian tersebut, **Terdakwa PT JCAM** yang saat itu baru memiliki dana kelolaan atas produk reksa dana Jasa Capital Saham Progresif sebesar Rp151.000.000.000,00 (*seratus lima puluh satu miliar rupiah*), dengan perincian :
 - 1) **Terdakwa PT JCAM** sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), *Subscription* tanggal 10 Mei 2017
 - 2) KOSPIN JASA sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah), *Subscription* tanggal 15 Mei 2017.

Sehingga dana kelolaan terhadap penerbitan produk reksa dana Jasa Capital Saham Progresif belum mencukupi Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), lalu beberapa minggu kemudian untuk memenuhi syarat yang diajukan PT. Asuransi Jiwasraya, RUDOLFUS AGUNG SUJAGAD diberitahukan oleh MUHAMMAD REZA selaku Fund Manager PT. JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT bahwa ada informasi melalui telepon dari PITER RASIMAN (Pihak yang terafiliasi dengan HERU HIDAYAT) dan ingin melakukan *Subscription* Reksa Dana dari **Terdakwa PT JCAM** melalui PITER RASIMAN selaku Direktur Utama PT. PERMAI ALAM SENTOSA. Selanjutnya **Terdakwa PT JCAM** mengirimkan *form*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subscription kepada PITER RASIMAN dan saat itu PITER RASIMAN melakukan *Subscription* sebanyak 3 (tiga) kali dan dananya ditransfer ke rekening Bank Mega Kustodian, yaitu :

- Tanggal 16 Juni 2017 senilai Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah)
- Tanggal 19 Juni 2017 senilai Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah)
- Tanggal 21 Juni 2017 senilai Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah)

Dengan total keseluruhan sebesar Rp450.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh miliar rupiah).

Dengan demikian, total dana kelolaan pada reksa dana Jasa Capital Saham Progresif telah mencapai Rp601.000.000.000,00 (enam ratus satu miliar rupiah) atau telah melebihi angka Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

- Akibat dari pembelian PT. PERMAI ALAM SENTOSA melalui PITER RASIMAN kinerja reksa dana Jasa Capital Saham Progresif menjadi baik dan dana kelolaan **Terdakwa PT JCAM** meningkat signifikan dikarenakan masuknya (*Subscription*) PT. PERMAI ALAM SENTOSA pada reksa dana Jasa Capital Saham Progresif (JCSP), sehingga sesuai dengan pedoman investasi PT Asuransi Jiwasraya yang mewajibkan Manager Investasi memiliki dana kelolaan paling sedikit sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- Selanjutnya sekitar bulan Juli 2017, RUDOLFUS PRIBADI AGUNG SUJAGAD diminta oleh JOKO HARTONO TIRTO melalui handphone untuk memasukkan surat penawaran produk reksa dana kepada PT. Asuransi Jiwasraya (Spesifik kepada AGUSTIN WIDHIASTUTI), atas permintaan tersebut RUDOLFUS PRIBADI AGUNG SUJAGAD melaksanakan permintaan tersebut, dan saat itu produk yang ditawarkan hanya reksa dana Jasa Capital Saham Progresif sesuai dengan instruksi dari JOKO HARTONO TIRTO sebagaimana tertuang dalam Surat PT. JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT Nomor : 90/ICAM/VII/2017 tanggal 05 Juli 2017 perihal : Surat penawaran Produk Reksa Dana yang

Halaman 22 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Cq. Kepala Divisi Keuangan dan Investasi AGUSTIN WIDHIASTUTI.

- Atas surat penawaran tersebut, AGUSTIN WIDHIASTUTI bersama-sama dengan ROMMY dan ANGGORO (Tim Pengelolaan Investasi) membuat Nota Intern Kantor Pusat (NIKP) tanggal 11 Juli 2017 perihal Permohonan Izin Subscription Reksa Dana Saham yang dikelola **Terdakwa PT JCAM** dan disetujui oleh HARY PRASETYO dan HENDRISMAN RAHIM
- **Terdakwa PT JCAM** (dahulu bernama PT. Prime Capital) pernah dikenakan sanksi administrasi berdasarkan Surat Bapepam No. 8362 / BL2011 Tanggal 27 Juli 2011, dimana dalam surat tersebut BAPEPAM memberikan sanksi kepada PT. PRIME CAPITAL (sekarang bernama PT. JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT) untuk melaksanakan pemenuhan tindakan tertentu, dan dilarang menandatangani Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Pengelolaan Portofolio Efek untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual dan Produk Investasi Lainnya sampai dengan dilaksanakannya pemenuhan tindakan tertentu tersebut, dimana **Terdakwa PT JCAM** (dahulu bernama PT. PRIME CAPITAL) baru memenuhi pemenuhan tindakan tertentu sesuai dengan Surat OJK Nomor: S-33/PM.2/2017 Tanggal 6 April 2017, atau kurang lebih sebulan setelah adanya surat pernyataan efektif terhadap produk reksa dana milik **Terdakwa PT JCAM**.
- Setelah adanya izin/ persetujuan investasi Reksa Dana sebagaimana NIKP tersebut, **Terdakwa PT JCAM** melalui RUDOLFUS PRIBADI AGUNG SUJAGAD diminta oleh JOKO HARTONO TIRTO untuk mengirimkan formulir *opening account* dan *Subscription form* untuk diserahkan kepada AGUSTIN WIDHIASTUTI.
- Pada tanggal 26 September 2017, PT. Asuransi Jiwasraya melalui HENDRISMAN RAHIM menandatangani formulir pembelian unit penyertaan tertanggal 26 September 2017 dengan jumlah *Subscription* sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) yang ditransfer dari rekening BRI No. 0206-01-004087-301 an. PT. AJS ke rekening Bank Mega Kustodian No. 01-074-0011-711009 an. reksa dana Jasa Capital Saham Progresif. Selanjutnya, **Terdakwa PT JCAM** melakukan konfirmasi pembelian unit PT. AJS pada tanggal transaksi 26

Halaman 23 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 dengan jumlah pembelian Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) NAB per unit Rp1.235,9656 (seribu dua ratus tiga puluh lima koma Sembilan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) dan jumlah unit 121.362.601,0303.

- Setelah *Subscription* tersebut, **Terdakwa PT JCAM** melalui RUDOLFUS PRIBADI AGUNG SUJAGAD diperintahkan oleh JOKO HARTONO TIRTO untuk membeli saham-saham yang listnya diberikan oleh JOKO HARTONO TIRTO meliputi nama saham, jumlah lot, harga, broker, dan transaksi dilakukan secara negosiasi dengan rincian sebagai berikut :

No.	Stock	Price	Shares	Company	Gross Proceed
1	POOL	3,160	1,022,000	Pool Advista Indonesia	3,229,520,000
2	POOL	3,160	2,537,000	Pool Advista Indonesia	8,016,920,00
3	BJBR	2,530	1,100,000	BPD Jabar	2,783,000,000
4	IIKP	218	4,600,000	Inti Agri Resources	1,002,800,000
5	BNBR	50	327,255,700	Bakrie and Brother	16,362,785,000
6	SUGI	50	111,438,200	Sugih Energy	5,571,910,000
7	SMRU	490	36,681,200	SMR Utama	17,973,788,000
8	BTEL	50	85,148,300	Bakrie Telecom	4,257,415,000
9	BTEK	152	40,535,200	Bumi Teknokultura Unggul	6,161,350,400
10	PBRX	505	829,400	Pan Brothers	418,847,000
11	MYRX	125	19,989,500	Hanson International	2,498,687,500
12	IIKP	218	70,023,000	Inti Agri Resources	15,265,014,000
13	MTFN	50	436,491,800	Capitalinc Investment	21,824,590,000
14	PPRO	200	54,034,800	PP Properti	10,806,960,000
15	GJTL	680	355,500	Gajah Tunggal	241,740,000
16	BCIP	100	4,000,000	Bumi Citra Permai	400,000,000
17	TRAM	145	66,850,000	Trada Maritime	9,693,250,000
18	BJBR	2,510	7,640,000	BPD Jabar	19,176,400,000
19	JGLE	132	5,881,000	Graha Andrasentra Property	776,292,000
20	SMBR	2,960	1,300,000	Semen Baturaja	3,848,000,000
				Jumlah Total :	150,309,268,900

- Selanjutnya, pada tanggal 3 Oktober 2017, PT. AJS melalui HARY PRASETYO menandatangani formulir pembelian unit penyertaan tertanggal 03 Oktober 2017 dengan jumlah *Subscription* sebesar Rp76.000.000.000,00 (tujuh puluh enam miliar rupiah) yang ditransfer dari rekening BNI No. 0389910585 an. PT. AJS ke rekening Bank Mega Kustodian No. 01-074-0011-711009 an. Reksa Dana Jasa Capital Saham Progresif. Selanjutnya, **Terdakwa PT JCAM** melakukan konfirmasi pembelian unit PT. AJS pada tanggal transaksi 03 Oktober 2017 dengan

Halaman 24 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah pembelian Rp76.000.000.000,00 (tujuh puluh enam miliar rupiah) NAB per unit Rp1.265,4646 (seribu dua ratus enam puluh lima koma empat ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) dan jumlah unit 60.056.994,0874

- Sejalan dengan pembelian saham pada saat *subscription* yang pertama, *subscription* yang kedua ini juga membeli saham-saham yang listnya diberikan oleh JOKO HARTONO TIRTO dan untuk teknis selanjutnya, **Terdakwa PT JCAM** melalui MUHAMMAD REZA selaku Fund Manager berkomunikasi dengan MOUDY MANGKEY meliputi nama saham, jumlah lot, harga, broker, dan transaksi dilakukan secara negosiasi dengan rincian sebagai berikut :

No.	Stock	Price	Shares	Company	Gross Proceed
1	BUMI	173	53,363,000	Bumi Resources	9,231,799,000
2	IIKP	220	36,540,000	Inti Agri Resources	8,038,800,000
3	IIKP	220	43,130,000	Inti Agri Resources	9,488,600,000
4	PADI	1,510	10,778,600	Minna Padi Investama	16,275,686,000
5	PADI	1,510	10,778,600	Minna Padi Investama	16,275,686,000
6	POOL	3,260	6,367,000	Pool Advista Indonesia	20,756,420,000
7	TRAM	132	2,598,000	Trada Maritime	342,936,000
				Jumlah Total :	80,409,927,000

- Realisasi *Subscription*/top up reksa dana melalui rekening giro PT Asuransi Jiwasraya pada Bank BNI dan BRI, sebagai berikut :

No	Bank	Rekening	Tanggal	Nilai
1	BRI	0206-01-004087-30-1	26 September 2017	150.000.000.000,0000
2	BNI	0389910585	3 Oktober 2017	76.000.000.000,0000

- Pengelolaan reksa dana Jasa Capital Saham Progresif (JCSP) dalam pelaksanaan transaksinya diatur dan dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dengan tujuan saham-saham milik HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO yang *non liquid* dibeli dan menjadi *underlying* dalam portofolio reksa dana
- Karena saham-saham yang dibeli sebagai *underlying* Reksa Dana JCSP merupakan saham-saham yang berisiko atau tidak *liquid* pada akhirnya

Halaman 25 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat memberikan keuntungan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan PT. AJS

- Terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp226.000.000.000,00 (*dua ratus dua puluh enam miliar rupiah*) atas kegiatan investasi PT AJS pada Reksa Dana JCSP sebagai berikut :

No	Nama Reksa Dana	Nilai Subsscription (Rp)	Nilai Redemption (Rp)	Nilai KN (Rp)
1.	Reksa Dana JCSP	226.000.000.000,00	-	226.000.000.000,00
J U M L A H				226.000.000.000,00

- Dalam pengelolaan Reksa Dana JCSP milik PT. AJS oleh **Terdakwa PT JCAM** selaku Manajer Investasi dan dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO melalui MOUDY MANGKEY, sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 **Terdakwa PT JCAM** mendapatkan komisi berupa Management Fee sebesar Rp5.339.395.103,00 (*lima miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu seratus tiga rupiah*) dengan perincian :

- 1) Tahun 2017 Jumlah management fee sebesar : Rp2.945.237.597,00
 - 2) Tahun 2018 Jumlah management fee sebesar : Rp1.475.464.692,00
 - 3) Tahun 2019 Jumlah management fee sebesar : Rp. 918.692.814,00
- Total management fee : **Rp5.339.395.103,00**

penerimaan komisi berupa Management Fee diperoleh dengan melakukan penjualan saham yang ada pada Reksa Dana JCSP dengan terlebih dahulu **Terdakwa PT JCAM** melalui RUDOLFUS PRIBADI AGUNG SUJAGAD selaku Dirut PT Jasa Capital Asset Management dan MUHAMMAD REZA selaku Fund Manager menghubungi MOUDY MANGKEY untuk meminta persetujuan penjualan saham ketika *management fee* jatuh tempo, *management fee* yang diperoleh **Terdakwa PT JCAM** tersebut ditampung kedalam rekening operasional perusahaan PT. Jasa Capital Asset Management di Bank Mandiri dengan No. Rek : 070-00-0747268-6 An. PT. Jasa Capital Asset Management.

Halaman 26 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan **Terdakwa PT JCAM** (sebelumnya bernama PT. PRIME CAPITAL) tersebut di atas, bertentangan dengan :
 1. Pasal 27 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang menegaskan
 - Ayat 1 : Manajer Investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata mata untuk kepentingan reksa dana;
 - Ayat 2 : Dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, manajer investasi tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya.
 2. Pasal 2, Pasal 18, Pasal 19 huruf a dan b, Pasal 20 huruf b dan c angka 1 dan angka 2, Pasal 22 Peraturan OJK Nomor 43/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi;
 - a. Pasal 2 menyatakan bahwa “Dalam menjalankan usahanya, Manajer Investasi wajib menerapkan prinsip yang meliputi :
 - a. Integritas
 - b. Profesionalisme
 - c. Mengutamakan kepentingan nasabah
 - d. Pengawasan dan pengendalian
 - e. Kecukupan sumber daya
 - f. Perlindungan asset nasabah
 - g. Keterbukaan informasi
 - h. Benturan kepentingan, dan
 - i. ketaatan
 - b. Pasal 18 yang menyatakan : Manajer Investasi wajib membuat dan melaksanakan setiap kebijakan investasi serta melakukan transaksi untuk kepentingan nasabah berdasarkan alasan rasional;
 - c. Pasal 19 menyatakan : Manajer Investasi wajib memastikan
 - huruf a, Kebijakan investasi, rekomendasi investasi dan/atau transaksi untuk kepentingan nasabah dilakukan sesuai dengan tujuan, batasan, dan pedoman investasi serta

Halaman 27 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



peraturan perundang-undangan di Sektor Pasar Modal yang terkait dengan pengelolaan investasi; dan

- huruf b, pelaksanaan kebijakan investasi, dan/atau transaksi dalam rangka investasi untuk kepentingan nasabah didokumentasikan secara tertulis untuk setiap portofolio investasi yang dikelolanya

d. Pasal 20 menyatakan Manajer Investasi yang melakukan pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan Nasabah secara individual dilarang:

- huruf b, melaksanakan pesanan jual dan/atau beli Efek untuk rekening Nasabah atas dasar instruksi Pihak Ketiga yang tidak diberi kewenangan terlebih dahulu secara tertulis oleh Nasabah; dan
- huruf c, melakukan pembelian dan/atau penjualan efek untuk kepentingan nasabah yang tidak sesuai dengan :

Angka 1, kebijakan investasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal terkait dengan pengelolaan investasi; dan/atau

Angka 2, kebijakan investasi yang dimuat dalam perjanjian pengelolaan investasi kecuali terlebih dahulu telah memperoleh persetujuan tertulis dari Nasabah;

e. Pasal 22 menyatakan “Manajer Investasi wajib menyusun dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis berkaitan dengan riset agar riset yang dilakukan oleh analis MI untuk mendukung pengambilan keputusan investasi perusahaan”

3. Pasal 2 POJK Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;

- Ayat 1 : manajer investasi dan Bank Kustodian wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin untuk kepentingan reksa dana sesuai peraturan perundang undangan

Halaman 28 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



- Ayat 2 : dalam hal manajer investasi dan /atau bank Kustodian tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud sebagaimana ayat 1, manajer investasi dan/atau bank kustodian tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya masing-masing.

4. Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43 /Pojk.04/2015 Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi yang menyatakan Manajer investasi dapat menerima komisi, sepanjang komisi tersebut secara langsung bermanfaat bagi manajer investasi dalam proses pengambilan keputusan investasi untuk kepentingan nasabah dan tidak mengakibatkan benturan kepentingan dengan nasabah dan /atau merugikan kepentingan nasabah.

- Akibat perbuatan **Terdakwa PT. JCAM** (sebelumnya bernama PT. PRIME CAPITAL) dalam pengelolaan investasi Reksa Dana milik PT AJS periode 2017 sampai dengan 2019 yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan PITER RASIMAN tersebut telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara Cq. PT AJS sebesar Rp226.000.000.000,00 (*dua ratus dua puluh enam miliar rupiah*) atau setidaknya sejumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Periode Tahun 2008 s.d. 2018 Nomor: 06/LHP/XXI/03/2020 Tanggal 9 Maret 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Perbuatan Terdakwa PT. JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 20 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDIAR:

Bahwa **Terdakwa PT. JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT** (sebelumnya bernama PT. PRIME CAPITAL) selanjutnya disebut **Terdakwa PT**

Halaman 29 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JCAM, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris No.60 Tanggal 31 Mei 2002 dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, SH. perihal Pendirian PT. Prime Capital, Akta Notaris No.26 Tanggal 7 Oktober 2016 dibuat oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, SH.,M.Kn. perihal perubahan nama menjadi PT. Jasa Capital Asset Management dan Akta Notaris No.21 Tanggal 6 Maret 2018 dibuat oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, SH.,M.Kn. perihal perubahan Direksi dan Komisaris PT. Jasa Capital Asset Management, bertindak selaku Manajer Investasi, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam Tahun tahun 2008 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor PT Asuransi Jiwasraya (Persero) di Jalan Ir. H. Juanda No. 34 Jakarta Pusat, dan di kantor **Terdakwa PT JCAM** di Gedung Kospin Jasa Lantai 6 Jl. Gatot Subroto Kav. I, Pancoran, Jakarta Selatan, di Kantor, atau setidaknya pada tempat-tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri** yaitu **Terdakwa PT JCAM** telah mendapatkan komisi berupa *management fee* yang tidak sah dalam pengelolaan investasi dalam produk Reksa Dana milik PT. AJS yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan PITER RASIMAN sebesar Rp5.339.395.103,00 (lima miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu seratus tiga rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut, **atau orang lain** yaitu menguntungkan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO, **atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yaitu :

1. **Terdakwa PT JCAM** telah menyepakati dan melaksanakan pengelolaan transaksi pembelian dan penjualan instrumen keuangan yang menjadi *underlying* pada produk Reksa Dana milik PT. AJS yang dikelola oleh **Terdakwa PT JCAM**, untuk dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan PITER RASIMAN, perbuatan terdakwa tersebut tidak mematuhi ketentuan sebagai berikut :
 1. Pasal 27 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang menegaskan:

Halaman 30 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat 1 : Manajer Investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata mata untuk kepentingan reksa dana;

Ayat 2 : Dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, manajer investasi tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya.

2. Pasal 2, Pasal 18, Pasal 19 huruf a dan b, Pasal 20 huruf b dan c angka 1 dan angka 2, Pasal 22 Peraturan OJK Nomor 43/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi;

a. Pasal 2 menyatakan bahwa "Dalam menjalankan usahanya, Manajer Investasi wajib menerapkan prinsip yang meliputi :

- a. Integritas
- b. Profesionalisme
- c. Mengutamakan kepentingan nasabah
- d. Pengawasan dan pengendalian
- e. Kecukupan sumber daya
- f. Perlindungan asset nasabah
- g. Keterbukaan informasi
- h. Benturan kepentingan, dan
- i. kepatuhan

b. Pasal 18 yang menyatakan : Manajer Investasi wajib membuat dan melaksanakan setiap kebijakan investasi serta melakukan transaksi untuk kepentingan nasabah berdasarkan alasan rasional;

c. Pasal 19 menyatakan : Manajer Investasi wajib memastikan:

- huruf a, Kebijakan investasi, rekomendasi investasi dan/atau transaksi untuk kepentingan nasabah dilakukan sesuai dengan tujuan, batasan, dan pedoman investasi serta peraturan perundang-undangan di Sektor Pasar Modal yang terkait dengan pengelolaan investasi; dan
- huruf b, pelaksanaan kebijakan investasi, dan/atau transaksi dalam rangka investasi untuk kepentingan nasabah

Halaman 31 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



didokumentasikan secara tertulis untuk setiap portofolio investasi yang dikelolanya

d. Pasal 20 menyatakan Manajer Investasi yang melakukan pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan Nasabah secara individual dilarang:

- huruf b, melaksanakan pesanan jual dan/atau beli efek untuk rekening nasabah atas dasar instruksi pihak ketiga yang tidak diberi kewenangan terlebih dahulu secara tertulis oleh nasabah; dan
- huruf c, melakukan pembelian dan/atau penjualan efek untuk kepentingan nasabah yang tidak sesuai dengan :

Angka 1, kebijakan investasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal terkait dengan pengelolaan investasi; dan/atau

Angka 2, kebijakan investasi yang dimuat dalam perjanjian pengelolaan investasi kecuali terlebih dahulu telah memperoleh persetujuan tertulis dari Nasabah;

e. Pasal 22 menyatakan "Manajer Investasi wajib menyusun dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis berkaitan dengan riset agar riset yang dilakukan oleh analis MI untuk mendukung pengambilan keputusan investasi perusahaan"

3. Pasal 2 POJK Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang menyatakan;

- Ayat 1 : manajer investasi dan Bank Kustodian wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin untuk kepentingan reksa dana sesuai peraturan perundang undangan.
- Ayat 2 : dalam hal manajer investasi dan/atau bank Kustodian tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud sebagaimana ayat 1, manajer investasi dan/atau bank kustodian tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya masing-masing.

2. **Terdakwa PT JCAM** telah menerima komisi berupa *management fee* sebagai Manajer Investasi yang tidak sah dan merugikan kepentingan PT. AJS sebagai

Halaman 32 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah dalam proses pengambilan keputusan investasi, perbuatan **Terdakwa PT JCAM** tersebut tidak mematuhi ketentuan Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43 /Pojk.04/2015 Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi yang menyatakan Manajer investasi dapat menerima komisi, sepanjang komisi tersebut secara langsung bermanfaat bagi manajer investasi dalam proses pengambilan keputusan investasi untuk kepentingan nasabah dan tidak mengakibatkan benturan kepentingan dengan nasabah dan/atau merugikan kepentingan nasabah. **yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yaitu merugikan keuangan Negara sebesar Rp226.000.000.000,00 (*dua ratus dua puluh enam miliar rupiah*) atau setidaknya sejumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian negara Atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Periode Tahun 2008 s.d. 2018 Nomor: 06/LHP/XXI/03/2020 Tanggal 9 Maret 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- **Terdakwa PT JCAM** (sebelumnya bernama PT. PRIME CAPITAL) (berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-15/PM/MI/2002 tentang Pemberian ijin usaha perusahaan efek sebagai Manajer Investasi Kepada PT. Prime Capital) merupakan Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan kewajibannya yakni:
 1. Berdasarkan Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 22 Peraturan OJK Nomor 43/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, Manajer Investasi mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a) membuat dan melaksanakan setiap kebijakan investasi serta melakukan transaksi untuk kepentingan nasabah berdasarkan alasan rasional;

Halaman 33 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) memastikan Kebijakan investasi, rekomendasi investasi dan/atau transaksi untuk kepentingan nasabah dilakukan sesuai dengan tujuan, batasan, dan pedoman investasi serta peraturan perundang-undangan di Sektor Pasar Modal yang terkait dengan pengelolaan investasi; dan
 - c) memastikan pelaksanaan kebijakan investasi, dan/atau transaksi dalam rangka investasi untuk kepentingan nasabah didokumentasikan secara tertulis untuk setiap portofolio investasi yang dikelolanya
 - d) anajer Investasi yang melakukan pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan Nasabah secara individual dilarang:
 - 1. melaksanakan pesanan jual dan/atau beli Efek untuk rekening Nasabah atas dasar instruksi Pihak Ketiga yang tidak diberi kewenangan terlebih dahulu secara tertulis oleh Nasabah; dan
 - 2. melakukan pembelian dan/atau penjualan efek untuk kepentingan nasabah yang tidak sesuai dengan kebijakan investasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal terkait dengan pengelolaan investasi;
 - e) menyusun dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis berkaitan dengan riset agar riset yang dilakukan oleh analis MI untuk mendukung pengambilan keputusan investasi perusahaan.
2. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 Manajer Investasi mempunyai kewajiban antara lain:
- a. menjalankan tugas sebaik mungkin, dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan reksa dana sesuai peraturan perundang undangan.
 - b. wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya masing-masing.
- PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) yang selanjutnya disingkat dengan PT. AJS merupakan perusahaan milik Negara Republik Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Maksud dan tujuan Perseroan tersebut adalah melakukan usaha di bidang asuransi

Halaman 34 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



jiwa, termasuk asuransi jiwa dengan prinsip syariah serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

- Pada periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 HENDRISMAN RAHIM menjabat sebagai Direktur Utama PT. AJS, HARY PRASETYO selaku Direktur Keuangan PT. AJS dan SYAHMIRWAN selaku Kepala Divisi Investasi PT. AJS periode tahun 2008 sampai dengan 2014 dan selaku General Manager Investasi dan Keuangan PT. AJS periode tahun 2015 sampai dengan 2018, yang ketiganya bertindak selaku Komite Investasi dengan jabatan HENDRISMAN RAHIM sebagai Ketua, HARY PRASETYO sebagai Wakil Ketua dan SYAHMIRWAN sebagai Anggota.
- Bahwa jabatan yang melekat pada HENDRISMAN RAHIM, HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN tersebut maka secara *ex officio* melekat jabatan sebagai Komite Investasi PT AJS diantaranya berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT AJS Nomor : 087.SK.U.0413 Tentang Pembentukan Komite Investasi Tanggal 29 April 2013, yang memiliki **Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab** sebagai berikut :
 - a. **Tugas**, diantaranya yaitu :
 1. membantu Direksi dalam merumuskan Kebijakan dan Sasaran Investasi secara tertulis,
 2. dalam melaksanakan tugasnya mengacu kepada rumusan Kebijakan dan strategi Investasi secara tertulis sesuai dengan batasan-batasan transaksi secara umum atau sesuai dengan Pedoman Investasi yang telah ditetapkan Perusahaan.
 - b. **Wewenang dan Tanggung jawab**, diantaranya yaitu :
 1. Memantau pelaksanaan kebijakan dan strategi Investasi yang telah ditetapkan oleh Perusahaan,
 2. melakukan evaluasi, monitoring atas pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Investasi oleh Tim Pengelola Investasi berdasarkan acuan / pedoman yang sudah ditetapkan secara tertulis dan atau sesuai

Halaman 35 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



dengan pedoman investasi yang telah ditetapkan oleh Perusahaan, dan

3. dapat melaksanakan pertemuan setiap saat bila dianggap perlu atau minimal 3 (tiga) bulan sekali dalam rangka merumuskan Kebijakan dan Strategi Investasi dan atau memantau pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Investasi yang dilaksanakan oleh Tim Pengelola Investasi sesuai Kebijakan dan Strategi Investasi yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.

- Pada periode tahun 2008 sampai dengan 2018 HENDRISMAN RAHIM, HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN telah menggunakan dana-dana hasil produk PT. AJS berupa produk *non saving plan*, produk *saving plan*, maupun premi korporasi, diantaranya untuk melakukan investasi saham, Reksadana maupun *Medium Term Note* (MTN).
- Sekitar bulan Mei 2008 bertempat di Kantor Pusat PT. AJS, HARY PRASETYO melakukan pertemuan dengan JOKO HARTONO TIRTO selaku Direktur PT. INTI AGRI RESOURCES yang juga merupakan Advisor di PT. MAXIMA INTEGRA INVESTAMA yang dimiliki oleh HERU HIDAYAT. HARY PRASETYO mengenal JOKO HARTONO TIRTO sejak tahun 2000 ketika mereka sama-sama bekerja di PT. TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA Tbk. HARY PRASETYO sebagai *Vice President* di *Investment Banking* sedangkan JOKO HARTONO TIRTO sebagai Kepala Divisi Informasi Teknologi. Pada pertemuan tersebut HARY PRASETYO bersepakat dengan JOKO HARTONO TIRTO bahwa PT. AJS akan membeli saham-saham milik HERU HIDAYAT yang transaksinya akan diatur oleh JOKO HARTONO TIRTO. Untuk menindaklanjuti hal tersebut JOKO HARTONO TIRTO meminta agar PT. AJS membuka akun di PT HD CAPITAL Tbk yang merupakan perusahaan sekuritas milik HERU HIDAYAT. Saat itu JOKO HARTONO TIRTO meminta kepada HARY PRASETO untuk membeli saham-saham antara lain IIKP dan TRAM yang dimiliki oleh HERU HIDAYAT. Hasil pertemuan tersebut dilaporkan oleh HARY PRASETYO kepada HENDRISMAN RAHIM yang kemudian menyetujuinya dan membuka akun PT. AJS pada PT. HD Capital dengan KODE KSEI : HD001 atas nama PT. AJS.

Halaman 36 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menindaklanjuti kesepakatan pada bulan Mei 2008, maka sejak tanggal 29 Mei 2008, HARY PRASETYO atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM kemudian melakukan pembelian saham-saham milik HERU HIDAYAT yaitu IIKP, TRUB, BKDP, ENRG, BNBR, TRAM dan PLAS, yang dibeli secara *direct* di pasar negosiasi melalui broker (perusahaan sekuritas) milik HERU HIDAYAT yaitu PT. HD CAPITAL dan PT. DHANAWIBAWA SEKURITAS, yang kemudian saham-saham tersebut ditempatkan di Bank Mandiri (Bank Kustodian) atas nama PT. AJS tanpa dilakukan kajian maupun analisis memadai dan profesional yang tertuang dalam NIKP. Oleh karena pembelian saham-saham tersebut sudah disepakati maka NIKP untuk pembelian saham-saham hanya dimasukkan hal-hal yang mendukung analisa pembelian, sedangkan data-data fundamental yang menghasilkan analisa yang buruk tidak diambil, padahal saham-saham tersebut adalah saham-saham yang berisiko dan tidak liquid karena *emiten* tidak memiliki kondisi keuangan yang baik, tidak memiliki prospek pertumbuhan dan nilai transaksi yang tinggi.
- Atas sepengetahuan dan persetujuan HENDRISMAN RAHIM, HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN, PT AJS secara masif melakukan pembelian saham milik HERU HIDAYAT meskipun saham-saham tersebut selalu mengalami penurunan harga (pasar). Agar saham-saham yang sudah dimiliki tidak tercatat rugi, kemudian dibentuk Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) dengan Manajer Investasi sebagai bagian dari kesepakatan HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN dengan HERU HIDAYAT dan JOKO HARTONO TIRTO
- Pada bulan Agustus 2008 dilakukan pertemuan SYAHMIRWAN, LUSIANA (Kabag Pengembangan Dana PT.AJS) dan JOKO HARTONO TIRTO untuk membahas pembentukan Kontrak Kerjasama Pengelolaan Dana (KPD), menyepakati antara lain :
 - a. Manajer Investasi yang diusulkan oleh JOKO HARTONO TIRTO untuk mengelola KPD adalah PT. TREASURE FUND INVESTAMA (TFI) yang dimiliki oleh HERU HIDAYAT;
 - b. Saham-saham yang akan dimasukkan dalam KPD ditentukan oleh JOKO HARTONO TIRTO, termasuk nilai saham menggunakan harga

Halaman 37 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perolehan meskipun saat itu harga pasar masih dibawah harga perolehan;

c. Dana yang disepakati disetor oleh PT. AJS sebesar Rp75.000.000.000,00 (*tujuh puluh lima miliar rupiah*); dan

d. Jangka waktu pembentukan KPD selama tiga bulan.

- Karena KPD merupakan bagian dari kesepakatan, maka penempatan saham milik PT. AJS ke dalam KPD dengan menggunakan Manajer Investasi PT. TREASURE FUND INVESTAMA, maka HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN membuat administrasi NIKP sebagai dasar pelaksanaan investasi ke KPD yang hanya bersifat formalitas untuk memenuhi SOP Pedoman Investasi pada PT. AJS
 - Selanjutnya JOKO HARTONO TIRTO menghubungi BUDI PURWANTO selaku Komisaris PT. TFI dan meminta untuk melakukan pemaparan di ruang Divisi Investasi PT. AJS pada tanggal 14 Agustus 2008 sebelum pelaksanaan Rapat Komite Investasi PT. AJS, kemudian dilakukan Rapat Komite Investasi dan dalam rapat tersebut SYAHMIRWAN mengusulkan bentuk investasi KPD secara *Full Discretionary Fund* untuk menggantikan kerjasama *Semi Discretionary Fund*, dengan rincian perubahan sebagai berikut :
 - Jenis saham yang awalnya adalah saham *LQ45* diubah menjadi saham biasa dan obligasi;
 - Awalnya saham yang dibeli adalah saham *Blue Chip* diubah menjadi saham biasa sesuai kas dan setara kas;
 - Awalnya IPO Saham adalah BUMN diubah menjadi *Corporate/ BUMN*
 - Awalnya investasi harus mengajukan Izin ke PT. AJS diubah menjadi tidak perlu mengajukan Izin ke PT. AJS;
 - Awalnya tidak boleh *cut loss* diubah menjadi di *switching*;
- Perubahan bentuk kebijakan investasi di atas bertujuan untuk memudahkan saham-saham yang dimiliki HERU HIDAYAT yang tidak termasuk dalam *LQ45* dapat dibeli dalam jumlah yang banyak dan terus menerus oleh PT. AJS.
- Berdasarkan kesimpulan Notulen Rapat Komite Investasi tanggal 14 Agustus 2008, HENDRISMAN RAHIM dan HARY PRASETYO menyetujui

Halaman 38 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKP yang disusun oleh SYAHMIRWAN meskipun diketahui bahwa NIKP yang disusun hanya secara formalitas tanpa didasarkan pada data yang objektif dan analisis yang profesional dengan tujuan untuk memenuhi syarat formalitas SOP PT. AJS guna memuluskan kerjasama KPD dengan PT. TREASURE FUND INVESTAMA dapat direalisasikan, karena berdasarkan Pedoman Investasi yang berlaku saat itu investasi dalam bentuk KPD belum diatur.

- Pada tanggal 26 Agustus 2008, HENDRISMAN RAHIM selaku Dirut PT AJS dan DWINANTO AMBORO selaku Dirut PT. TFI menandatangani perjanjian KPD Nomor : 006/TFI/KPD/VIII/2008 dan Nomor : 082.SJ.U.0808 yaitu Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dana (KPD) antara PT AJS dengan PT TREASURE FUND INVESTAMA yang berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal 26 Agustus 2008 sampai dengan 26 Nopember 2008, yang antara lain menyepakati PT. AJS menempatkan saham-saham milik PT AJS meliputi saham-saham *blue chip*/BUMN yang telah dibeli oleh Direksi sebelumnya termasuk saham-saham IIKP yang telah dibeli oleh HARY PRASETYO ke dalam KPD dalam bentuk asset settlement yang dinilai Rp411.250.768.863,75 (empat ratus sebelas miliar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah tujuh puluh lima sen), nilai tersebut menggunakan nilai perolehan dan tidak menggunakan nilai pasar karena saham-saham tersebut mengalami penurunan harga. Selain itu PT. AJS juga melakukan setoran uang kas kepada PT. TREASURE FUND INVESTAMA sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).
- KPD antara PT. AJS dengan PT. TREASURE FUND INVESTAMA, dalam pelaksanaannya hanya berjalan selama 1 (satu) bulan, dan diakhiri pada tanggal 17 September 2008. Dalam pengelolaan KPD, PT. TREASURE FUND INVESTAMA selaku Manajer Investasi menjual saham-saham *bluechip* dan menggantinya dengan saham milik HERU HIDAYAT antara lain saham TRAM. Sebelum pengembalian saham oleh PT. TFI kepada PT. AJS, PT. AJS membeli secara langsung saham TRAM milik HERU HIDAYAT senilai Rp9.998.534.000,00 (*sembilan miliar sembilan ratus*

Halaman 39 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) pada tanggal 11 September 2008, kemudian dijual ke KPD (PT. TFI) pada tanggal 25 September 2008 dengan harga dibuat lebih tinggi dari harga perolehan/pembelian PT. AJS untuk selanjutnya dijadikan sebagai *underlying* KPD yang dikelola oleh PT. TREASURE FUND INVESTAMA. Penjualan Saham TRAM tersebut di atas, menunjukkan seolah-olah PT. AJS mendapatkan keuntungan akan tetapi sesungguhnya tidak ada keuntungan karena PT. TREASURE FUND INVESTAMA membeli saham TRAM tersebut dengan menggunakan dana milik PT. AJS dari penyetoran awal KPD sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah)

- PT. TREASURE FUND INVESTAMA mengirimkan laporan pelaksanaan pemindahan saham kepada PT. AJS melalui surat Nomor: 08/TFI/DIR/IX/2008 tanggal 29 September 2008 perihal Laporan Pelaksanaan Pemindahan Saham berupa *assets settlement* dari PT. TREASURE FUND INVESTAMA kepada PT. AJS melalui Bank Mandiri selaku Bank Kustodian. Saham-saham yang dikembalikan oleh PT. TREASURE FUND INVESTAMA mengalami perubahan komposisi yaitu komposisi saham-saham blue chip/BUMN yang awalnya prosentase besar diganti menjadi kepemilikan saham-saham tidak liquid milik HERU HIDAYAT, antara lain :
 - a. Saham IIKP sebanyak 124.300.000 lembar senilai Rp82.038.000.000,00 (*delapan puluh dua miliar tiga puluh delapan juta rupiah*)
 - b. Saham TRAM sebanyak 339.000.000 lembar senilai Rp148.200.000.000,00 (*seratus empat puluh delapan miliar dua ratus juta rupiah*)
- Selanjutnya HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN memerintahkan LUSIANA untuk melakukan penilaian dan membukukan saham-saham yang diterima dari pengembalian oleh PT. TREASURE FUND INVESTAMA tersebut dengan menggunakan harga perolehan karena jika menggunakan penilaian harga pasar maka saham-saham tersebut tercatat mengalami kerugian karena nilai pasar atas saham-saham tersebut mengalami penurunan.

Halaman 40 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan September 2008 dilakukan pertemuan antara JOKO HARTONO TIRTO dengan SYAHMIRWAN di ruangan SYAHMIRWAN untuk membicarakan tentang penempatan saham PT. AJS yang dimiliki secara langsung ke dalam Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) pada Manajer Investasi yang sudah ditunjuk oleh JOKO HARTONO TIRTO antara lain PT. AIM TRUST, PT. TREASURE FUND INVESTAMA, PT. POOL ADVISTA ASET MANAJEMEN yang saat itu masih bernama PT. KHARISMA ASSET MANAGEMENT, PT. DHANAWIBAWA MANAJEMEN INVESTASI yang saat ini menjadi PT PAN ARCADIA CAPITAL, dan lainnya, dengan cara membuat counterparty antara PT. AJS dengan perusahaan Manajer Investasi yang telah ditentukan oleh JOKO HARTONO TIRTO tersebut untuk mengatur portofolio saham-saham milik PT. AJS, baik yang dibeli secara langsung maupun saham-saham sebelumnya berasal dari KPD yang dikelola oleh PT. TREASURE FUND INVESTAMA, yang mengalami kerugian untuk ditempatkan kembali ke dalam RDPT dengan menggunakan harga valuasi yang diatur oleh JOKO HARTONO TIRTO.
- Tujuan pembentukan Reksadana Penyertaan Terbatas (RDPT) diantaranya untuk menampung dan menjaga penurunan saham-saham milik HERU HIDAYAT (diantaranya saham TRAM dan IIKP) yang telah dibeli secara langsung oleh PT. AJS maupun yang dibeli melalui KPD yang dikelola oleh PT. TREASURE FUND INVESTAMA, karena saham-saham tersebut harus ditransaksikan secara terus menerus agar nilai saham tidak mengalami penurunan sebab saham-saham tersebut pada dasarnya adalah saham-saham yang tidak liquid.
- Selain itu RDPT juga difungsikan sebagai sarana pembelian saham-saham milik HERU HIDAYAT oleh PT. AJS secara tidak langsung agar tidak terlihat mencolok pembelian dan kepemilikan saham milik HERU HIDAYAT oleh PT. AJS karena hanya tercatat di Manajer Investasi melalui RDPT.
- Atas investasi yang ditempatkan dalam RDPT, pada saat Redemption tidak boleh dilakukan cut loss (penjualan rugi) atau secara tidak langsung nilainya harus terus naik, saham-saham yang ditransaksikan oleh pihak-

Halaman 41 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT melalui Manajer Investasi tercatat dan terlihat harus untung. Saham-saham yang diterima dari pengakhiran KPD kemudian menjadi setoran efek untuk Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT). Portofolio unit penyertaan Reksa Dana telah ditentukan saham apa yang akan dibeli termasuk apabila Subscription berupa asset settlement atas saham apa yang diinginkan oleh PT AJS maupun saat Redemption cash yang kemudian diteruskan kepada beberapa pihak Manajer Investasi yang ditentukan oleh HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO.

- Agar saham-saham milik HERU HIDAYAT dapat terserap ke RDPT milik PT. AJS, atas sepengetahuan HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN, maka JOKO HARTONO TIRTO membuat counterparty antara PT. AJS dengan perusahaan Manajer Investasi. Counterparty dalam transaksi saham telah ditentukan dengan menggunakan nominee-nominee baik menggunakan akun perorangan maupun dengan akun perusahaan yang dikendalikan PITER RASIMAN yang juga merupakan pihak yang terafiliasi dengan HERU HIDAYAT. PITER RASIMAN ditunjuk oleh HERU HIDAYAT sebagai pengurus dari perusahaan-perusahaan milik HERU HIDAYAT diantaranya : sebagai Dewan Direksi PT. INTI AGRI RESOURCES Tbk, PT. Trada Dryship, PT. Trada Ofshore Service, PT. Trada Shipping International
- Sebagai pengendali dan pengatur Counterparty, PITER RASIMAN mendirikan dan menggunakan perusahaan-perusahaan yang khusus difungsikan sebagai nominee untuk menjalankan transaksi saham yang dikendalikan JOKO HARTONO TIRTO, diantaranya yaitu : PT. Deka Indo Pratama; PT. Dexindo Jasa Multiartha; PT. Deka Anugrah Investama; PT. Anugrah Semesta Investama; PT. Bumi Harapan Lestari; PT. Tarbatin Makmur Utama; PT. Permai Alam Sentosa; PT. Tandikek Asri Lestari; PT. Trisurya Lintas Investama; PT. Dexindo Multi Artha Mulia; PT. Topaz Investment; PT. Topas Internasional; PT. Kariangau Industri Sejahtera; PT. Sriwijaya Megah Makmur; PT. Sriwijaya Abadi Sentosa. Selain menggunakan nominee perusahaan, PITER RASIMAN juga menggunakan nominee perorangan dan rekening bank atas orang-orang

Halaman 42 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



tersebut, diantaranya : Utomo Puspo Suharto, Suprihatin Njoman, Tan Drama, Piter Rasiman, Tommy Iskandar Wijaya, Freddy Gunawan, Janner Tandra, Wijaya Mulia, Joko Hartono Tirto.

- Selain menyiapkan nominee-nominee yang akan digunakan sebagai counterparty dalam transaksi saham, PITER RASIMAN juga memerintahkan stafnya bernama MOUDY MANGKEY untuk membantu JOKO HARTONO TIRTO dalam mengatur dan menjalankan transaksi saham dengan menghubungi kepada pihak PT. AJS, pihak broker (broker jual dan broker beli) dan pihak Manajer Investasi.
- Dalam pelaksanaan pengaturan pengelolaan investasi saham dan Reksadana milik PT. AJS, JOKO HARTONO TIRTO selaku pihak yang terafiliasi dengan HERU HIDAYAT mengatur isi portofolio pada saat penjualan dan pembelian saham oleh PT. AJS dengan cara menyampaikan kepada MOUDY MANGKEY untuk mengatur detail/teknis transaksinya. Saham yang akan dibeli dan lawan transaksi dicarikan oleh PITER RASIMAN. JOKO HARTONO TIRTO menggunakan 2 (dua) skema untuk instruksi transaksi kepada masing-masing Manajer Investasi, yaitu:
 - a. Skema pertama, instruksi transaksi penjualan atau pembelian saham disampaikan langsung oleh MOUDY MANGKEY kepada pihak Manajer Investasi. Skema tersebut berlaku atas Manajer Investasi yang pihak manajemennya telah dikenal oleh JOKO HARTONO TIRTO yaitu PT. TREASURE FUND INVESTAMA, PT. AIM TRUST, PT. MILLENIUM CAPITAL MANAGEMENT, PT. DHANAWIBAWA MANAJEMEN INVESTASI/PAN ARCADIA CAPITAL, PT. KHARISMA ASSET MANAGEMENT/PT. POOL ADVISTA, **Terdakwa PT JCAM**
 - b. Skema kedua, berlaku untuk Manajer Investasi yang pihak manajemennya tidak dikenal secara langsung oleh JOKO HARTONO TIRTO, yaitu dengan cara MOUDY MANGKEY menyampaikan instruksi penjualan atau pembelian saham kepada Manajer Investasi melalui pihak Sekuritas (broker) yaitu PT. OSO MANAGEMENT INVESTASI, PT. PROSPERA ASSET MANAGEMENT, PT. PINNACLE PERSADA INVESTAMA, PT. SINARMAS ASSET MANAGEMENT, PT.

Halaman 43 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MNC ASSET MANAGEMENT, PT. MAYBANK ASSET MANAGEMENT,
PT. GAP CAPITAL dan PT. CORFINA CAPITAL.

- Untuk mendukung skema pengaturan tersebut, JOKO HARTONO TIRTO menentukan broker (perusahaan sekuritas) yang akan digunakan yaitu broker yang dikendalikan HERU HIDAYAT, antara lain : PT. TRIMEGAH SEKURITAS; PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS (sekarang PT. LAUTANDHANA SEKURITAS); PT. DAEWOO SEKURITAS; PT. MILLENIUM SEKURITAS; PT. BNC SEKURITAS (BLOOM SEKURITAS); PT. CIPTADANA SEKURITAS; PT. HD CAPITAL; PT. DHANAWIBAWA SEKURITAS; PT. ARTHA SEKURITAS INDONESIA; PT. TRUST SEKURITAS. Selain itu, HERU HIDAYAT menggunakan sejumlah nominee yang sebagian digunakan oleh PITER RASIMAN sebagai pihak counyterparty yaitu 1st FINANCIAL COMPANY LIMITED, PT. ANUGRAH SEMESTA INVESTAMA, BAMBANG SUMARSONO, DANI BUSTAN, DENNY SURIADINATA, PT. DEXINDO MULTIARTHA MULIA, DJASMANTO HALIM, DUDY SUBARDJO, ERWIN BUDIMAN, JENIFER HANDAYANI, LEONARD HARTANA, LUCKI TAN, MEITAWATI EDIANINGSIH, MOHAMAD PARIS, NIE SWE HOA, PT PINNACLE PERSADA INVESTAMA, PT BUMI HARAPAN LESTARI, PT. TOPAS INTERNASIONAL, PT. TREASURE FUND INVESTAMA, PT TRISURYA LINTAS INVESTAMA, PT. DEXA INDO PRATAMA, PT MAHKOTA INVESTAMA UNGGULAN, PT SRIWIJAYA ABADI SENTOSA, Drs RIFIN HARTONO, PT. TOPAZ INVESTMENT, RINDUWATI, ROSITA, RUSLEE, SUWANDI DARMAWAN, PT. TANDIKEK ASRI LESTARI, TJAN MING SEN, TOMMY ISKANDAR WIDJAJA, UTOMO PUSPO SUHARTO, WANDA CAROLINA POLA, WIJAYA MULIA, HENCE GUNAWAN KOSASIH.
- Selain saham-saham HERU HIDAYAT, PT AJS juga membeli saham-saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO antara lain : MYRX, BTEK, RIMO, ARMY, yang transaksinya disepakati melalui skema yang diatur oleh HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO. Pada awal tahun 2015 BENNY TJOKROSAPUTRO dan AVI YASA DWIPAYANA (Pendiri dan Pemegang Saham PT. TRIMEGAH SECURITIES) melakukan

Halaman 44 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan dengan HARY PRASETYO dan disepakati untuk menerima permintaan BENNY TJOKROSAPUTRO untuk menjual saham-saham miliknya kepada PT. AJS antara lain saham MYRX, LCGP, RIMO, BTEK, ARMY, RODA, FIRE dan Medium Term Note (MTN), proses berikutnya ditindaklanjuti oleh SYAHMIRWAN dengan melakukan pembelian saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO yang dalam pelaksanaan transaksinya dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO dengan cara menginstruksikan kepada MOUDY MANGKEY untuk berkomunikasi dengan AGUSTIN WIDHIASTUTI dari pihak PT. AJS dan LISA ANASTASIA selaku Tim Investasi BENNY TJOKROSAPUTRO dalam rangka mengatur para pihak yang akan dipakai sebagai counterparty, termasuk dalam rangka menentukan nilai dan volume transaksi saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO. Nominee yang digunakan oleh BENNY TJOKROSAPUTRO untuk melakukan transaksi dengan PT AJS antara lain yaitu AGUNG TOBING, AILEEN LIM, BACHTIAR EFFENDI, BENNY TJOKROSAPUTRO, DWI NUGROHO, HENDRA BRATA, PO SALEH, PT. AJ ADISARANA WANAARTHA, PT OSO SEKURITAS INDONESIA, RM AGUS HENDRO CAHYONO, CATHARINE, JIMMY SUTOPO, PT TARBATIN MAKMUR, PT INDOJASA UTAMA, PT TOPAS INTERNASIONAL.

- Saham-saham milik HERU HIDAYAT maupun saham-saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO yang dibeli oleh PT AJS adalah saham-saham yang yang berisiko dan tidak liquid karena emiten tidak memiliki kondisi keuangan yang baik, tidak memiliki prospek pertumbuhan dan nilai transaksi yang tinggi. Sebelum ditransaksikan ke PT. AJS melalui skema yang diatur oleh JOKO HARTONO TIRTO, saham-saham milik HERU HIDAYAT maupun BENNY TJOKROSAPUTRO melakukan sejumlah transaksi yang bertujuan untuk menaikkan harga saham dengan sejumlah nominee-nya setelah harga saham tinggi selanjutnya ditransaksikan ke PT. AJS, sehingga PT AJS membeli saham-saham milik HERU HIDAYAT maupun BENNY TJOKROSAPUTRO pada harga yang sudah digerakkan naik melalui pasar negosiasi. Proses pembelian saham-saham milik HERU HIDAYAT maupun BENNY TJOKROSAPUTRO oleh pihak PT. AJS

Halaman 45 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi dilakukan analisa profesional dalam pembelannya karena sudah ada kesepakatan untuk membeli saham-saham tersebut sehingga NIKP dibuat hanya untuk memenuhi SOP yang ada di PT. AJS. SYAHMIRWAN dan HARY PRASETYO memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk membuat NIKP yang sifatnya formalitas untuk mendukung pembelian saham-saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO oleh PT. AJS, walaupun diketahui saham-saham yang ditawarkan oleh BENNY TJOKROSAPUTRO berisiko atau tidak liquid.

- Untuk mempertahankan nilai saham-saham yang sudah dibeli oleh PT. AJS, maka saham-saham tersebut harus ditransaksikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui nominee-nominee-nya, termasuk disepakati menggunakan reksadana-reksadana pada beberapa Manajer Investasi yang akan menampung dan mentransaksikan saham-saham milik PT. AJS yang pelaksanaannya diatur dan dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO
- Karena terdapat perubahan regulasi pengelolaan RDPT yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu Peraturan OJK Nomor : 37/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas, yang mengatur bahwa Manajer Investasi yang telah mengelola RDPT dan portofolionya merupakan efek yang ditawarkan melalui penawaran umum wajib menyesuaikan dengan peraturan OJK paling lambat 3 (tiga) tahun sejak peraturan diundangkan, maka PT. AJS melakukan pembubaran RDPT secara bertahap dengan melakukan *Redemption All* (menarik semua) terhadap semua RDPT sampai dengan tahun 2016, dan setelah itu dilanjutkan kesepakatan antara HENDRISMAN RAHIM, HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN dengan JOKO HARTONO TIRTO, HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO bahwa saham-saham RDPT, akan dialihkan ke produk Reksadana Konvensional.
- Dalam pelaksanaan pemindahan saham-saham *underlying* dari RDPT-RDPT ke Reksadana Konvensional, diawali dengan adanya intervensi harga market oleh HERU HIDAYAT dan para afiliasinya yang menyebabkan naiknya harga beberapa saham yang tidak

Halaman 46 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



liquid/kapitalisasi rendah yang menyebabkan Net Asset Value (NAV) dari RDPT menjadi naik saat dilakukan Redemption dibandingkan harga pembeliannya. Kemudian proses pemindahannya diantaranya dilakukan dengan cara, yaitu

- a. Saham-saham *underlying* RDPT beralih menjadi Saham *Direct* PT. AJS melalui mekanisme *asset settlement* dari *Redemption* RDPT, seperti tanggal 20 Maret 2013 kepemilikan *Direct* Saham IIKP yang berasal dari RDPT Kharisma Flexi Terbatas berdasarkan data transaksi dan kepemilikan *Direct* Saham SMRU yang berasal dari RDPT TFI JS Extra berdasarkan data transaksi tanggal 25 Maret 2013. Dari transaksi tersebut seolah-olah RDPT jual dengan harga tinggi dan membukukan keuntungan, namun pada kenyataannya saham-saham tersebut beralih menjadi saham *direct* yang dibukukan dengan harga pembelian tinggi melalui pasar negosiasi.
- b. PT. AJS melakukan penunjukan Manajer Investasi untuk melakukan *rebalancing* (restructure), selanjutnya PT AJS menjual saham tersebut kepada Manajer Investasi untuk dijadikan *underlying* Reksadana Saham pada harga *negotiable price* jauh diatas harga perolehan (lebih tinggi dari harga pasar), sehingga transaksi tersebut terlihat PT AJS memperoleh keuntungan secara pembukuan penjualan saham *direct*, namun beralih menjadi Reksa Dana Saham dengan NAV pada harga tinggi. Untuk menjaga NAV sesuai dengan yang diinginkan, PT AJS melakukan *top up* dana pada Reksa dana tersebut. Berdasarkan temuan hasil audit BPK tahun 2016 disampaikan bahwa : Jiwasraya diindikasikan melakukan *window dressing* Laporan Keuangan dengan menjual saham *direct* kepada 6 (enam) reksa dana yang dimiliki sendiri sebesar Rp1.444.628.944.000,00 (*satu triliun empat ratus empat puluh empat miliar enam ratus dua puluh delapan juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah*).
- Dalam rangka mencari Manajer Investasi yang bersedia membentuk produk Reksadana khusus untuk PT. AJS yang pengelolaannya dapat dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO, HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO, maka SYAHMIRWAN atas persetujuan HARY

Halaman 47 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETYO dan HENDRISMAN RAHIM melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan Manajer Investasi agar bersedia pengelolaan transaksi pembelian dan penjualan saham akan diatur oleh JOKO HARTONO TIRTO dan sebagai counterparty ditunjuk dan dikendalikan oleh PITER RASIMAN yang menggunakan akun-akun perorangan dan perusahaan-perusahaan.

- Dengan adanya kesepakatan dan persetujuan antara HENDRISMAN RAHIM, HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN untuk menyerahkan pengaturan dan pengendalian investasi Saham dan Reksadana milik PT. AJS kepada JOKO HARTONO TIRTO selaku pihak yang terafiliasi dengan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO tersebut, HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO dapat mengendalikan pengaturan dan pengelolaan Reksadana milik PT AJS yang dikelola **Terdakwa PT JCAM** merupakan anak usaha dari KOPERASI SIMPAN PINJAM JASA yang berdiri pada tanggal 7 Oktober 2016 berdasarkan Akta Nomor 26 tanggal 7 Oktober 2016 dibuat di hadapan Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, yang pada awalnya bernama PT PRIME CAPITAL yang didirikan sesuai Akta Pendirian Nomor 60 tanggal 31 Mei 2002 dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, SH. **Terdakwa PT JCAM** (sebelumnya bernama PT. PRIME CAPITAL) sebagai Manajer Investasi telah memiliki izin dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-15/PM/MI/2002 tentang Pemberian ijin usaha perusahaan efek sebagai Manager Investasi Kepada PT. Prime Capital, dengan susunan pengurus dan pemegang saham adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Periode
1.	Drs. H. Bahroji, MM.	Komisaris Utama	2018 - sekarang
2.	Prof. Dr. M.S. Tumanggor, SH., M.Si.	Komisaris	2018 - sekarang
3.	Nurachman	Komisaris	2018 - sekarang
4.	Rudolfus Pribadi Agung Sujagad	Direktur Utama	2018 - sekarang
5.	Rully J. Anwar	Direktur	2018 - sekarang
6.	Koperasi Simpan Pinjam Jasa	Pemegang Saham	2016 - sekarang
7.	PT Jasa Prima Investa	Pemegang Saham	2016 - sekarang

Halaman 48 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu produk reksa dana yang dikelola oleh **Terdakwa PT JCAM** adalah Reksa Dana Jasa Capital Saham Progresif (JCSP) yang mulai efektif berdasarkan Surat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nomor: S-119/D.04/2017 Tanggal 9 Maret 2017 tentang Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana Berbentuk KIK Reksa Dana Jasa Capital Saham Progresif, yang menandakan bahwa reksa dana Jasa Capital Saham Progresif sudah dapat dilakukan penawaran umum atau ditawarkan kepada calon investor atau nasabah.
- Bahwa setelah **Terdakwa PT JCAM** menerbitkan produk Reksa Dana Jasa Capital Saham Progresif, RUDOLFUS PRIBADI AGUNG SUJAGAD selaku Direktur Utama PT. JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT mengadakan pertemuan sekitar bulan Maret 2017 dengan JOKO HARTONO TIRTO di Plaza Indonesia, kemudian JOKO HARTONO TIRTO menanyakan *"apakah reksa dana PT. Jasa Capital Aset Manajement bisa dipakai untuk PT. Asuransi Jiwasraya"* dan RUDOLFUS PRIBADI AGUNG SUJAGAD menjawab *"boleh saja"*, dimana pengertian dipakai disini berarti pengendalian reksa dana ini dibawah kendali JOKO HARTONO TIRTO dan PT. Asuransi Jiwasraya. Saat itu, JOKO HARTONO TIRTO menyampaikan bahwa PT. Asuransi Jiwasraya akan berinvestasi dengan *target return* yang tinggi artinya PT. Asuransi Jiwasraya akan berinvestasi kepada saham-saham layer kedua atau ketiga
- Selanjutnya, AGUSTIN WIDHIASTUTI sudah mengetahui akan masuknya **Terdakwa PT JCAM** yang merupakan rekomendasi JOKO HARTONO TIRTO. Hal ini diketahui dari adanya perintah SYAHMIRWAN yang tercatat dalam Buku Catatan AGUSTIN WIDHIASTUTI tertanggal 9 Mei 2017
- Kemudian sekitar bulan Mei atau bulan Juni 2017, RUDOLFUS PRIBADI AGUNG SUJAGAD selaku Direktur Utama PT. JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT bertemu dengan AGUSTIN WIDHIASTUTI di Kantor PT Asuransi Jiwasraya dan materi pembicaraannya adalah
 - Proposal penawaran investasi pada produk reksa dana
 - Informasi Bank kustodian yang akan dipergunakan

Halaman 49 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penempatan *underlying* saham saat awal *Subscription* menggunakan saham milik PT AJS
- Penggunaan jasa perantara efek (broker) yang telah ditentukan
- Track Record Produk Reksa Dana.
- Persyaratan untuk Manajer Investasi yang mengelola investasi PT. Asuransi Jiwasraya adalah yang berpengalaman mengelola dana paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- Atas penyampaian tersebut, **Terdakwa PT JCAM** yang saat itu baru memiliki dana kelolaan atas produk Reksa Dana Jasa Capital Saham Progresif sebesar Rp151.000.000.000,00 (*seratus lima puluh satu miliar rupiah*), dengan perincian :
 - 1) **Terdakwa PT JCAM** sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*), *Subscription* tanggal 10 Mei 2017.
 - 2) KOSPIN JASA sebesar Rp150.000.000.000,00 (*seratus lima puluh miliar rupiah*), *Subscription* tanggal 15 Mei 2017.

Sehingga dana kelolaan terhadap penerbitan produk reksa dana Jasa Capital Saham Progresif belum mencukupi Rp500.000.000.000,00 (*lima ratus miliar rupiah*), lalu beberapa minggu kemudian untuk memenuhi syarat yang diajukan PT. Asuransi Jiwasraya, RUDOLFUS AGUNG SUJAGAD diberitahukan oleh MUHAMMAD REZA selaku Fund Manager PT. JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT bahwa ada informasi melalui telepon dari PITER RASIMAN (Pihak yang terafiliasi dengan HERU HIDAYAT) dan ingin melakukan *Subscription* Reksa Dana dari **Terdakwa PT JCAM** melalui PITER RASIMAN selaku Direktur Utama PT. PERMAI ALAM SENTOSA. Selanjutnya **Terdakwa PT JCAM** mengirimkan *form Subscription* kepada PITER RASIMAN dan saat itu PITER RASIMAN melakukan *Subscription* sebanyak 3 (tiga) kali dan dananya ditransfer ke rekening Bank Mega Kustodian, yaitu :

- Tanggal 16 Juni 2017 senilai Rp150.000.000.000,00 (*seratus lima puluh miliar rupiah*)
- Tanggal 19 Juni 2017 senilai Rp150.000.000.000,00 (*seratus lima puluh miliar rupiah*)

Halaman 50 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 21 Juni 2017 senilai Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah)

Dengan total keseluruhan sebesar Rp450.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh miliar rupiah).

Dengan demikian, total dana kelolaan pada reksa dana Jasa Capital Saham Progresif telah mencapai Rp601.000.000.000,00 (enam ratus satu miliar rupiah) atau telah melebihi angka Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah)

- Akibat dari pembelian PT. PERMAI ALAM SENTOSA melalui PITER RASIMAN kinerja reksa dana Jasa Capital Saham Progresif menjadi baik dan dana kelolaan **Terdakwa PT JCAM** meningkat signifikan dikarenakan masuknya (*Subscription*) PT. PERMAI ALAM SENTOSA pada reksa dana Jasa Capital Saham Progresif (JCSP), sehingga sesuai dengan pedoman investasi PT Asuransi Jiwasraya yang mewajibkan Manager Investasi memiliki dana kelolaan paling sedikit sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah)
- Selanjutnya sekitar bulan Juli 2017, RUDOLFUS PRIBADI AGUNG SUJAGAD diminta oleh JOKO HARTONO TIRTO melalui handphone untuk memasukkan surat penawaran produk reksa dana kepada PT. Asuransi Jiwasraya (Spesifik kepada AGUSTIN WIDHIASTUTI), atas permintaan tersebut RUDOLFUS PRIBADI AGUNG SUJAGAD melaksanakan permintaan tersebut, dan saat itu produk yang ditawarkan hanya reksa dana Jasa Capital Saham Progresif sesuai dengan instruksi dari JOKO HARTONO TIRTO sebagaimana tertuang dalam Surat PT. JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT Nomor : 90/ICAM/VII/2017 tanggal 05 Juli 2017 perihal : Surat penawaran Produk Reksa Dana yang ditujukan kepada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Cq. Kepala Divisi Keuangan dan Investasi AGUSTIN WIDHIASTUTI
- Atas surat penawaran tersebut, AGUSTIN WIDHIASTUTI bersama-sama dengan ROMMY dan ANGGORO (Tim Pengelolaan Investasi) membuat Nota Intern Kantor Pusat (NIKP) tanggal 11 Juli 2017 perihal Permohonan Izin Subcription Reksa Dana Saham yang dikelola **Terdakwa PT JCAM** dan disetujui oleh HARY PRASETYO dan HENDRISMAN RAHIM

Halaman 51 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



- **Terdakwa PT JCAM** (dahulu bernama PT. PRIME CAPITAL) pernah dikenakan sanksi administrasi berdasarkan Surat Bapepam No. 8362 / BL2011 Tanggal 27 Juli 2011, dimana dalam surat tersebut BAPEPAM memberikan sanksi kepada PT. PRIME CAPITAL (sekarang bernama PT. JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT) untuk melaksanakan pemenuhan tindakan tertentu, dan dilarang menandatangani Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Pengelolaan Portofolio Efek untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual dan Produk Investasi Lainnya sampai dengan dilaksanakannya pemenuhan tindakan tertentu tersebut, dimana **Terdakwa PT JCAM** (dahulu bernama PT. PRIME CAPITAL) baru memenuhi pemenuhan tindakan tertentu sesuai dengan Surat OJK Nomor: S-33/PM.2/2017 Tanggal 6 April 2017, atau kurang lebih sebulan setelah adanya surat pernyataan efektif terhadap produk reksa dana milik **Terdakwa PT JCAM**.
- Setelah adanya izin / persetujuan investasi Reksa Dana sebagaimana NIKP tersebut, **Terdakwa PT JCAM** melalui RUDOLFUS PRIBADI AGUNG SUJAGAD diminta oleh JOKO HARTONO TIRTO untuk mengirimkan formulir opening account dan *Subscription* form untuk diserahkan kepada AGUSTIN WIDHIASTUTI.
- Pada tanggal 26 September 2017, PT. Asuransi Jiwasraya melalui HENDRISMAN RAHIM menandatangani formulir pembelian unit penyertaan tertanggal 26 September 2017 dengan jumlah *Subscription* sebesar Rp150.000.000.000,00 (*seratus lima puluh miliar rupiah*) yang ditransfer dari rekening BRI No. 0206-01-004087-301 an. PT. AJIS ke rekening Bank Mega Kustodian No. 01-074-0011-711009 an. reksa dana Jasa Capital Saham Progresif. Selanjutnya, **Terdakwa PT JCAM** melakukan konfirmasi pembelian unit PT. AJIS pada tanggal transaksi 26 September 2017 dengan jumlah pembelian Rp150.000.000.000,00 (*seratus lima puluh miliar rupiah*) NAB per unit Rp1.235,9656 (*seribu dua ratus tiga puluh lima koma Sembilan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah*) dan jumlah unit 121.362.601,0303.
- Setelah *Subscription* tersebut, **Terdakwa PT JCAM** melalui RUDOLFUS PRIBADI AGUNG SUJAGAD diperintahkan oleh JOKO HARTONO TIRTO untuk membeli saham-saham yang listnya diberikan oleh JOKO

Halaman 52 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTONO TIRTO meliputi nama saham, jumlah lot, harga, broker, dan transaksi dilakukan secara negosiasi dengan rincian sebagai berikut :

No.	Stock	Price	Shares	Company	Gross Proceed
1	POOL	3,160	1,022,000	Pool Advista Indonesia	3,229,520,000
2	POOL	3,160	2,537,000	Pool Advista Indonesia	8,016,920,000
3	BJBR	2,530	1,100,000	BPD Jabar	2,783,000,000
4	IIKP	218	4,600,000	Inti Agri Resources	1,002,800,000
5	BNBR	50	327,255,700	Bakrie and Brother	16,362,785,000
6	SUGI	50	111,438,200	Sugih Energy	5,571,910,000
7	SMRU	490	36,681,200	SMR Utama	17,973,788,000
8	BTEL	50	85,148,300	Bakrie Telecom	4,257,415,000
9	BTEK	152	40,535,200	Bumi Teknokultura Unggul	6,161,350,400
10	PBRX	505	829,400	Pan Brothers	418,847,000
11	MYRX	125	19,989,500	Hanson International	2,498,687,500
12	IIKP	218	70,023,000	Inti Agri Resources	15,265,014,000
13	MTFN	50	436,491,800	Capitalinc Investment	21,824,590,000
14	PPRO	200	54,034,800	PP Properti	10,806,960,000
15	GJTL	680	355,500	Gajah Tunggal	241,740,000
16	BCIP	100	4,000,000	Bumi Citra Permai	400,000,000
17	TRAM	145	66,850,000	Trada Maritime	9,693,250,000
18	BJBR	2,510	7,640,000	BPD Jabar	19,176,400,000
19	JGLE	132	5,881,000	Graha Andrasentra Property	776,292,000
20	SMBR	2,960	1,300,000	Semen Baturaja	3,848,000,000
				Jumlah Total :	150,309,268,900

- Selanjutnya, pada tanggal 3 Oktober 2017, PT. AJS melalui HARY PRASETYO menandatangani formulir pembelian unit penyertaan tertanggal 03 Oktober 2017 dengan jumlah *Subscription* sebesar Rp76.000.000.000,00 (tujuh puluh enam miliar rupiah) yang ditransfer dari rekening BNI No. 0389910585 an. PT. AJS ke rekening Bank Mega Kustodian No. 01-074-0011-711009 an. Reksa Dana Jasa Capital Saham Progresif. Selanjutnya, **Terdakwa PT JCAM** melakukan konfirmasi pembelian unit PT. AJS pada tanggal transaksi 03 Oktober 2017 dengan jumlah pembelian Rp76.000.000.000,00 (tujuh puluh enam miliar rupiah) NAB per unit Rp1.265,4646 (seribu dua ratus enam puluh lima koma empat ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) dan jumlah unit 60.056.994,0874.
- Sejalan dengan pembelian saham pada saat *subscription* yang pertama, *subscription* yang kedua ini juga membeli saham-saham yang listnya

Halaman 53 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh JOKO HARTONO TIRTO dan untuk teknis selanjutnya, **Terdakwa PT JCAM** melalui MUHAMMAD REZA selaku Fund Manager berkomunikasi dengan MOUDY MANGKEY meliputi nama saham, jumlah lot, harga, broker, dan transaksi dilakukan secara negosiasi dengan rincian sebagai berikut :

No.	Stock	Price	Shares	Company	Gross Proceed
1	BUMI	173	53,363,000	Bumi Resources	9,231,799,000
2	IIKP	220	36,540,000	Inti Agri Resources	8,038,800,000
3	IIKP	220	43,130,000	Inti Agri Resources	9,488,600,000
4	PADI	1,510	10,778,600	Minna Padi Investama	16,275,686,000
5	PADI	1,510	10,778,600	Minna Padi Investama	16,275,686,000
6	POOL	3,260	6,367,000	Pool Advista Indonesia	20,756,420,000
7	TRAM	132	2,598,000	Trada Maritime	342,936,000
				Jumlah Total :	80,409,927,000

- Realisasi *Subscription*/top up reksa dana melalui rekening giro PT Asuransi Jiwasraya pada Bank BNI dan BRI, sebagai berikut

No	Bank	Rekening	Tanggal	Nilai
1	BRI	0206-01-004087-30-1	26 September 2017	50.000.000.000,0000
2	BNI	0389910585	3 Oktober 2017	6.000.000.000,0000

- Pengelolaan reksa dana Jasa Capital Saham Progresif (JCSP) dalam pelaksanaan transaksinya diatur dan dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dengan tujuan saham-saham milik HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO yang non liquid dibeli dan menjadi underlying dalam portofolio reksa dana.

Halaman 54 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena saham-saham yang dibeli sebagai *underlying* Reksa Dana JCSP merupakan saham-saham yang berisiko atau tidak *liquid* pada akhirnya tidak dapat memberikan keuntungan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan PT. AJS
- Terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp226.000.000.000,00 (*dua ratus dua puluh enam miliar rupiah*) atas kegiatan investasi PT AJS pada Reksa Dana JCSP sebagai berikut :

No	Nama Reksa Dana	Nilai Subsscription (Rp)	Nilai Redemption (Rp)	Nilai KN (Rp)
1.	Reksa Dana JCSP	226.000.000.000,00	-	226.000.000.000,00
J U M L A H				226.000.000.000,00

- Dalam pengelolaan Reksa Dana JCSP milik PT. AJS oleh **Terdakwa PT JCAM** selaku Manajer Investasi dan dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO melalui MOUDY MANGKEY, sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 **Terdakwa PT JCAM** mendapatkan komisi berupa *Management Fee* sebesar Rp5.339.395.103,00 (*lima miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu seratus tiga rupiah*) dengan perincian :
 - 1) Tahun 2017 Jumlah management fee sebesar : Rp2.945.237.597,00
 - 2) Tahun 2018 Jumlah management fee sebesar : Rp1.475.464.692,00
 - 3) Tahun 2019 Jumlah management fee sebesar : Rp. 918.692.814,00Total *management fee* : **Rp5.339.395.103,00**
- penerimaan komisi berupa *Management Fee* diperoleh dengan melakukan penjualan saham yang ada pada Reksa Dana JCSP dengan terlebih dahulu **Terdakwa PT JCAM** melalui RUDOLFUS PRIBADI AGUNG SUJAGAD selaku Direktur Utama PT. Jasa Capital Asset Management dan MUHAMMAD REZA selaku Fund Manager menghubungi MOUDY MANGKEY untuk meminta persetujuan penjualan saham ketika *management fee* jatuh tempo, *management fee* yang diperoleh **Terdakwa PT JCAM** tersebut ditampung kedalam rekening operasional perusahaan

Halaman 55 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Jasa Capital Asset Management di Bank Mandiri dengan No. Rek :
070-00-0747268-6 An. PT. Jasa Capital Asset Management

- Perbuatan **Terdakwa PT JCAM** (sebelumnya bernama PT. PRIME CAPITAL), yang telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan tersebut tidak mematuhi ketentuan yang diatur dalam

1. Pasal 27 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang menegaskan:

Ayat 1 : Manajer Investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata mata untuk kepentingan reksa dana

Ayat 2 : Dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, manajer investasi tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya

2. Pasal 2, Pasal 18, Pasal 19 huruf a dan b, Pasal 20 huruf b dan c angka 1 dan angka 2, Pasal 22 Peraturan OJK Nomor 43/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi

a. Pasal 2 menyatakan bahwa "Dalam menjalankan usahanya, Manajer Investasi wajib menerapkan prinsip yang meliputi :

- a. Integritas
- b. Profesionalisme
- c. Mengutamakan kepentingan nasabah
- d. Pengawasan dan pengendalian
- e. Kecukupan sumber daya
- f. Perlindungan asset nasabah
- g. Keterbukaan informasi
- h. Benturan kepentingan, dan
- i. kepatuhan

b. Pasal 18 yang menyatakan : Manajer Investasi wajib membuat dan melaksanakan setiap kebijakan investasi serta melakukan

Halaman 56 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transaksi untuk kepentingan nasabah berdasarkan alasan rasional;

- c. Pasal 19 menyatakan : Manajer Investasi wajib memastikan
- huruf a, Kebijakan investasi, rekomendasi investasi dan/atau transaksi untuk kepentingan nasabah dilakukan sesuai dengan tujuan, batasan, dan pedoman investasi serta peraturan perundang-undangan di Sektor Pasar Modal yang terkait dengan pengelolaan investasi; dan
 - huruf b, pelaksanaan kebijakan investasi, dan/atau transaksi dalam rangka investasi untuk kepentingan nasabah didokumentasikan secara tertulis untuk setiap portofolio investasi yang dikelolanya
- d. Pasal 20 menyatakan Manajer Investasi yang melakukan pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan Nasabah secara individual dilarang:
- huruf b, melaksanakan pesanan jual dan/atau beli Efek untuk rekening Nasabah atas dasar instruksi Pihak Ketiga yang tidak diberi kewenangan terlebih dahulu secara tertulis oleh Nasabah; dan
 - huruf c, melakukan pembelian dan/atau penjualan efek untuk kepentingan nasabah yang tidak sesuai dengan :
 - Angka 1, kebijakan investasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal terkait dengan pengelolaan investasi; dan/atau
 - Angka 2, kebijakan investasi yang dimuat dalam perjanjian pengelolaan investasi kecuali terlebih dahulu telah memperoleh persetujuan tertulis dari Nasabah;
- e. Pasal 22 menyatakan “Manajer Investasi wajib menyusun dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis berkaitan dengan riset agar riset yang dilakukan oleh analis MI untuk mendukung pengambilan keputusan investasi perusahaan”



3. Pasal 2 POJK Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;

- Ayat 1 : manajer investasi dan Bank Kustodian wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin untuk kepentingan reksa dana sesuai peraturan perundang undangan.
- Ayat 2 : dalam hal manajer investasi dan /atau bank Kustodian tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud sebagaimana ayat 1, manajer investasi dan/atau bank kustodian tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya masing-masing

4. Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43 /Pojk.04/2015 Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi yang menyatakan Manajer investasi dapat menerima komisi, sepanjang komisi tersebut secara langsung bermanfaat bagi manajer investasi dalam proses pengambilan keputusan investasi untuk kepentingan nasabah dan tidak mengakibatkan benturan kepentingan dengan nasabah dan /atau merugikan kepentingan nasabah

- Akibat perbuatan **Terdakwa PT JCAM** (sebelumnya bernama PT. PRIME CAPITAL) dalam pengelolaan investasi Reksa Dana milik PT AJS periode 2017 sampai dengan 2019 yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan PITER RASIMAN tersebut telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara Cq. PT AJS sebesar Rp226.000.000.000,00 (*dua ratus dua puluh enam miliar rupiah*) atau setidaknya sejumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Periode Tahun 2008 s.d. 2018 Nomor: 06/LHP/XXI/03/2020 Tanggal 9 Maret 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Perbuatan Terdakwa PT JCAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 20 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan

Halaman 58 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

D A N

KEDUA :

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa PT JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT** (sebelumnya bernama PT. PRIME CAPITAL) selanjutnya disebut **Terdakwa PT JCAM**, selaku Manajer Investasi, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) di Jalan Ir. H. Juanda No. 34 Jakarta Pusat dan di Kantor **Terdakwa PT JCAM** di Gedung KOSPIN JASA Lantai 6 Jl. Gatot Subroto Kav. I, Pancoran, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain**, yaitu telah melakukan pembayaran untuk kepentingan **Terdakwa PT JCAM** sebesar Rp5.339.395.103,00 (lima miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu seratus tiga rupiah) yang berasal dari komisi berupa *management fee* yang tidak sah, **atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu Terdakwa PT JCAM** telah mengetahui atau patut menduga bahwa komisi berupa Management Fee yang diterima tersebut tidak sah dan merupakan hasil kejahatan tindak pidana korupsi, karena pengelolaan investasi reksa dana Jasa Capital Saham Progresif (selanjutnya disebut JCSP) milik PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) yang ada pada **Terdakwa PT JCAM** dalam periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan PITER RASIMAN, **dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan** yaitu menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dari hasil tindak pidana dengan cara melakukan pembayaran untuk kepentingan **Terdakwa**

Halaman 59 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT JCAM sehingga seolah-olah bukan dari hasil tindak pidana korupsi. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) yang selanjutnya disingkat dengan PT. AJS merupakan perusahaan milik Negara Republik Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Maksud dan tujuan Perseroan tersebut adalah melakukan bidang usaha di bidang asuransi jiwa, termasuk asuransi jiwa dengan prinsip syariah serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas ;
- Pada periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 HENDRISMAN RAHIM menjabat sebagai Direktur Utama PT. AJS, HARY PRASETYO selaku Direktur Keuangan PT. AJS dan SYAHMIRWAN selaku Kepala Divisi Investasi PT. AJS periode tahun 2008 sampai dengan 2014 dan selaku General Manager Investasi dan Keuangan PT. AJS periode tahun 2015 sampai dengan 2018, yang ketiganya bertindak selaku Komite Investasi dengan jabatan HENDRISMAN RAHIM sebagai Ketua, HARY PRASETYO sebagai Wakil Ketua dan SYAHMIRWAN sebagai Anggota, dan sejak tahun 2008 sampai dengan 2018 HENDRISMAN RAHIM, HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN telah menggunakan dana-dana hasil produk PT. AJS berupa produk *non saving plan*, produk *saving plan*, maupun premi korporasi, diantaranya untuk melakukan investasi saham dan reksa dana maupun *Medium Term Note* (MTN) ;
- Dalam pelaksanaannya, investasi saham dan reksa dana PT. AJS diserahkan kepada HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO sehingga saham-saham yang dibeli oleh PT. AJS baik secara direct maupun melalui reksa dana adalah saham-saham yang tidak *liquid* milik HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO. Oleh karena saham-saham mengalami penurunan nilai dan tidak tercatat rugi pada pembukuan PT. AJS, maka sejak tahun 2008 PT. AJS melalui JOKO HARTONO TIRTO menggunakan Manajer Investasi sebagai penampung saham-saham tersebut yang akan mengelola dan mentransaksikan saham-

Halaman 60 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham tersebut dibawah pengendalian HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO, sebagai berikut :

- a. Bulan Agustus 2008, dengan menggunakan instrument Kontrak Pengelolaan dana (KPD) menggunakan PT. Treasure Fund Investama (PT TFI) sebagai Manajer Investasi yang menampung dan mengelola sekaligus membelikan saham-saham untuk PT. AJS ;
 - b. Sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2016, dengan menggunakan instrumen Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) menggunakan beberapa Manajer Investasi termasuk **Terdakwa PT JCAM** yang menampung dan mengelola sekaligus membelikan saham-saham untuk PT. AJS yang transaksinya diatur dan kendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO, dan dalam pengelolaan RDPT tersebut, saham-saham *non liquid* milik HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO menjadi portofolio yang dibeli ;
 - c. Sejak tahun 2017 **Terdakwa PT JCAM** menyediakan reksa dana konvensional yang menampung dan mengelola sekaligus membelikan saham-saham untuk PT. AJS yang transaksinya diatur dan dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO, dan dalam pengelolaan reksa dana milik PT. AJS yang dikelola oleh **Terdakwa PT JCAM** tersebut, saham-saham *non liquid* milik HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO menjadi portofolio yang dibeli.
- Pengaturan dan pengendalian Investasi saham dan reksa dana PT. AJS dilakukan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO karena adanya kesepakatan dengan HARY PRASETYO, SYAHMIRWAN dan HENDRISMAN RAHIM melalui pertemuan-pertemuan untuk menyerahkan pengelolaan investasi saham dan reksa dana PT. AJS kepada HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan PITER RASIMAN.
 - Dalam pelaksanaan pengaturan pengelolaan investasi saham dan reksa dana milik PT. AJS, JOKO HARTONO TIRTO selaku pihak yang terafiliasi dengan HERU HIDAYAT mengatur isi portofolio pada saat penjualan dan pembelian saham oleh PT. AJS dengan cara menyampaikan kepada PITER RASIMAN untuk menjalankan transaksi. Kemudian PITER RASIMAN memerintahkan sekretarisnya, yaitu MOUDY MANGKEY untuk mengatur detail/teknis

Halaman 61 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



transaksinya. Saham yang akan dibeli dan lawan transaksi dicarikan oleh PITER RASIMAN. JOKO HARTONO TIRTO menggunakan 2 (dua) skema untuk instruksi transaksi kepada masing-masing Manajer Investasi, yaitu:

- a. Skema pertama, instruksi transaksi penjualan atau pembelian saham disampaikan langsung oleh MOUDY MANGKEY kepada pihak Manajer Investasi. Skema tersebut berlaku atas Manajer Investasi yang pihak manajemennya telah dikenal oleh JOKO HARTONO TIRTO yaitu PT. TREASURE FUND INVESTAMA (BUDI PURWANTO), PT. AIM TRUST (FUAD dan FEBRI SIHOMBING), PT. MILLENIUM CAPITAL MANAGEMENT (FAHYUDI DJANIATMADJA), PT. DHANAWIBAWA MANAJEMEN INVESTASI/PAN ARCADIA CAPITAL (IRAWAN GUNARI), PT. POOL ADVISTA ASET MANAJEMEN (PT. KHARISMA ASSET MANAGEMENT) melalui RONALD ABEDNEGO SEBAYANG), **Terdakwa PT JCAM** (melalui RUDOLFUS PRIBADI AGUNG SUJAGAD).
 - b. Skema kedua, berlaku untuk Manajer Investasi yang pihak manajemennya tidak dikenal secara langsung oleh JOKO HARTONO TIRTO, yaitu dengan cara MOUDY MANGKEY menyampaikan instruksi penjualan atau pembelian saham kepada Manajer Investasi melalui pihak Sekuritas (*broker*) yaitu PT. OSO MANAGEMENT INVESTASI, PT. PROSPERA ASSET MANAGEMENT, PT. PINNACLE PERSADA INVESTAMA, PT. SINARMAS ASSET MANAGEMENT, PT. MNC ASSET MANAGEMENT, PT. MAYBANK ASSET MANAGEMENT, PT. GAP CAPITAL dan PT. CORFINA CAPITAL.
- **Terdakwa PT JCAM** sebagai salah satu Manajer Investasi, melalui RUDOLFUS PRIBADI AGUNG SUJAGAD selaku Direktur Utama PT. Jasa Capital Asset Management melakukan kesepakatan dengan PT AJS dan JOKO HARTONO TIRTO untuk membuatkan reksa dana khusus untuk menampung investasi PT. AJS. Pada akhirnya **Terdakwa PT JCAM** membuatkan dan mengelola reksa dana konvensional milik PT. AJS yaitu reksa dana JCSP yang pengelolaan transaksinya diatur dan dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan PITER RASIMAN dengan tujuan saham-saham milik HERU

Halaman 62 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO yang *non liquid* dibeli dan menjadi *underlying* dalam portofolio reksa dana.

- Karena saham-saham yang dibeli sebagai *underlying* Reksa Dana DMI Dana Bertumbuh (DDB) dan Reksa Dana Syariah DMI Dana Saham Syariah (DDSS) merupakan saham-saham yang berisiko atau tidak *liquid* pada akhirnya tidak dapat memberikan keuntungan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan PT AJS, dan pada akhirnya telah merugikan Negara cq. Kerugian PT. AJS seluruhnya sebesar Rp226.000.000.000,00 (*dua ratus dua puluh enam miliar rupiah*) atau setidaknya sejumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Periode Tahun 2008 s.d. 2018 Nomor : 06/LHP/XXI/03/2020 Tanggal 9 Maret 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Reksa Dana	Nilai Subsscription (Rp)	Nilai Redemption (Rp)	Nilai KN (Rp)
1.	Reksa Dana JCSP	226.000.000.000,00	-	226.000.000.000,00
J U M L A H				226.000.000.000,00

- Dalam pengelolaan *underlying* Reksa Dana JCSP milik PT. AJS oleh **Terdakwa PT JCAM** sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, maka **Terdakwa PT JCAM** mendapatkan komisi berupa *management fee* sebesar Rp5.339.395.103,00 (*lima miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu seratus tiga rupiah*) dengan perincian :

- 1) Tahun 2017 : Rp2.945.237.597,00
- 2) Tahun 2018 : Rp1.475.464.692,00
- 3) Tahun 2019 : Rp 918.692.814,00

Total *management fee* : **Rp5.339.395.103,00**

- Penerimaan *management fee* diperoleh dengan melakukan penjualan saham yang ada pada Reksa Dana JCSP dengan terlebih dahulu **Terdakwa PT JCAM** melalui RUDOLFUS PRIBADI AGUNG SUJAGAD selaku Direktur

Halaman 63 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama PT. Jasa Capital Asset Management dan MUHAMMAD REZA selaku Fund Manager menghubungi MOUDY MANGKEY untuk meminta persetujuan penjualan saham ketika *management fee* jatuh tempo. *Management Fee* yang diperoleh **Terdakwa PT JCAM** tersebut ditampung ke dalam rekening operasional perusahaan PT. Jasa Capital Asset Management di Bank Mandiri dengan No. Rek : 070-00-0747268-6 An. PT JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT.

- Karena transaksi saham dalam pengelolaan Reksa Dana JCSP milik PT. AJS yang dikelola oleh **Terdakwa PT JCAM** selaku Manajer Investasi, namun yang pada kemyataannya dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan PITER RASIMAN, maka komisi berupa *management fee* yang diterima oleh **Terdakwa PT JCAM** menjadi tidak sah dan merupakan hasil kejahatan tindak pidana korupsi.
- Selanjutnya selama kurun waktu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, komisi berupa *management fee* sebagai hasil kejahatan atas pengelolaan Reksa Dana JCSP milik PT AJS yang diatur dan dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan PITER RASIMAN, **Terdakwa PT JCAM** dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dari hasil kejahatan tindak pidana korupsi, **Terdakwa PT JCAM** menggunakan uang hasil kejahatan sebesar Rp5.339.395.103,00 (*lima miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu seratus tiga rupiah*) untuk kepentingan **Terdakwa PT JCAM**, dengan cara sebagai berikut :

a. Tahun 2017

Penerimaan *management fee* sebesar Rp2.945.237.597,00 (*dua miliar sembilan ratus empat puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah*) digunakan untuk kepentingan operasional **Terdakwa PT JCAM**, dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---|-------------------|
| - Beban Pegawai : | Rp 759.173.621,00 |
| - Beban sewa dan services charges : | Rp 531.618.574,00 |
| - Beban Administrasi dan umum (OJK Fee) : | Rp 245.263.830,00 |
| - Beban tenaga ahli : | Rp 75.158.870,00 |
| - Beban penyusutan : | Rp 32.154.375,00 |

Halaman 64 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beban pajak badan : Rp 262.745.155,00

b. Tahun 2018

Penerimaan *management fee* sebesar Rp1.475.464.692,00 (*satu miliar empat ratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah*) digunakan untuk kepentingan operasional **Terdakwa PT JCAM**, dengan rincian sebagai berikut :

- Beban Pegawai : Rp 1.394.479.562,00
- Beban sewa dan services charges : Rp 185.302.468,00
- Beban Administrasi dan umum (OJK Fee) : Rp 378.484.646,00
- Beban tenaga ahli : Rp 11.002.404,00
- Beban penyusutan : Rp 59.246.194,00
- Beban pajak badan : Rp 108.649.654,00

c. Tahun 2019

Penerimaan *management fee* sebesar Rp918.692.814,00 (*sembilan ratus delapan belas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus empat belas rupiah*) digunakan untuk kepentingan operasional **Terdakwa PT JCAM**, dengan rincian sebagai berikut :

- Beban Pegawai : Rp 265.674.456,00
- Beban sewa dan services charges : Rp 42.511.219,00
- Beban Administrasi dan umum (OJK Fee) : Rp 105.871.776,00
- Beban tenaga ahli : Rp 5.366.566,00
- Beban penyusutan : Rp 23.863.711,00
- Beban pajak badan : Rp 18.351.014,00

Perbuatan **Terdakwa PT JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

SUBSIDIAIR:

Bahwa **Terdakwa PT JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT** (sebelumnya bernama PT. PRIME CAPITAL) selanjutnya disebut **Terdakwa PT JCAM**, selaku Manajer Investasi, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Kantor PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) di Jalan Ir. H. Juanda No. 34 Jakarta Pusat dan

Halaman 65 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor **Terdakwa PT JCAM** di Gedung KOSPIN JASA Lantai 6 Jl. Gatot Subroto Kav. I, Pancoran, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan**, yaitu telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dari hasil tindak pidana dengan cara melakukan pembayaran untuk kepentingan **Terdakwa PT JCAM** sebesar Rp5.339.395.103,00 (*lima miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu seratus tiga rupiah*) seolah-olah bukan dari hasil tindak pidana korupsi, **yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)** yaitu **Terdakwa PT JCAM** telah mengetahui dan menerima komisi berupa management fee tidak sah sebesar Rp5.339.395.103,00 (*lima miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu seratus tiga rupiah*) sebagai hasil kejahatan tindak pidana korupsi, karena selama tahun 2017 s/d 2019 pengelolaan investasi Reksa Dana Jasa Capital Saham Progresif (selanjutnya disebut JCSP) milik PT AJS yang ada pada **Terdakwa PT JCAM** dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan PITER RASIMAN, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) yang selanjutnya disingkat dengan PT. AJS merupakan perusahaan milik Negara Republik Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Maksud dan tujuan Perseroan tersebut adalah melakukan bidang usaha di bidang asuransi jiwa, termasuk asuransi jiwa dengan prinsip syariah serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
- Pada periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 HENDRISMAN RAHIM menjabat sebagai Direktur Utama PT. AJS, HARY PRASETYO selaku Direktur Keuangan PT. AJS dan SYAHMIRWAN selaku Kepala Divisi Investasi PT. AJS periode tahun 2008 sampai dengan 2014 dan selaku General Manager

Halaman 66 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Investasi dan Keuangan PT. AJS periode tahun 2015 sampai dengan 2018, yang ketiganya bertindak selaku Komite Investasi dengan jabatan HENDRISMAN RAHIM sebagai Ketua, HARY PRASETYO sebagai Wakil Ketua dan SYAHMIRWAN sebagai Anggota, dan sejak tahun 2008 sampai dengan 2018 HENDRISMAN RAHIM, HARY PRASETYO dan SYAHMIRWAN telah menggunakan dana-dana hasil produk PT. AJS berupa produk *non saving plan*, produk *saving plan*, maupun premi korporasi, diantaranya untuk melakukan investasi saham dan reksa dana maupun *Medium Term Note* (MTN).

- Dalam pelaksanaannya, investasi saham dan reksa dana PT. AJS diserahkan kepada HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO sehingga saham-saham yang dibeli oleh PT. AJS baik secara direct maupun melalui reksa dana adalah saham-saham yang tidak *liquid* milik HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO. Oleh karena saham-saham mengalami penurunan nilai dan tidak tercatat rugi pada pembukuan PT. AJS, maka sejak tahun 2008 PT. AJS melalui JOKO HARTONO TIRTO menggunakan Manajer Investasi sebagai penampung saham-saham tersebut yang akan mengelola dan mentransaksikan saham-saham tersebut dibawah pengendalian HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO, sebagai berikut :

- a. Bulan Agustus 2008, dengan menggunakan instrument Kontrak Pengelolaan dana (KPD) menggunakan PT. Treasure Fund Investama (PT TFI) sebagai Manajer Investasi yang menampung dan mengelola sekaligus membelikan saham-saham untuk PT. AJS;
- b. Sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2016, dengan menggunakan instrumen Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) menggunakan beberapa Manajer Investasi termasuk **Terdakwa PT JCAM** yang menampung dan mengelola sekaligus membelikan saham-saham untuk PT. AJS yang transaksinya diatur dan kendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO, dan dalam pengelolaan RDPT tersebut, saham-saham *non liquid* milik HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO menjadi portofolio yang dibeli

Halaman 67 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



- c. Sejak tahun 2017 **Terdakwa PT JCAM** menyediakan reksa dana konvensional yang menampung dan mengelola sekaligus membelikan saham-saham untuk PT. AJS yang transaksinya diatur dan dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO, dan dalam pengelolaan reksa dana milik PT. AJS yang dikelola oleh **Terdakwa PT JCAM** tersebut, saham-saham *non liquid* milik HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO menjadi portofolio yang dibeli ;
- Pengaturan dan pengendalian Investasi saham dan reksa dana PT. AJS dilakukan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO karena adanya kesepakatan dengan HARY PRASETYO, SYAHMIRWAN dan HENDRISMAN RAHIM melalui pertemuan-pertemuan untuk menyerahkan pengelolaan investasi saham dan reksa dana PT. AJS kepada HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan PITER RASIMAN.
 - Dalam pelaksanaan pengaturan pengelolaan investasi saham dan reksa dana milik PT. AJS, JOKO HARTONO TIRTO selaku pihak yang terafiliasi dengan HERU HIDAYAT mengatur isi portofolio pada saat penjualan dan pembelian saham oleh PT. AJS dengan cara menyampaikan kepada PITER RASIMAN untuk menjalankan transaksi. Kemudian PITER RASIMAN memerintahkan sekretarisnya, yaitu MOUDY MANGKEY untuk mengatur detail/teknis transaksinya. Saham yang akan dibeli dan lawan transaksi dicarikan oleh PITER RASIMAN. JOKO HARTONO TIRTO menggunakan 2 (dua) skema untuk instruksi transaksi kepada masing-masing Manajer Investasi, yaitu:
 - a. Skema pertama, instruksi transaksi penjualan atau pembelian saham disampaikan langsung oleh MOUDY MANGKEY kepada pihak Manajer Investasi. Skema tersebut berlaku atas Manajer Investasi yang pihak manajemennya telah dikenal oleh JOKO HARTONO TIRTO yaitu PT. TREASURE FUND INVESTAMA (BUDI PURWANTO), PT. AIM TRUST (FUAD dan FEBRI SIHOMBING), PT. MILLENIUM CAPITAL MANAGEMENT (FAHYUDI DJANIATMADJA), PT. DHANAWIBAWA MANAJEMEN INVESTASI/PAN ARCADIA CAPITAL (IRAWAN GUNARI), PT. POOL ADVISTA ASET MANAJEMEN (PT. KHARISMA ASSET MANAGEMENT) melalui RONALD ABEDNEGO SEBAYANG), **Terdakwa PT JCAM** (melalui RUDOLFUS PRIBADI AGUNG SUJAGAD).

Halaman 68 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Skema kedua, berlaku untuk Manajer Investasi yang pihak manajemennya tidak dikenal secara langsung oleh JOKO HARTONO TIRTO, yaitu dengan cara MOUDY MANGKEY menyampaikan instruksi penjualan atau pembelian saham kepada Manajer Investasi melalui pihak Sekuritas (*broker*) yaitu PT. OSO MANAGEMENT INVESTASI, PT. PROSPERA ASSET MANAGEMENT, PT. PINNACLE PERSADA INVESTAMA, PT. SINARMAS ASSET MANAGEMENT, PT. MNC ASSET MANAGEMENT, PT. MAYBANK ASSET MANAGEMENT, PT. GAP CAPITAL dan PT. CORFINA CAPITAL.

- **Terdakwa PT JCAM** sebagai salah satu Manajer Investasi, melalui RUDOLFUS PRIBADI AGUNG SUJAGAD selaku Direktur Utama PT. Jasa Capital Asset Management melakukan kesepakatan dengan PT AJS dan JOKO HARTONO TIRTO untuk membuatkan reksa dana khusus untuk menampung investasi PT. AJS. Pada akhirnya **Terdakwa PT JCAM** membuatkan dan mengelola reksa dana konvensional milik PT. AJS yaitu reksa dana JCSP yang pengelolaan transaksinya diatur dan dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan PITER RASIMAN dengan tujuan saham-saham milik HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO yang *non liquid* dibeli dan menjadi *underlying* dalam portofolio reksa dana.
- Karena saham-saham yang dibeli sebagai *underlying* Reksa Dana DMI Dana Bertumbuh (DDB) dan Reksa Dana Syariah DMI Dana Saham Syariah (DDSS) merupakan saham-saham yang berisiko atau tidak *liquid* pada akhirnya tidak dapat memberikan keuntungan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan PT AJS, dan pada akhirnya telah merugikan Negara cq. Kerugian PT. AJS seluruhnya sebesar Rp226.000.000.000,00 (*dua ratus dua puluh enam miliar rupiah*) atau setidaknya sejumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Periode Tahun 2008 s.d. 2018 Nomor : 06/LHP/XXI/03/2020 Tanggal 9 Maret 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 69 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Nama Reksa Dana	Nilai Subsscription (Rp)	Nilai Redemption (Rp)	Nilai KN (Rp)
1.	Reksa Dana JCSP	226.000.000.000,00	-	226.000.000.000,00
J U M L A H				226.000.000.000,00

- Dalam pengelolaan *underlying* Reksa Dana JCSP milik PT. AJS oleh **Terdakwa PT JCAM** sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, maka **Terdakwa PT JCAM** mendapatkan komisi berupa *management fee* sebesar Rp5.339.395.103,00 (*lima miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu seratus tiga rupiah*) dengan perincian :

- 1) Tahun 2017 : Rp2.945.237.597,00
 - 2) Tahun 2018 : Rp1.475.464.692,00
 - 3) Tahun 2019 : Rp 918.692.814,00
- Total *management fee* : **Rp5.339.395.103,00**

Penerimaan *management fee* diperoleh dengan melakukan penjualan saham yang ada pada Reksa Dana JCSP dengan terlebih dahulu **Terdakwa PT JCAM** melalui RUDOLFUS PRIBADI AGUNG SUJAGAD selaku Direktur Utama PT. Jasa Capital Asset Management dan MUHAMMAD REZA selaku Fund Manager menghubungi MOUDY MANGKEY untuk meminta persetujuan penjualan saham ketika *management fee* jatuh tempo. *Management Fee* yang diperoleh **Terdakwa PT JCAM** tersebut ditampung ke dalam rekening operasional perusahaan PT. Jasa Capital Asset Management di Bank Mandiri dengan No. Rek : 070-00-0747268-6 An. PT JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT.

- Karena transaksi saham dalam pengelolaan Reksa Dana JCSP milik PT. AJS yang dikelola oleh **Terdakwa PT JCAM** selaku Manajer Investasi, namun yang pada kenyataannya dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan PITER RASIMAN, maka komisi berupa *management fee* yang diterima oleh **Terdakwa PT JCAM** menjadi tidak sah dan merupakan hasil kejahatan tindak pidana korupsi.
- Selanjutnya selama kurun waktu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, **terdakwa PT JCAM** menerima komisi berupa *management fee* sebagai hasil kejahatan tindak pidana korupsi sebesar Rp5.339.395.103,00 (*lima miliar*

Halaman 70 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu seratus tiga rupiah) dalam pengelolaan Reksa Dana JCSP milik PT AJA yang diatur dan dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan PITER RASIMAN, **Terdakwa PT JCAM** telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dari hasil kejahatan yang diperuntukkan kepentingan operasional **Terdakwa PT JCAM**, dengan cara sebagai berikut :

a. Tahun 2017

Penerimaan *management fee* sebesar Rp2.945.237.597,00 (*dua miliar sembilan ratus empat puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah*) digunakan untuk kepentingan operasional **Terdakwa PT JCAM**, dengan rincian sebagai berikut :

- Beban Pegawai :	Rp 759.173.621,00
- Beban sewa dan services charges :	Rp 531.618.574,00
- Beban Administrasi dan umum (OJK Fee) :	Rp 245.263.830,00
- Beban tenaga ahli :	Rp 75.158.870,00
- Beban penyusutan :	Rp 32.154.375,00
- Beban pajak badan :	Rp 262.745.155,00

b. Tahun 2018

Penerimaan *management fee* sebesar Rp1.475.464.692,00 (*satu miliar empat ratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah*) digunakan untuk kepentingan operasional **Terdakwa PT JCAM**, dengan rincian sebagai berikut :

- Beban Pegawai :	Rp 1.394.479.562,00
- Beban sewa dan services charges :	Rp 185.302.468,00
- Beban Administrasi dan umum (OJK Fee) :	Rp 378.484.646,00
- Beban tenaga ahli :	Rp 11.002.404,00
- Beban penyusutan :	Rp 59.246.194,00
- Beban pajak badan :	Rp 108.649.654,00

c. Tahun 2019

Penerimaan *management fee* sebesar Rp918.692.814,00 (*sembilan ratus delapan belas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus*

Halaman 71 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat belas rupiah) digunakan untuk kepentingan operasional **Terdakwa PT JCAM**, dengan rincian sebagai berikut :

- Beban Pegawai : Rp 265.674.456,00
- Beban sewa dan services charges : Rp 42.511.219,00
- Beban Administrasi dan umum (OJK Fee) : Rp 105.871.776,00
- Beban tenaga ahli : Rp 5.366.566,00
- Beban penyusutan : Rp 23.863.711,00
- Beban pajak badan : Rp 18.351.014,00

Perbuatan Terdakwa PT JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Jo. Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dituntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Korporasi PT Jasa Capital Asset Management (sebelumnya bernama PT Prime Capital) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 20 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Pasal 3 jo Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kumulatif Kedua Primair Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana pokok terhadap Terdakwa Korporasi PT Jasa Capital Asset Management (sebelumnya bernama PT Prime Capital) dalam perkara tindak pidana korupsi berupa pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Halaman 72 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana pokok terhadap Terdakwa Korporasi PT Jasa Capital Asset Management (sebelumnya bernama PT Prime Capital) dalam perkara tindak pidana pencucian uang berupa pidana denda sebesar Rp.75.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) :
 - dengan ketentuan dalam hal Terdakwa Korporasi PT Jasa Capital Asset Management (sebelumnya bernama PT Prime Capital) tidak membayar pidana denda tersebut, harta kekayaan milik Terdakwa Korporasi PT Jasa Capital Asset Management (sebelumnya bernama PT Prime Capital) dirampas yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan. Dalam hal penjualan harta kekayaan milik Terdakwa Korporasi PT Jasa Capital Asset Management (sebelumnya bernama PT Prime Capital) yang dirampas tidak mencukupi, maka pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap RUDOLFUS PRIBADI AGUNG SUJAGAD selaku personil pengendali korporasi selama 6 (enam) bulan dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.
- Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Korporasi PT Jasa Capital Asset Management (sebelumnya bernama PT Prime Capital), berupa :
 - Perampasan kekayaan korporasi PT Jasa Capital Asset Management untuk negara senilai *management fee* yang telah diterima sebesar **Rp4.220.029.028,00** (*empat miliar dua ratus dua puluh juta dua puluh sembilan ribu dua puluh delapan rupiah*) dengan memperhitungkan barang bukti nomor XXXX 3485 disita dari Rudolfus Pribadi Agung Sujagad tanggal 30 Maret 2020 dalam perkara tersangka Hendrisman Rahim dan tersangka Joko Hartono Tirto yang terlampir dan dipergunakan dalam berkas perkara ini berupa uang tunai sebesar **Rp834.477.008,00** (*delapan ratus tiga puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan rupiah*) yang disetorkan melalui rekening virtual account Bank Mandiri No. 8830641934420208 (rekening penampungan Kejaksaan Agung RI)
 - Pencabutan izin usaha reksa dana milik Terdakwa Korporasi PTJasa Capital Asset Management yaitu Reksa Dana Jasa Capital Saham Progresif.
- Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 73 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti dalam berkas perkara Terdakwa korporasi PT Jasa Capital Asset Management yaitu :
 1. Fotocopy Salinan Surat Keputusan Dewan Komisiner Jasa Keuangan Nomor Kep -192/ PM.211/ PJ-WMI/ 2019, tanggal 03 September 2019 Tentang Perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi kepada Rudolfus Pribadi Agung Sujagad
 2. Fotocopy Surat Bank Mega kepada PT Jasa Capital Asset Management No. 3199/ CUST-KS/ 19, tanggal 26 November 2019, Perihal Kepemilikan Efek yang di terbitkan oleh satu pihak lebih dari 10% dari nilai aktiva bersih Reksa Dana Jasa Capital Saham Progresif
 3. Fotocopy Surat Bank Mega kepada PT Jasa Capital Asset Management No. 1245/ CAMS-SM/ 17, tanggal 16 Juni 2017 Perihal Kepemilikan Efek yang di terbitkan oleh satu pihak lebih dari 10% dari nilai aktiva bersih Reksa Dana Jasa Capital Saham Progresif
 4. Fotocopy Surat Bank Mega kepada PT Jasa Capital Asset Management No. 2719/ CAMS-SM/ 18, tanggal 05 September 2018 Perihal Kepemilikan Efek yang di terbitkan oleh satu pihak lebih dari 10% dari nilai aktiva bersih Reksa Dana Jasa Capital Saham Progresif
 5. 1 (satu) Bundel Print out History Transaksi Saham Jual dan Beli dari produk Reksa Dana Asuransi Jiwasraya
 6. 1 (satu) lembar Rincian Penyitaan Seluruh Keuntungan Reksa Dana Jasa Capital Saham Progresif tahun 2017 – 2019
 7. 1 (satu) lembar Reksa Dana Jasa Capital Progresif MI Fee dan Custody Fee 2017 – 2019 Periode 23 Oktober 2017 s/d 8 Januari 2020
 8. Fotocopy Surat Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP – 76/BI/WMI/2007 tanggal 15 Juni 2007, Tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi kepada Rudolfus Pribadi Agung Sujagad
 9. Fotocopy Surat Permohonan Izin Wakil Manajer Investasi tanggal 27 Ferbuari 2017 kepada Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta

Halaman 74 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotocopy Surat Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP – 51/ PM.211/ PJ-WMI/ 2020 tanggal 25 Juni 2020 Tentang Perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi kepada Samtini Dwi Astuti
11. Fotocopy Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP – 08/ BL/ WMI/ 2006 tanggal 20 Juni 2006 Tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi kepada M. Reza
12. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Historis Transaksi dengan nama wajib bayar PT Jasa Capital Asset Management d.h. PT Prime Capital Periode 01/01/2017 – 31/12/2017
13. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Historis Transaksi dengan nama wajib bayar PT Jasa Capital Asset Management d.h. PT Prime Capital Periode 01/01/2018 – 31/12/2018
14. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Historis Transaksi dengan nama wajib bayar PT Jasa Capital Asset Management d.h. PT Prime Capital Periode 01/01/2019 – 31/12/2019

Barang bukti nomor 1 sampai dengan 14 Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Barang bukti dalam berkas perkara Terdakwa korporasi PT Jasa Capital Asset Management yang disita dari Rudolfus Pribadi Agung Sujagad yaitu
 15. 1 (satu) bundel dokumen Akta Pendirian dan Perubahan PT Jasa Capital Asset Management, yang terdiri :
 - a. 1 (satu) set Asli Akta Pendirian PT Prime Capital No. 60 Tanggal 31 Mei 2002 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, SH. beserta pengesahan Keputusan Menkumham RI No. C-12794 HT. 01.01 th 2002 Tanggal 12 Juli 2002 ;
 - b. 1 (satu) set Asli Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Direksi Perseroan PT Prime Capital No. 6 Tanggal 2 Agustus 2002 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, SH. beserta persetujuan Keputusan Menkumham RI No. C-17137 HT. 01.04 th 2002 Tanggal 6 September 2002 ;

Halaman 75 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



- c. 1 (satu) set Asli Akta Perubahan Direksi Perseroan PT Prime Capital No. 33 Tanggal 16 September 2002 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, SH. beserta Surat Pemberitahuan Kemenkumham RI No. C-UM.02.01.2968 Tanggal 22 Oktober 2002 ;
- d. 1 (satu) set Asli Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Prime Capital No. 14 Tanggal 11 Desember 2003 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, SH. beserta persetujuan Keputusan Menkumham RI No. C-01677 HT. 01.04 th 2004 Tanggal 21 Januari 2004;
- e. 1 (satu) set Asli Akta Perubahan Komisaris Perseroan PT Prime Capital No. 9 Tanggal 21 Juli 2004 yang dibuat oleh Notaris Budiono Widjaja, SH. beserta Surat Pemberitahuan Kemenkumham RI No. C-UM.02.01.9262 Tanggal 4 Agustus 2004;
- f. 1 (satu) set Asli Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Prime Capital No. 4 Tanggal 17 Februari 2005 yang dibuat oleh Notaris Budiono Widjaja, SH. beserta persetujuan Keputusan Menkumham RI No. C-06946 HT. 01.04 th 2005 Tanggal 16 Maret 2005;
- g. 1 (satu) set Asli Akta Perubahan Direksi dan Komisaris Perseroan PT Prime Capital No. 1 Tanggal 3 Februari 2006 yang dibuat oleh Notaris Budiono Widjaja, SH. beserta Surat Pemberitahuan Kemenkumham RI No. C-UM.02.01.4211 Tanggal 15 Maret 2006;
- h. 1 (satu) set Asli Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Prime Capital No. 09 Tanggal 13 Agustus 2008 yang dibuat oleh Notaris Budiono Widjaja, SH. beserta persetujuan Keputusan Menkumham RI No. AHU-69992.AH.01.02. Tahun 2008 Tanggal 26 September 2008;
- i. 1 (satu) set Asli Akta Perubahan Data Perseroan PT Prime Capital No. 18 Tanggal 26 Juli 2010 yang dibuat oleh Notaris Budiono Widjaja, SH. beserta persetujuan Keputusan Menkumham RI No. AHU-43387.AH.01.02. Tahun 2010 Tanggal 03 September 2010;

Halaman 76 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) set Asli Akta Perubahan Data Perseroan PT Prime Capital No. 42 Tanggal 21 April 2011 yang dibuat oleh Notaris Budiono Widjaja, SH. beserta Surat Pemberitahuan Kemenkumham RI No. AHU-AH.01.10-14366 Tanggal 12 Mei 2011;
- k. 1 (satu) set Asli Akta Jual-Beli Saham PT Prime Capital No. 43 Tanggal 21 April 2011 yang dibuat oleh Notaris Budiono Widjaja, SH. (PT Prime Capital dan PT Asiariver Advisor)
- l. 1 (satu) set Asli Akta Perubahan Direksi Perseroan PT Prime Capital No. 12 Tanggal 19 Desember 2011 yang dibuat oleh Notaris Budiono Widjaja, SH. beserta Surat Pemberitahuan Kemenkumham RI No. AHU-AH.01.10-41874 Tanggal 21 Desember 2011;
- m. 1 (satu) set Asli Akta Perubahan Data Perseroan PT Prime Capital No. 50 Tanggal 25 Juli 2016 yang dibuat oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, SH.,M.Kn beserta Surat Pemberitahuan Kemenkumham RI No. AHU-AH.01.03-0067553 Tanggal 29 Juli 2016;
- n. 1 (satu) set Asli Akta Jual-Beli Saham PT Prime Capital No. 51 Tanggal 25 Juli 2016 yang dibuat oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, SH.,M.Kn (PT Asiariver Advisor Indonesia dan Kospin)
- o. 1 (satu) set Asli Akta Jual-Beli Saham PT Prime Capital No. 52 Tanggal 25 Juli 2016 yang dibuat oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, SH.,M.Kn. (PT Asiariver Advisor Indonesia dan PT JPI)
- p. 1 (satu) set Asli Akta Jual-Beli Saham PT Prime Capital No. 53 Tanggal 25 Juli 2016 yang dibuat oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, SH.,M.Kn. (Ali Handojo dan PT JPI)
- q. 1 (satu) set Asli Akta Jual-Beli Saham PT Prime Capital No. 54 Tanggal 25 Juli 2016 yang dibuat oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, SH.,M.Kn. (Rudy Handojo dan PT JPI)
- r. 1 (satu) set Asli Akta Pernyataan dan Kesepakatan Bersama PT Asiariver Advisor Indonesia dan Kospin No. 104 Tanggal 30 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, SH.,M.Kn.

Halaman 77 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. 1 (satu) set Asli Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Prime Capital No. 26 Tgl 7 Oktober 2016 yang dibuat oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, SH.,M.Kn beserta persetujuan Keputusan Menkumham RI No. AHU-0020591.AH.01.02. Tahun 2016 tgl 4 Nov 2016 (Perubahan nama menjadi PT Jasa Capital Asset Management)
- t. 1 (satu) set Asli Akta Perubahan Direksi Perseroan PT Jasa Capital Asset Management No. 21 Tanggal 06 Maret 2018 yang dibuat oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, SH.,M.Kn beserta Surat Pemberitahuan Kemenkumham RI No. AHU-AH.01.03-0101187 Tanggal 9 Maret 2018.

Barang bukti nomor 15 huruf a sampai dengan huruf t dikembalikan kepada Rudolfus Pribadi Agung Sujagad.

- Barang bukti dalam berkas perkara korporasi PT Jasa Capital Asset Management yaitu :
 16. 1 (satu) set dokumen PVR dan NAB 2017-2020 RD Jasa Capital Saham Progresif
 17. 1 (satu) set List Produk Reksa Dana milik PT Jasa Capital Asset Management;
 18. 1 (satu) set Daftar Aset milik PT Jasa Capital Asset Management;
 19. 1 (satu) set Laporan Aktiva dan Kewajiban Reksa Dana milik PT Jasa Capital Asset Management (Dana Kelolaan PT JCAM);
 20. 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Keuangan PT Jasa Capital Asset Management, yang terdiri dari :
 - a. Fotocopy Laporan Keuangan untuk Tahun Yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015;
 - b. Fotocopy Laporan Keuangan untuk Tahun Yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016;
 - c. Fotocopy Laporan Keuangan untuk Tahun Yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017;
 - d. Fotocopy Laporan Keuangan untuk Tahun Yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019.

Halaman 78 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



21. 1 (satu) bundel Dokumen Print Out Rekening Koran PT Jasa Capital Asset Management, yang terdiri dari :
 - a. Fotocopy Print Out Rekening Bank Mandiri dengan No. Rek. 070-00-0747268-6 an. PT JCAM Periode Tahun 2017-2020.
 - b. Fotocopy Print Out Rekening Bank Mandiri dengan No. Rek. 122-00-0583249-1 an. PT JCAM Periode Tahun 2017.
 - c. Fotocopy Print Out Rekening Tabungan Kospin Jasa dengan No. Rek. 201260002635 an. PT JCAM Periode Tahun 2017-2020.
22. 1 (satu) set dokumen Grafik Harga Saham yang termasuk dalam RD Jasa Capital Saham Progresif.
23. 1 (satu) set Print Warna Buku Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kospin Jasa.
24. 1 (satu) set dokumen Account Activity (General Ledger / Biaya-Biaya) PT Jasa Capital Asset Management Date: 2018 s.d. 2020.
25. 1 (satu) bundel Dokumen Surat OJK, yang terdiri dari :
 - a. Surat OJK Nomor: S-33/PM.2/2017 Tanggal 6 April 2017;
 - b. Surat OJK Nomor: S-1486/PM.211/2017 Tanggal 30 Agustus 2017;
 - c. Surat OJK Nomor: S-666/PM.21/2017 Tanggal 11 Oktober 2017;
 - d. Surat OJK Nomor: S-57/PM.21/2018 Tanggal 19 Januari 2018.
26. 1 (satu) set print Warna Standard Operating Prosedure PT Jasa Capital Asset Management Revisi Versi 03, 20 Agustus 2016.
27. 1 (satu) bundel Dokumen SOP PT Jasa Capital Asset Management Revisi Ke R1 Tanggak 28/02/18, yang terdiri dari :
 - a. Fungsi Investasi;
 - b. Fungsi Penyelesaian Transaksi Efek;
 - c. Fungsi Akuntansi dan Keuangan;
 - d. Fungsi Manajemen Risiko;
 - e. Fungsi Teknologi Informasi;
 - f. Fungsi Kepatuhan – APU PPT;
 - g. Fungsi Penanganan Keluhan Investor;
 - h. Fungsi Pengembangan Sumber daya Manusia;



i. Fungsi Perdagangan.

28. Satu (1) Lembar Fotocopy Surat penunjukan Bank Kustodian No : 007/JCAM/XIII/2016, Tanggal 20 Desember 2016
29. Satu (1) Bundel data transmit (data yang berhasil di generate)out going RTGS , Date Printed 29-09-2017.
30. Satu (1) bundel Dailly Transaction 07/04/2020, Trade date 20170928.
31. Satu (1) bundel Dailly Transaction 07/04/2020, Trade date 20171003.
32. Satu (1) bundel Daftar rekapitulasi surat teguran Bank Kustodian terhadap PT Jasa Capital Asset Management.
33. Satu (1) lembar pemantauan reksa dana konven dan reksa dana syariah sesuai peraturan OJK No 02/POJK.04/2020.
34. Satu (1) bundel daftar rekapitulasi surat teguran Bank Kustodian terhadap PT Jasa Capital Asset Mangement.
35. 1 (satu) bundel Fotocopy Rekening Subcription Produk Reksadana Jasa Capital Saham Progresif periode Mei 2017 s/d Juni 2020 dengan No. Rek. Bank Mega : 01-074-00-11-71100-9.
36. 1 (satu) bundel Fotocopy Rekening Operasional Produk Reksadana Jasa Capital Saham Progresif periode Mei 2017 s/d Juni 2020 dengan No. Rek. Bank Mega : 01-074-00-11-71101-4.
37. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Dokumen Invesment Universe dan Extended Model beserta Index MSCI, Kompas 100, dan Tactical Stock;
38. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Surat PT JCAM Nomor: 49 / JCAM/ II / 2017 Tanggal 20 Februari 2017 Perihal Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Jasa Capital Saham Progresif, yang ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, beserta berkas lampirannya;
39. 1(satu) bundel fotocopy sesuai asli Surat PT JCAM Nomor: 007/JCAM/XII/2016 tentang Surat Penunjukan Bank Kustodian Bank Mega beserta berkas lampirannya;
40. 1(satu) bundel fotocopy sesuai asli Analisa Teknikal Saham Portofolio PT Jasa Capital Asset Management;

Halaman 80 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Analisa Riset Saham Portofolio PT Jasa Capital Asset Management;
42. 1(satu) bundel fotocopy sesuai asli Formulir Penjualan – Pengalihan Unit Penyertaan (Redemption Form) milik PT Permai Alam Sentosa, antara lain:
 - Nomor: 001/JCAM/RD-JCSP/XI Tanggal 20 November 2017;
 - Nomor: 002/JCAM/RD-JCSP/XI Tanggal 20 November 2017;
 - Nomor: 003/JCAM/RD-JCSP/XI Tanggal 20 November 2017;
 - Nomor: 004/JCAM/RD-JCSP/XI Tanggal 20 November 2017;
 - Nomor: 005/JCAM/RD-JCSP/XI Tanggal 20 November 2017.
43. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Formulir Pembelian Unit Penyertaan (Subscription Form) milik PT Permai Alam Sentosa, antara lain :
 - Nomor: 005/JCSP/VI/20 Tanggal 16 Juni 2017;
 - Nomor: 006/JCSP/VI/20 Tanggal 19 Juni 2017;
 - Nomor: 007/JCSP/VI/20 Tanggal 21 Juni 2017;
44. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Daftar AUM Reksadana dan Unit Holder PT Jasa Capital Asset Management.
45. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat OJK Tanggal 9 Maret 2017, No S.119/D.04/2017, kepada PT Jasa Capital Assset Management, Perihal Pemberitahuan Efektifnya pernyataan pendaftaran reksa dana berbentuk kontrak investasi Kolektif Reksa dana jasa capital saham progresif.
46. 1 (satu) Bundel Fotocopy Formulir pembukaan rekening Efek Mirae Asset.
47. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat pernyataan Fece To Faece
48. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat PT Jasa Capital Asset Mangement tanggal 02 Oktober 2017, kepada Mirea sekuritas Indonesia perihal Intruksi penjualan saham POOL.
49. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat PT Jasa Capital Asset Mangement tanggal 05 Oktober 2017, kepada Mirea sekuritas Indonesia perihal Intruksi penjualan saham POOL, PADI.

Halaman 81 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat PT Jasa Capital Asset Mangement tanggal 14 Februari 2018, kepada Mirea sekuritas Indonesia perihal Intruksi penjualan saham FIRE.
51. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat PT Jasa Capital Asset Mangement tanggal 14 Februari 2018, kepada Mirea sekuritas Indonesia perihal Intruksi penjualan saham PCAR.
52. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat PT Jasa Capital Asset Mangement tanggal 14 Februari 2018, kepada Mirea sekuritas Indonesia perihal Intruksi penjualan saham PCAR.
53. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat PT Jasa Capital Asset Mangement tanggal 14 Februari 2018, kepada Mirea sekuritas Indonesia perihal Intruksi penjualan saham TRAM.
54. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat PT Jasa Capital Asset Mangement tanggal 15 Mei 2018, kepada Mirea sekuritas Indonesia perihal Intruksi penjualan saham FIRE.
55. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat PT Jasa Capital Asset Mangement tanggal 15 Mei 2018, kepada Mirea sekuritas Indonesia perihal Intruksi penjualan saham POOL.
56. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat PT Jasa Capital Asset Mangement tanggal 19 Desember 2017, kepada Mirea sekuritas Indonesia perihal Intruksi penjualan saham NIKL.
57. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat PT Jasa Capital Asset Mangement tanggal 19 Desember 2017, kepada Mirea sekuritas Indonesia perihal Intruksi penjualan saham PADI.
58. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat PT Jasa Capital Asset Mangement tanggal 19 Desember 2017, kepada Mirea sekuritas Indonesia perihal Intruksi penjualan saham PADI.
59. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat PT Jasa Capital Asset Mangement tanggal 19 Desember 2017, kepada Mirea sekuritas Indonesia perihal Intruksi penjualan saham TRAM.
60. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat PT Jasa Capital Asset Mangement tanggal 24 November 2017, kepada Mirea sekuritas Indonesia perihal Intruksi penjualan saham IIKP dan POOL.

Halaman 82 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat PT Jasa Capital Asset Mangement tanggal 27 November 2017, kepada Mirea sekuritas Indonesia perihal Intruksi penjualan saham IIKP dan POOL.
62. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat PT Jasa Capital Asset Mangement tanggal 22 November 2017, kepada Mirea sekuritas Indonesia perihal Intruksi penjualan saham POOL, dan IIKP.
63. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat PT Jasa Capital Asset Mangement tanggal 23 November 2017, kepada Mirea sekuritas Indonesia perihal Intruksi penjualan saham IIKP dan POOL.
64. Surat PT Jasa Capital Asset Management kepada PT Mirae Sekuritas Indonesia Perihal Instruksi Penjualan Saham tanggal 27 Desember 2017.
65. Surat PT Jasa Capital Asset Management kepada PT Mirae Sekuritas Indonesia Perihal Instruksi Penjualan Saham tanggal 27 Desember 2017.
66. Surat PT Jasa Capital Asset Management kepada PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia Perihal Instruksi Penjualan Saham tanggal 28 November 2017
67. Surat PT Jasa Capital Asset Management kepada PT Mirae Asset Securities Indonesia perihal Standing Settlement Instruction Details No: 71/JCAM/IV/2017 tanggal 4 April 2017.
68. Surat PT Jasa Capital Asset Management kepada PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia perihal Instruksi Pembelian Saham tanggal 28 Desember 2017.
69. Surat PT Jasa Capital Asset Management kepada PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia perihal Instruksi Penjualan Saham tanggal 28 Desember 2017.
70. Surat PT Jasa Capital Asset Management kepada PT Mirae Sekuritas Indonesia perihal Instruksi Pembelian Saham tanggal 29 Desember 2017.
71. Surat PT Jasa Capital Asset Management kepada PT Mirae Sekuritas Indonesia perihal Instruksi Penjualan Saham tanggal 29 Desember 2017.

Halaman 83 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Surat Pernyataan a.n. Rudolfus Pribadi Agung Sujagad (PT Jasa Capital Asset Management) perihal Pembukaan Rekening Efek di PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Tanggal 20 April 2017.
73. Surat Kuasa a.n. Rudolfus Pribadi Agung Sujagad (PT Jasa Capital Asset Management) untuk mewakili perusahaan untuk melakukan instruksi yang berhubungan dengan aktivitas Rekening Efek atas nama: Reksadana Jasa Capital Saham Progresif di PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Tanggal 4 April 2017.
74. Trade Confirmation (TC) atas nama 087480- Reksadana Jasa Capital Saham Progresif. Invoice Date 02/10/2017.
75. Trade Confirmation (TC) atas nama 087480- Reksadana Jasa Capital Saham Progresif. Invoice Date 05/10/2017.
76. Trade Confirmation (TC) atas nama 087480- Reksadana Jasa Capital Saham Progresif. Invoice Date 22/11/2017.
77. Trade Confirmation (TC) atas nama 087480- Reksadana Jasa Capital Saham Progresif. Invoice Date 23/11/2017.
78. Trade Confirmation (TC) atas nama 087480- Reksadana Jasa Capital Saham Progresif. Invoice Date 24/11/2017.
79. Trade Confirmation (TC) atas nama 087480- Reksadana Jasa Capital Saham Progresif. Invoice Date 27/11/2017.
80. Trade Confirmation (TC) atas nama 087480- Reksadana Jasa Capital Saham Progresif. Invoice Date 28/11/2017.
81. Trade Confirmation (TC) atas nama 087480- Reksadana Jasa Capital Saham Progresif. Invoice Date 19/12/2017.
82. Trade Confirmation (TC) atas nama 087480- Reksadana Jasa Capital Saham Progresif. Invoice Date 27/12/2017.
83. Trade Confirmation (TC) atas nama 087480- Reksadana Jasa Capital Saham Progresif. Invoice Date 28/12/2017.
84. Trade Confirmation (TC) atas nama 087480- Reksadana Jasa Capital Saham Progresif. Invoice Date 29/12/2017.
85. Trade Confirmation (TC) atas nama 087480- Reksadana Jasa Capital Saham Progresif. Invoice Date 14/02/2018.

Halaman 84 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Trade Confirmation (TC) atas nama 087480- Reksadana Jasa Capital Saham Progresif. Invoice Date 15/5/2018.
87. 1 (satu) set fotocopy warna Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor : KEP-677/PM.211/PJ.WMI/2016 Tentang Perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi kepada Rudolfus Pribadi Agung Sujagad;
88. 1 (satu) set fotocopy warna Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-78/PM.211/PJ.WMI/2017 Tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi kepada Samtini Dwi Astuti;
89. 1 (satu) set Daftar Time Deposit 2017 dan 2019;
90. 1 (satu) set fotocopy Surat Teguran yang diterima MI PT JCAM dari Bank Kustodian Bank Mega;
91. 1 (satu) set fotocopy Perjanjian Pembukaan Rekening Efek (Opening Account Agreement) atas nama nasabah : PT Jasa Capital Asset Management di :
 - PT Trimegah Securities;
 - PT Daewoo Securities Indonesia;
 - PT Kiwoom Sekuritas Indonesia;
 - PT Yuanta Sekuritas Indonesia.
92. 1 (satu) set fotocopy Riset Saham;
93. 1 (satu) set fotocopy Surat OJK mengenai Suspensi Prime Capital, antara lain :
 - Surat OJK Nomor: ST-126/PM.121/2016 Tanggal 13 Juli 2016
 - Surat OJK Nomor: S-116/PM.21/2016 Tanggal 28 Maret 2016
 - Surat OJK Nomor: S-585/PM.121/2016 Tanggal 22 Agustus 2016
 - Surat OJK Nomor: S-33/PM.2/2017 Tanggal 6 April 2017
94. 1 (satu) set fotocopy Surat Penunjukkan PTJCAM Nomor: 002/JCAM/XII/2016 Tanggal 13 Desember 2016 tentang Penunjukkan Konsultan Hukum Ardianto & Masniari.
95. 1 (satu) set fotocopy Analisa Teknikal Saham Portofolio PT Jasa Capital Asset Management a.l. PT H.M. SAMPOERNA, TBK (HMSP), dll.

Halaman 85 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) set fotocopy SPT Tahunan Wajib Pajak Badan PT JCAM Tahun 2018 dan 2017 dan SPT Tahunan Wajib Pajak RD JCSP Tahun 2017 dan 2018 beserta lembar penghitungannya.
97. 1 (satu) set fotocopy Laporan Histori Transaksi PT Jasa Capital Asset Management d.h. PT Prime Capital Periode 2017-2019 dari OJK.
98. 1 (satu) bundel Fotocopy Opening Account PT Jasa Capital Asset Management, tanggal 22 April 2019.
99. 1 (satu) lembar Fotocopy Instruksi Transaksi Saham Melalui Pasar Negosiasi, tanggal 26 April 2019.
100. Fotocopy Surat dari PT Jasa Capital Asset Management No. 32/JCAM/IV/2019, tanggal 25 April 2019. Perihal Re : Standing Settlement Instruction Details Sub Account Name Reksadana Jasa Capital Saham Progresif.
101. Fotocopy Surat dari PT Jasa Capital Asset Management No. 42/JCAM/VI/2019, tanggal 26 Juni 2019. Perihal Re : Standing Settlement Instruction Details Sub Account Name Reksadana Jasa Capital Campuran Dinamis.
102. Fotocopy Client Activity Report Periode 26 April 2019 s/d 31 Desember 2019 dan Periode 1 Januari 2020 s/d 27 Juli 2020.
103. Fotocopy Statement of Account Client 7477 Reksadana Jasa Capital Saham Progresif Periode 26 April 2019s/d 31 Desember 2019 dan Periode 1 Januari 2020 s/d 27 Juli 2019.
104. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli Surat OJK Nomor:S-119/D.04/ 2017 Tanggal 9 Maret 2017 Hal. Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Jasa capital Saham Progresif;
105. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli Catatan Dinas Nomor: CD-222/PM.2/2017 Tanggal 7 Maret 2017 Hal. Laporan Hasil Penelaahan atas Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Jasa Capital Campuran Dinamis dan Reksa Dana Jasa Capital Saham Progresif.

Halaman 86 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli Kelengkapan Dokumen Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana KIK dari Pihak OJK, yang terdiri atas :
 - a. Formulir Pernyataan Pendaftaran;
 - b. Rancangan akhir prosepktus (diberi materai dan ditandatangani para pihak) termasuk pendapat hukum;
 - c. Checklist kelengkapan prospektus;
 - d. Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat secara Notariil
 - e. Checklist kelengkapan Kontrak Investasi Kolektif.
107. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli Opening Account Nasabah An. PT Jasa Capital Asset Management beserta dokumen pendukungnya;
108. 1 (satu) set fotocopy Client Statement By Value Date With Portfolio To: RD Jasa Capital Saham Progresif, Client Code : R113543 Periode 01 Januari 2018 s.d. 31 Juli 2020;
109. 1 (satu) set fotocopy Surat Instruksi Transaksi Saham melalui Pasar Negosiasi dengan Nama Nasabah : RD Jasa Capital Saham Progresif dengan Kode Nasabah : R113543 Tanggal 22 Maret 2018, 6 April 2018, 5 April 2018, 22 Mei 2018, 9 Agustus 2018, 18 Februari 2019.
110. 1 (satu) set fotocopy Trade Confirmation To: RD Jasa Capital Saham Progresif, Client Code: R113543 Tanggal 21 Maret 2018 s.d. Transaksi terakhir Tanggal 02 Januari 2020.
111. 1 (satu) set fotocopy Trade Recapitulation Detail by Client RD Jasa Capital Saham Progresif, Client Code: R113543 Tanggal 01 Januari 2018 s.d. 5 Juni 2020.
112. 1 (satu) set fotocopy Rekapitulasi Total Value RD Jasa Capital Saham Progresif Tahun 2018 s.d. 2020.
113. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-15/PM/MI/2002 Tentang Pemberian Izin Usahan Perusahaan Efek Sebagai Manajer Investasi Kepada PT Prime Capital;
114. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli Surat OJK Nomor: S-666/PM.21/2017 Tanggal 11 Oktober 2017, Hal. Perintah Kepada PT Jasa Capital Management untuk Melakukan Tindakan Tertentu;

Halaman 87 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



115. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli Catatan Dinas Nomor: CD-194/PM.21/2013 Tanggal 25 Juli 2013, Hal. Laporan Akhir Pemeriksaan Kepatuhan PT Prime Capital.
116. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli Catatan Dinas Nomor: CD-181/PM.211/2014 Tanggal 25 Juli 2014, Hal. Pelimpahan Indikasi Pelanggaran dan Penerusan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan PT Prime Capital;
117. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli Catatan Dinas Nomor: CD-148/PM.21/2014 Tanggal 4 Agustus 2014, Hal. Pelimpahan Indikasi Pelanggaran dan Penerusan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan PT Prime Capital;
118. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli Catatan Dinas Nomor: CD-484/PM.2112/2017 Tanggal 30 Agustus 2017, Hal. Undangan Klarifikasi Penempatan Portofolio Efek pada 1 pihak lebih dari 10% dari NAB Reksa Dana Konvensional dan 20% dari NAB Reksa Dana Syariah.
119. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli Risalah Rapat Nomor: RR-66/PM.2112/2017 Tanggal 4 September 2017, dengan Agenda : Klarifikasi terkait penempatan portofolio efek yang melebihi 10% dari NAB Reksa Dana Konvensional dan atau 20% dari NAB Reksa Dana Syariah;
120. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli Laporan Pemantuan dan Analisis Pelanggaran Pengelolaan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif (RD KIK) Periode Agustus 2017.
121. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli Laporan Pemantuan dan Analisis Pelanggaran Pengelolaan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif (RD KIK) Periode September 2017.
122. 1 (satu) set fotocopy dokumen terkait saham-saham yang ditransaksikan oleh nasabah Reksa Dana Jasa Capital Saham Progresif dengan SID MFD170218083207 (client ID i8083207) periode 2017 s/d Januari 2020 yang terdiri dari saham :

NO	KODE SAHAM
1	ASII
2	BBNI

Halaman 88 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



3	BBRI
4	BCIP
5	BIPI
6	BJBR
7	BMRI
8	BNBR
9	BTEK
10	BTEL
11	BTPS
12	BUMI
13	FIRE
14	GGRM
15	GJTL
16	HMSP
17	HOKI
18	IIKP
19	INCO
20	INDF
21	INKP
22	JGLE
23	JPFA
24	META
25	MTFN
26	MYRX
27	NIKL
28	PADI
29	PBRX
30	PCAR
31	PGAS
32	POLA
33	POOL
34	PPRE
35	PPRO
36	PWON
37	SMBR
38	SMRU
39	SUGI
40	TLKM
41	TRAM
42	TRAM-W
43	UNVR

123. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli Formulir Pembukaan Rekening Efek Nasabah Institusi An. Reksadana Jasa Capital Saham Progresif beserta dokumen pendukungnya.

Halaman 89 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli Account Statement Period: 01-Jan-2010 to 16-Jan-2020 No. Rekening : 01-08-08618 An. Nama : RDJC01 Reksa Dana Jasa Capital Saham Progresif.
125. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli Trade Confirmation to : RDJC01 Reksa Dana Jasa Capital Saham Progresif.
126. 1(satu) set fotocopy Daily Transactions Date : 06-Oct-2020 An. Reksa Dana Jasa Capital Saham Progresif periode 01 Jan 1900 – 06 Oktober 2020.
127. 1(satu) set fotocopy Customer Shares Activities – Estimate Periode : 01-Jan-1900 to 06-oct-2020, customer : 08618 Reksadana Jasa Capital Saham Progresif.
128. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli Formulir Pembukaan Rekening Efek Nasabah Institusi An. PT Jasa Capital Asset Management beserta dokumen pendukungnya;
129. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli Data Transaksi Reksadana Jasa Capital Saham Progresif.
130. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli Formulir Pembukaan Rekening Efek Nasabah Institusi An. PT Jasa Capital Asset Management beserta perjanjian pembukaan rekening efek;
131. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli Statement of Account Date: 01/01/2017 up to 31/12/2019 Client : JJ 00129 JCAM – RD Jasa Capital Saham Progresif.
132. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli Trade Confirmation Client : JJ 00129 JCAM – RD Jasa Capital Saham Progresif.
133. 1(satu) set fotocopy Summary Client Activity Client : JJ 00129 JCAM – RD Jasa Capital Saham Progresif.
134. 1(satu) set fotocopy Client Activity Client : JJ 00129 JCAM – RD Jasa Capital Saham Progresif beserta list daily transaction Date : 01/01/2019 To: 31/12/2019.
135. 1 (satu) set fotocopi dan/atau softcopy Data Unusual Market Activity (UMA) Divisi Pengawasan Transaksi BEI atas efek-efek yang ditransaksikan oleh nasabah Reksa Dana Jasa Capital Saham

Halaman 90 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Progresif dengan SID MFD1702I8083207 (client ID I80832) periode Januari 2017 sampai dengan Januari 2020.

136. 1 (satu) set fotokopi dan/atau softcopy Data Suspensi Divisi Pengawasan Transaksi BEI atas efek-efek yang ditransaksikan oleh nasabah Reksa Dana Jasa Capital Saham Progresif dengan SID MFD1702I8083207 (client ID I80832) periode Januari 2017 sampai dengan Januari 2020.
137. 1 (satu) set print out rekening Bank Mandiri An. PTJasa Capital Asset Management dengan No. Rekening : 122-00-0583249-1 periode bulan Januari 2017 s.d. Oktober 2017.
138. 1 (satu) set print out rekening Bank Mandiri An. PTJasa Capital Asset Management dengan No. Rekening : 070-00-0747268-6 periode bulan Februari 2017 s.d. Juni 2020.
139. 1 (satu) set list rekapan transaksi client nasabah : Reksadana Jasa Capital Saham Progresif.
140. 1 (satu) set list rekap transaksi client nasabah : Reksadana Jasa Capital Saham Progresif (lawan transaksinya adalah nasabah PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk).
141. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli Surat Bapepam Nomor: S-8362/BL/2011 Tanggal 27 Juli 2011 Perihal Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Manajer Investasi yang ditujukan kepada Direksi PT Prime Capital.
142. 1(satu) buah flashdik merk Sandisk Cruzer Blade 8 GB warna merah perpaduan hitam, yang berisi soft copy file nasabah An. Reksadana Jasa Capital Saham Progresif, berupa : Mutasi Rekening Operasional, Mutasi Rekening Subscription, NAV Report, dan Portofolio Report.
143. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Aktiva dan Kewajiban Reksa Dana An. Reksa Dana Jasa Capital Saham Progresif periode Mei 2017 s.d. Juni 2020 beserta rekap Nav report bulanan.
144. 1 (satu) bundel Fotocopy Portofolio Report Reksa Dana Jasa Capital Saham Progresif periode Mei 2017 s.d. Juni 2020.

Halaman 91 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



145. 1 (satu) bundel Data terkait Reksa Dana Jasa Capital Campuran Dinamis, yang terdiri dari :
- 1.1. 1 (satu) set Prospektus Reksa Dana Jasa Capital Campuran Dinamis;
 - 1.2. 1 (satu) set fotocopy Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Jasa Capital Campuran Dinamis No. 46 Tanggal 17 Februari 2017 yang dibuat oleh Notaris Leolin Jayayanti, SH.,M.Kn.
 - 1.3. 1 (satu) lembar Daftar Pemegang Unit Reksa Dana Jasa Capital Campuran Dinamis periode Oktober 2020.
 - 1.4. 1 (satu) lembar Laporan Aktiva dan Kewajiban Reksa Dana Reksa Dana Jasa Capital Campuran Dinamis;
 - 1.5. 1 (satu) set portofolio report Reksa Dana Jasa Capital Campuran Dinamis Tanggal 17 November 2020;
 - 1.6. 1 (satu) set portofolio Unit Trust Report Reksa Dana Jasa Capital Campuran Dinamis.
146. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Penyitaan Seluruh Keuntungan Reksa Dana Jasa Capital Saham Progresif 2017-2019.
147. 1 (satu) set fotocopy print out rekening koran Bank Mandiri An. Nasabah : PT Jasa Capital Asset Management dengan No. Rekening : 122.000.751.7900 (RDN di Mirae Sekuritas) periode Januari 2019 s.d. Desember 2019.
148. 1 (satu) set fotocopy print out rekening koran Bank Mandiri An. Nasabah : PT Jasa Capital Asset Management dengan No. Rekening : 104.000.435.9985 (RDN di JUC) periode Juni 2017 s.d. Oktober 2020.
149. 1 (satu) set fotocopy print out rekening koran Bank Mandiri An. Nasabah : PT Jasa Capital Asset Management dengan No. Rekening : 104.000.484.0526 (RDN di OCBC) periode Juni 2017 s.d. Oktober 2020.
150. 1 (satu) set fotocopy print out rekening koran Bank BTN An. Nasabah : PT Jasa Capital Asset Management dengan No. Rekening

Halaman 92 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:00204-01-40-002043-8 (Rekening Deposito) periode Juli 2020 s.d. Oktober 2020.

151. 1 (satu) set fotocopy Perjanjian Pembukaan Rekening Efek (Opening Account Agreement) atas nama nasabah PT Prime Capital (sekarang bernama PT Jasa Capital Asset Management) di PT Jasa Utama Capital.
152. 1 (satu) set fotocopy Perjanjian Pembukaan Rekening Efek (Opening Account Agreement) atas nama nasabah PT Jasa Capital Asset Management di PT MNC Sekuritas.
153. 1 (satu) set fotocopy Perjanjian Pembukaan Rekening Efek (Opening Account Agreement) atas nama nasabah PT Jasa Capital Asset Management di PT OCBC Sekuritas.
154. 1 (satu) set fotocopy Perjanjian Pembukaan Rekening Efek (Opening Account Agreement) atas nama nasabah PT Jasa Capital Asset Management di PT Sinarmas Sekuritas;
155. 1 (satu) set fotocopy Perjanjian Pembukaan Rekening Efek (Opening Account Agreement) atas nama nasabah PT Jasa Capital Asset Management di PT CIMB Sekuritas.
156. 11 (sebelas) bundel fotocopy bukti pengeluaran PT Jasa Capital Asset Management Periode bulan Juli 2017 s.d. Desember 2019.

Barang bukti nomor 16 sampai dengan 156 Tetap terlampir dalam berkas perkara

- Barang bukti berkas perkara tersangka HENDRISMAN RAHIM yang dipergunakan dan terlampir dalam berkas perkara korporasi PT JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT yaitu :

A.2. AKTA NOTARIS DAN SURAT KEMENKUMHAM

1. 1 (satu lembar) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : AHU-96890.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
2. 1 (Satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan PT

Halaman 93 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 155 tanggal 29 Agustus 2008 Notaris NETTY MARIA MACHDAR, SH. di Jakarta;

3. 1 (satu lembar) Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : AHU-AH.01.10-01078 tanggal 15 Januari 2010 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jiwasraya;
4. 1 (Satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 74 tanggal 18 November 2009 Notaris NETTY MARIA MACHDAR, SH. di Jakarta;
5. 1 (satu lembar) Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : AHU-AH.01.10-04767 tanggal 14 Februari 2013 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jiwasraya;
6. 1 (Satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 34 tanggal 4 Februari 2013 Notaris NETTY MARIA MACHDAR, SH. di Jakarta;
7. 1 (Satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 8 tanggal 5 Februari 2018 Notaris DRS. GUNAWAN TEDJO, SH., MH. di Jakarta;
8. 1 (Satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 56 tanggal 28 Mei 2018 Notaris DRS. GUNAWAN TEDJO, SH., MH. di Jakarta;
9. 1 (satu lembar) Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : AHU-AH.01.03-0183710 tanggal 2 April 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jiwasraya;
- 10.1 (Satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 110 tanggal 29 Maret 2019 Notaris DRS. GUNAWAN TEDJO, SH., MH. di Jakarta;

B. STRUKTUR ORGANISASI

Halaman 94 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



13. Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) nomor : 021.SK.U.0115 tanggal 26 Januari 2015 tentang Struktur Organisasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero);
14. Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) nomor : 327.a.SK.U.1215 tanggal 29 Desember 2015 tentang Struktur Organisasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero);
15. Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) nomor : 003.SK.U.0118 tanggal 3 Januari 2018 tentang Perubahan Struktur Organisasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero);
16. Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) nomor : 00265.SK.P.1018 tanggal 29 Oktober 2018 tentang Struktur Organisasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero);
17. Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) nomor : 00315.SK.P.1218 tanggal 31 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua Keputusan Direksi PT Asuransai Jiwasraya (Persero) Nomor : 00265.S.K.P.1018 tentang Struktur Organisasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero);
18. Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) nomor : 047.SK.U.0119 tanggal 29 Januari 2019 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Direksi PT Asuransai Jiwasraya (Persero) Nomor : 00265.S.K.P.1018 tentang Struktur Organisasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero);
19. Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) nomor : 180.SK.U.0519 tanggal 13 Mei 2019 tentang Perubahan Keempat Keputusan Direksi PT Asuransai Jiwasraya (Persero) Nomor : 00265.S.K.P.1018 tentang Struktur Organisasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero);

C. SOP INTERNAL

24. Prosedur Pembelian Saham pada Pasar Perdana No. Dokumen : JS.2.06.42 beserta lampiran Alur Kerja Proses;
25. Prosedur Pembelian Saham pada Pasar Sekunder No. Dokumen : JS.2.06.43 beserta lampiran Alur Kerja Proses;

Halaman 95 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



26. Prosedur Penjualan Saham pada Pasar Sekunder No. Dokumen : JS.2.06.44 beserta lampiran Alur Kerja Proses;
27. Prosedur Transaksi Penjualan Saham pada Pasar Sekunder No. Dokumen : JS.2.06.44 beserta lampiran Alur Kerja Proses;
28. Prosedur Pembelian Awal Unit Penyertaan Reksadana No. Dokumen : JS.2.06.48 beserta lampiran Alur Kerja Proses;
29. Prosedur Penambahan (Top Up) Unit Penyertaan Reksadana No. Dokumen : JS.2.06.49 beserta lampiran Alur Kerja Proses;
30. Prosedur Penjualan (Redemption) Unit Penyertaan Reksadana No. Dokumen : JS.2.06.50 beserta lampiran Alur Kerja Proses.

H. KOMITE INVESTASI

126. 1 (Satu) bundel Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor: 00042.SK.U.0218 tentang Pembentukan Komite Investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tanggal 13 Februari 2018;
127. 127.1 (Satu) bundel Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor: 326.SK.U.1215 tentang Pembentukan Komite Investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tanggal 28 Desember 2018;

I. PROSES BISNIS

128. 1 (Satu) bundel Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor: 279.SK.U.1015 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Proses Bisnis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tanggal 22 Oktober 2015;

Q. DOKUMEN LAPORAN AUDIT PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO)

Halaman 96 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



328. 1 (satu) bundel copy dokumen Laporan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Internal dan Pengendalian Internal PT Asuransi Jiwasraya (Persero) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, tanggal 27 Juli 2018.
329. 1 (satu) bundel copy dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi Pengelolaan Aset Finansial Periode 2014 s/d 2018 PT Asuransi Jiwasraya (Persero), tanggal 16 Oktober 2019 dari Satuan Pengawas Internal (SPI) PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
330. 1 (satu) bundel copy dokumen Laporan Hasil Audit Sektor Investasi dan Perhitungan Cadangan Teknis Nomor: 00014/SPI/VII/2018, tanggal 31 Juli 2018 dari Satuan Pengawas Internal (SPI) PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
331. 1 (satu) bundel copy dokumen Laporan Hasil Audit Divisi Investasi Nomor: LHA-SPI/06/06/2019, tanggal 28 Juni 2019 dari Satuan Pengawas Internal (SPI) PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
332. 1 (satu) bundel copy Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 004A.SK.U.012004, tanggal 09 Januari 2004 Tentang Pedoman Investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
333. 1 (satu) bundel copy Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 008B.SK.U.012004, tanggal 16 Januari 2004 Tentang Addendum Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 004A.SK.U.012004, tanggal 09 Januari 2004 Tentang Pedoman Investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
334. 1 (satu) bundel copy Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 285.SK.U.102010, tanggal 19 Oktober 2010 Tentang Addendum Kedua Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor

Halaman 97 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



004A.SK.U.012004, tanggal 09 Januari 2004 Tentang Pedoman Investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

335. 1 (satu) bundel copy Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 280a.SK.U.1212, tanggal 28 Desember 2012 Tentang Pedoman Investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
336. 1 (satu) bundel copy Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 074b.SK.U.0315, tanggal 20 Maret 2015 Tentang Perubahan Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 280a.SK.U.1212, tanggal 28 Desember 2012 Tentang Pedoman Investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
337. 1 (satu) bundel copy Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 217.SK.U.0716, tanggal 20 Juli 2016 Tentang Pedoman Investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
338. 1 (satu) bundel copy Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 369.SK.U.0617, tanggal 19 Juni 2017 Tentang Pedoman Investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
339. 1 (satu) bundel copy Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 027.SK.U.0119, tanggal 15 Januari 2019 Tentang Pedoman Investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Q.1. DOKUMEN DARI DENI SJAHBANI (PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO))

340. 1 (satu) bundel copy dokumen Prosedur Pembelian Saham pada Pasar Perdana No. Dokumen: JS.2.06.42.
341. 1 (satu) bundel copy dokumen Prosedur Pembelian Unit Penyertaan Reksadana No. Dokumen: JS.2.06.48.

Halaman 98 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



**R. DOKUMEN DARI FAIZAL SATRIA GUMAY (PT ASURANSI
JIWASRAYA (PERSERO)**

- 344. 1 (satu) lembar asli dokumen Kinerja Saham Yang Dimiliki PT Asuransi Jiwasraya (Persero), tanggal 2 Desember 2019.
- 345. 1 (satu) lembar asli dokumen Kinerja Reksadana Saham Yang Dimiliki PT Asuransi Jiwasraya (Persero), tanggal 2 Desember 2019.
- 346. 1 (satu) bundel asli dokumen Kartu Saham PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
- 347. 1 (satu) bundel asli dokumen Kartu Reksadana Saham PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
- 348. 1 (satu) bundel dokumen Portofolio Valuation Report (PVR) Reksadana Saham Asuransi Jiwasraya (Persero).

**R.2. DOKUMEN DARI FAIZAL SATRIA GUMAY (PT ASURANSI
JIWASRAYA (PERSERO)**

- 353. 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Reksa Dana Existing PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Desember 2019, yang terdiri dari:
 - 1. Corfina Equity Syariah dengan manajer investasi PT Corfina Capital
 - 2. Corfina G2P Rotasi Strategis dengan manajer investasi PT Corfina Capital
 - 3. Pan Arcadia Dana Saham Bertumbuh dengan manajer investasi PT Pan Arcadia Capital
 - 4. Pan Arcadia Dana Syariah dengan manajer investasi PT Pan Arcadia Capital
 - 5. Millenium Equity Prima Plus dengan manajer investasi PT Millenium Capital Management
 - 6. GAP Equity Focus Fund dengan manajer investasi PT GAP CAPITAL

Halaman 99 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



7. Jasa Capital Saham Progresif dengan manajer investasi PT Jasa Capital Asset Management
8. Pool Advista Kapital Optimal dengan manajer investasi PT Pool Advista Aset Manajemen
9. Pool Advista Kapital Syariah dengan manajer investasi PT Pool Advista Aset Manajemen
10. Danareksa Mawar Komoditas 10 dengan manajer investasi PT Danareksa Investment Management
11. Maybank Dana Ekuitas Syariah dengan manajer investasi PT Maybank Asset Management
12. Millenium MCM Equity Sectoral dengan manajer investasi PT Millenium Capital Management
13. Millenium Dynamic Equity Fund dengan manajer investasi PT Millenium Capital Management
14. MNC Dana Syariah Ekuitas II dengan manajer investasi PT MNC Asset Management
15. OSO Flores Equity Fund dengan manajer investasi PT OSO Manajemen Investasi
16. OSO Moluccas Equity Fund dengan manajer investasi PT OSO Manajemen Investasi
17. Pinnacle Dana Prima dengan manajer investasi PT Pinnacle Persada Investama
18. Prospera Dana Berkembang dengan manajer investasi PT Prospera Asset Management
19. Prospera Syariah Saham dengan manajer investasi PT Prospera Asset Management
20. Simas Saham Ultima dengan manajer investasi PT Sinarmas Asset Management
21. Treasure Fund Super Maxxi dengan manajer investasi PT Treasure Fund Investama
22. Treasure Saham Mantap dengan manajer investasi PT Treasure Fund Investama

Halaman 100 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



23. Treasure Saham Berkah dengan manajer investasi PT
Treasure Fund Investama

R.3. DOKUMEN DARI FAIZAL SATRIA GUMAY (PT ASURANSI

JIWASRAYA (PERSERO)

357. Asli 1 (satu) bundel Surat dari Asuransi Jiwasraya kepada
PT Jasa Capital Asset Management Nomor :
02865/Jiwasraya/INT/1119, tanggal 19 November 2019.
Perihal Permintaan Informasi atas Produk Reksa Dana.

Y. DOKUMEN DARI PT JASA CAPITAL ASSET MANAJEMENT

671. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa PT Prime Capital Nomor 14
tanggal 11 Desember 2003.

672. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat
PT Prime Capital Nomor 09 tanggal 21 Juli 2004.

673. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat
PT Prime Capital Nomor 04 tanggal 17 Februari 2005.

674. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat
PT Prime Capital Nomor 01 tanggal 03 Februari 2006.

675. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat
PT Prime Capital Nomor 09 tanggal 13 Agustus 2008.

676. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Rapat Umum Luar
Biasa Pemegang Saham Luar Biasa PT Prime Capital
Nomor 18 tanggal 26 Juli 2010.

677. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Rapat Umum Luar
Biasa Pemegang Saham PT Prime Capital Nomor 42
tanggal 21 April 2011.

678. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan dan Keputusan
Bersama PT Asiariver Advisory Indonesia (Pihak Pertama)
dan Koperasi Simpan Pinjam "Jasa" (Pihak Kedua) Nomor
104 tanggal 30 Agustus 2016.

679. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Nomor : AHU-AH.01.03-
0067553 tanggal 29 Juli 2016 perihal Penerimaan

Halaman 101 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Prime Capital beserta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Prime Capital Nomor 50 tanggal 25 Juli 2016.

680. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Jasa Capital Asset Management Nomor 21 tanggal 06 Maret 2018 dan Surat Nomor : AHU-AH.01.03-0101187 tanggal 09 Maret 2018 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Jasa Capital Asset Management.
681. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Prime Capital Nomor 26 tanggal 07 Oktober 2016.
682. 1 (satu) lembar slip Formulir Pembelian Unit Penyertaan Nomor Formulir : 001/JCSP/IX/2017 atas nama PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tanggal 26 September 2017 untuk pembelian Reksa Dana Jasa Capital Saham Progresif dengan jumlah pembelian Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar).
683. 1 (satu) lembar slip Formulir Pembelian Unit Penyertaan Nomor Formulir : 001/JCSP/X/2017 atas nama PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tanggal 03 Oktober 2017 untuk pembelian Reksa Dana Jasa Capital Saham Progresif dengan jumlah pembelian Rp. 76.000.000.000,- (tujuh puluh enam miliar).
684. 1 (satu) buah buku Prospektus Reksa Dana Jasa Capital Saham Progresif tanggal efektif 09 Maret 2017 dan tanggal mulai penawaran 15 Maret 2017 dengan Manajer Investasi PT Jasa Capital Asset Management dan Bank Kustodian PT Bank Mega Tbk.
685. 1 (satu) bundel Investment Research PT Pelat Timah Nusantara Tbk (NIKL) tanggal 05 Desember 2017.

Halaman 102 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



686. 1 (satu) bundel Investment Research Bank Jabar, Tbk tanggal 29 Agustus 2017.
687. 1 (satu) bundel Investment Research PT Gajah Tunggal, Tbk tanggal 29 Agustus 2017.
688. 1 (satu) bundel Investment Research PT Pan Brothers, Tbk tanggal 29 Agustus 2017.
689. 1 (satu) bundel Investment Research PT PP Properti, Tbk tanggal 22 Agustus 2017.
690. 1 (satu) bundel Investment Research PT Bakrie & Brothers, Tbk tanggal 16 Agustus 2017.
691. 1 (satu) bundel Investment Research PT SMR Utama, Tbk tanggal 16 Agustus 2017.
692. 1 (satu) bundel Investment Research PT Bumi Teknokultura Unggul, Tbk tanggal 15 Agustus 2017.
693. 1 (satu) bundel Investment Research PT Trada Maritime, Tbk tanggal 14 Agustus 2017.
694. 1 (satu) bundel Investment Research PT Minna Padi Investama, Tbk tanggal 08 Agustus 2017.
695. 1 (satu) bundel Investment Research PT Capitalinc Investment, Tbk tanggal 03 Agustus 2017.
696. 1 (satu) bundel Investment Research PT Bumi Resources, Tbk tanggal 02 Agustus 2017.
697. 1 (satu) bundel Investment Research PT Hanson International, Tbk tanggal 01 Agustus 2017.
698. 1 (satu) bundel Investment Research PT Bumi Citra Permai, Tbk tanggal 31 Juli 2017.
699. 1 (satu) bundel Investment Research PT Bakrie Telecom, Tbk tanggal 31 Juli 2017.
700. 1 (satu) bundel Investment Research PT Pool Advista Indonesia, Tbk tanggal 31 Juli 2017.
701. 1 (satu) bundel Investment Research PT Sugih Energy, Tbk tanggal 28 Juli 2017.

Halaman 103 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



702. 1 (satu) bundel Investment Research PT Inti Agri Resources, Tbk tanggal 17 Juli 2017.
703. 1 (satu) bundel Investment Research PT Alfa Energi investama, Tbk tanggal 01 Juni 2017.
704. 1 (satu) bundel Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S – 119 /D.04/2017 tanggal 09 Maret 2017 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Jasa Capital Saham Progresif.
705. 1 (satu) bundel Perjanjian Penggunaan Layanan Jasa S-INVEST antara PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan PT Prime Capital.
706. 1 (satu) bundel Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Antara Koperasi Simpan Pinjam Jasa dan PT Jasa Capital Asset Management No. 053/Kadiv.Ops/Js/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019.
707. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan PT Jasa Capital Asset Management Periode Enam Bulanan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2019 (tidak diaudit) dan 31 Desember 2018 (diaudit).
708. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan PT Jasa Capital Asset Management untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 beserta Laporan Auditor Independen.
709. 1 (satu) bundel asli Laporan Keuangan PT Jasa Capital Asset Management untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 beserta Laporan Auditor Independen.
710. 1 (satu) lembar Permintaan sampling MKBD PT Jasa Capital Asset Management tanggal 31 Desember 2018.
711. 1 (satu) lembar Permintaan Data PT Jasa Capital Asset Management tanggal 31 Desember 2018.

Halaman 104 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



712. 1 (satu) bundel asli Rapat Notulen bulanan PT Jasa Capital Asset Management untuk tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan 2 Desember 2019;
713. 1 (satu) asli bundel Analisisa teknikal PT Jasa Capital Aset Management
714. 1 (satu) bindel Asli Invesment research PT POOL ADVISTA FINANCE, Tbk (POLA) tanggal 4 januari 2019
- DAILY CONFIRMATION – TC STOCK :
715. 1 (satu) bundel asli Daily confirmation – TC Stock per tanggal 28 September 2017
716. 1 (satu) bundel asli Daily confirmation – TC Stock per tanggal 3 Oktober 2017 Security Code POOL
717. 1 (satu) bundel asli Daily confirmation – TC Stock per tanggal 3 Oktober 2017 Security Code TRAM
718. 1 (satu) bundel asli Daily confirmation – TC Stock per tanggal 3 Oktober 2017 Security Code IIKP.
719. 1 (satu) bundel asli Daily confirmation – TC Stock per tanggal 3 Oktober 2017 Security Code BUMI.
720. 1 (satu) bundel asli Daily confirmation – TC Stock per tanggal 3 Oktober 2017 Security Code PADI.
721. 1 (satu) lembar asli surat PT JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT tanggal 27 September 2017 kepada PT Trimegah Securities, Tbk perihal Instruksi pembelian saham Kode IIKP.
722. 1 (satu) lembar asli surat PT JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT tanggal 28 September 2017 kepada PT Trimegah Securities, Tbk perihal Instruksi pembelian saham.
723. 1 (satu) lembar asli surat PT JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT tanggal 29 September 2017 kepada PT Trimegah Securities, Tbk perihal Instruksi pembelian saham Kode IIKP.

Halaman 105 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



724. 1 (satu) lembar asli surat PT JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT tanggal 3 Oktober 2017 kepada PT Trimegah Securities, Tbk perihal Instruksi pembelian saham Kode IIKP.

725. 1 (satu) lembar asli surat PT JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT tanggal 27 September 2017 kepada PT Trimegah Securities, Tbk perihal Instruksi pembelian saham.

INTERNAL MEMO BJBR :

726. 1 (satu) lembar asli internal memo 001/CMPL/JCAM-I/2018 Tanggal 3 Januari 2018 perihal : Kepemilikan Efek Diatas 10 % dari NAB Reksa Dana JC Saham Progresif.

INTERNAL MEMO TRAM :

727. 1 (satu) lembar asli internal memo 002/CMPL/JCAM-I/2018 Tanggal 5 Januari 2018 perihal : Kepemilikan Efek Diatas 10 % dari NAB Reksa Dana JC Saham Progresif.

728. 1 (satu) lembar asli internal memo 003/CMPL/JCAM-II/2018 Tanggal 7 Januari 2018 perihal : Kepemilikan Efek Diatas 10 % dari NAB Reksa Dana JC Saham Progresif.

729. 1 (satu) lembar asli internal memo 004/CMPL/JCAM-III/2018 Tanggal 9 Maret 2018 perihal : Kepemilikan Efek Diatas 10 % dari NAB Reksa Dana JC Saham Progresif.

730. 1 (satu) lembar asli internal memo 007/CMPL/JCAM-IV/2018 Tanggal 19 April 2018 perihal : Kepemilikan Efek Diatas 10 % dari NAB Reksa Dana JC Saham Progresif.

731. 1 (satu) lembar asli internal memo 011/CMPL/JCAM-X/2018 Tanggal 17 Oktober 2018 perihal : Kepemilikan Efek Diatas 10 % dari NAB Reksa Dana JC Campuran Dinamis.

732. 1 (satu) lembar asli internal memo 012/CMPL/JCAM-X/2018 Tanggal 24 Oktober 2018 perihal : Kepemilikan Efek Diatas 10 % dari NAB Reksa Dana JC Campuran Dinamis.

Halaman 106 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



733. 1 (satu) lembar asli internal memo 012/CMPL/JCAM-VII/2018 Tanggal 6 Juli 2018 perihal : Kepemilikan Efek Diatas 10 % dari NAB Reksa Dana JC Saham Progresif.
734. 1 (satu) lembar asli internal memo 018/CMPL/JCAM-X/2018 Tanggal 18 Oktober 2018 perihal : Kepemilikan Efek Diatas 10 % dari NAB Reksa Dana JC Saham Progresif.
735. 1 (satu) lembar asli internal memo 001/CMPL/JCAM-I/2019 Tanggal 9 Januari 2018 perihal : Kepemilikan Efek Diatas 10 % dari NAB Reksa Dana JC Saham Progresif.

INTERNAL MEMO SMRU :

736. 1 (satu) lembar internal memo 012/CMPL/JCAM-VII/2019 Tanggal 6 Juli 2018 perihal : Kepemilikan Efek Diatas 10 % dari NAB Reksa Dana JC Saham Progresif.
737. 1 (satu) lembar internal memo 018/CMPL/JCAM-X/2019 Tanggal 18 Oktober 2018 perihal : Kepemilikan Efek Diatas 10 % dari NAB Reksa Dana JC Saham Progresif.
738. 1 (satu) lembar internal memo 001/CMPL/JCAM-I/2019 Tanggal 9 Januari 2018 perihal : Kepemilikan Efek Diatas 10 % dari NAB Reksa Dana JC Saham Progresif.

INTERNAL MEMO POOL :

739. 1 (satu) lembar asli internal memo 006/CMPL/JCAM-IV/2018 Tanggal 12 APRIL 2018 perihal : Kepemilikan Efek Diatas 10 % dari NAB Reksa Dana JC Saham Progresif.
740. 1 (satu) lembar asli internal memo 009/CMPL/JCAM-VI/2018 Tanggal 19 Juni 2018 perihal : Kepemilikan Efek Diatas 10 % dari NAB Reksa Dana JC Saham Progresif.
741. 1 (satu) lembar asli internal memo 015/CMPL/JCAM-IV/2018 Tanggal 6 September 2018 perihal : Kepemilikan Efek Diatas 10 % dari NAB Reksa Dana JC Saham Progresif.
742. 1 (satu) lembar asli internal memo 019/CMPL/JCAM-XI/2018 Tanggal 7 November 2018 perihal : Kepemilikan

Halaman 107 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efek Datas 10 % dari NAB Reksa Dana JC Saham Progresif.

743. 1 (satu) lembar asli internal memo 020/CMPL/JCAM-XI/2018 Tanggal 22 November 2018 perihal : Kepemilikan Efek Datas 10 % dari NAB Reksa Dana JC Saham Progresif.

744. 1 (satu) lembar asli internal memo 004/CMPL/JCAM-II/2019 Tanggal 7 Februari 2019 perihal : Kepemilikan Efek Datas 10 % dari NAB Reksa Dana JC Saham Progresif.

745. 1 (satu) lembar asli internal memo 003/CMPL/JCAM-I/2019 Tanggal 29 Januari 2019 perihal : Kepemilikan Efek Datas 10 % dari NAB Reksa Dana JC Saham Progresif.

746. 1 (satu) lembar asli internal memo 006/CMPL/JCAM-III/2019 Tanggal 8 Maret 2019 perihal : Kepemilikan Efek Datas 10 % dari NAB Reksa Dana JC Saham Progresif.

747. 1 (satu) lembar asli internal memo 009/CMPL/JCAM-IV/2019 Tanggal 26 April 2019 perihal : Kepemilikan Efek Datas 10 % dari NAB Reksa Dana JC Saham Progresif.

748. 1 (satu) lembar asli internal memo 011/CMPL/JCAM-V/2019 Tanggal 15 Mei 2019 perihal : Kepemilikan Efek Datas 10 % dari NAB Reksa Dana JC Saham Progresif.

749. 1 (satu) lembar asli internal memo 012/CMPL/JCAM-VI/2019 Tanggal 10 Juni 2019 perihal : Kepemilikan Efek Datas 10 % dari NAB Reksa Dana JC Saham Progresif.

750. 1 (satu) lembar asli internal memo 013/CMPL/JCAM-VII/2019 Tanggal 1 Juli 2019 perihal : Kepemilikan Efek Datas 10 % dari NAB Reksa Dana JC Saham Progresif.

751. 1 (satu) lembar asli internal memo 014/CMPL/JCAM-X/2019 Tanggal 7 Oktober 2019 perihal : Kepemilikan Efek Datas 10 % dari NAB Reksa Dana JC Saham Progresif.

752. 1 (satu) lembar asli internal memo 001/CMPL/JCAM-XI/2019 Tanggal 25 Oktober 2019 perihal : Kepemilikan

Halaman 108 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Efek Diatas 10 % dari NAB Reksa Dana JC Saham Progresif.
753. 1 (satu) lembar asli internal memo 015/CMPL/JCAM-X/2019 Tanggal 28 Oktober 2019 perihal : Kepemilikan Efek Diatas 10 % dari NAB Reksa Dana JC Saham Progresif.
754. 1 (satu) lembar asli internal memo 002/IVST/JCAM-XI/2019 Tanggal 15 November 2019 perihal : Kepemilikan Efek Diatas 10 % dari NAB Reksa Dana JC Saham Progresif.
755. 1 (satu) lembar asli internal memo 016/CMPL/JCAM-XI/2019 Tanggal 27 November 2019 perihal : Kepemilikan Efek Diatas 10 % dari NAB Reksa Dana JC Saham Progresif.
756. 1 (satu) lembar asli internal memo 018/CMPL/JCAM-XII/2019 Tanggal 3 Desember 2019 perihal : Kepemilikan Efek Diatas 10 % dari NAB Reksa Dana JC Saham Progresif.
757. 1 (satu) lembar asli internal memo 017/CMPL/JCAM-XII/2019 Tanggal 6 Desember 2019 perihal : Kepemilikan Efek Diatas 10 % dari NAB Reksa Dana JC Saham Progresif.
758. Surat PT Jasa Capital asset Management tanpa Nomor, tanggal 15 Maret 2017, kepada Kepala Devisi Keuangan dan Investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero), perihal : Surat penawaran kerjasama pengelolaan Aset PT Asuransi Jiwasraya.
759. Surat PT Jasa Capital asset Management Nomor, 90/ICAM/VII/2017, tanggal 05 Juli 2017, kepada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Kepala Devisi keuangan dan Investasi ibu Agustin Widhiastuti, perihal : Surat penawaran Produk Reksa Dana.
760. Foto Copy Laporan keuangan Reksa dana Jasa Capital Saham Progresif untuk tahun yang berakhir pada tanggal

Halaman 109 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



- 31 Desember 2018 dan 2017 beserta laporan Auditor Independen.
761. Foto Copy Laporan keuangan Reksa dana Jasa Capital Saham Progresif tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta laporan auditor independen.
762. PT Jasa Capital Aset Management, Tentang Daily Subscription Intruction, tanggal 26 September 2017.
763. Surat PT Jasa Capital Aset Management, tanggal 29 Desember 2017, Kepada Trimegah sekuritas Indonesia, Perihal Intruksi pembelian Saham (TRAM).
764. Surat PT Jasa Capital Aset Management, tanggal 28 Desember 2017, Kepada Mirea Asset sekuritas Indonesia, perihal Intruksi pembelian Saham (SMBR).
765. Surat PT Jasa Capital Aset Management, tanggal 27 Desember 2017, Kepada Mirea Asset sekuritas Indonesia, perihal Intruksi pembelian Saham (FIRE).
766. Surat PT Jasa Capital Aset Management, tanggal 29 Desember 2017, Kepada Mirae Asset sekuritas Indonesia, perihal Intruksi pembelian Saham (TRAM).
767. Surat PT Jasa Capital Aset Management, tanggal 19 Desember 2017, Kepada Mirae Asset sekuritas Indonesia, perihal Intruksi pembelian Saham (NIKL).
768. Surat PT Jasa Capital Aset Management, tanggal 10 November 2017, Kepada Trimegah sekuritas Indonesia, tentang Intruksi pembelian Saham (PPRO, SMRU) .
769. Surat PT Jasa Capital Aset Management, tanggal 19 Juni 2017, Kepada Trimegah sekuritas Indonesia, tentang Intruksi pembelian Saham (POOL).
770. Surat PT Jasa Capital Aset Management, tanggal 16 Juni 2017, Kepada Trimegah sekuritas Indonesia, tentang Intruksi pembelian Saham (IIKP).

Halaman 110 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



771. Surat PT Jasa Capital Aset Management, tanggal 14 Juni 2017, Kepada Trimegah sekuritas Indonesia, tentang Instruksi pembelian Saham (POOL).
772. Surat PT Jasa Capital Aset Management, tanggal 28 November 2017, Kepada Mirae Asset sekuritas Indonesia, perihal Instruksi penjualan Saham (IIKP).
773. Surat PT Jasa Capital Aset Management, tanggal 27 November 2017, Kepada Mirae Asset sekuritas Indonesia, perihal Instruksi penjualan Saham (IIKP, POOL).
774. Surat PT Jasa Capital Aset Management, tanggal 24 November 2017, Kepada Mirae Asset sekuritas Indonesia, perihal Instruksi penjualan Saham (IIKP, POOL).
775. Surat PT Jasa Capital Aset Management, tanggal 23 November 2017, Kepada Mirae Asset sekuritas Indonesia, perihal Instruksi penjualan Saham (IIKP, POOL).
776. Surat PT Jasa Capital Aset Management, tanggal 22 November 2017, Kepada Mirae Asset sekuritas Indonesia, perihal Instruksi penjualan Saham (IIKP, POOL).
777. Surat PT Jasa Capital Aset Management, tanggal 03 Oktober 2017, Kepada Mirae Asset sekuritas Indonesia, perihal Instruksi penjualan Saham (POOL).
778. Surat PT Jasa Capital Aset Management, tanggal 02 Oktober 2017, Kepada Mirae Asset sekuritas Indonesia, perihal Instruksi penjualan Saham (POOL).
779. Surat PT Jasa Capital Aset Management, tanggal 29 September 2017, Kepada Trimegah sekuritas Indonesia, perihal Instruksi penjualan Saham (POOL).
780. Surat PT Jasa Capital Aset Management, tanggal 28 September 2017, Kepada Trimegah sekuritas Indonesia, perihal Instruksi penjualan Saham (POOL).
781. Surat PT Jasa Capital Aset Management, tanggal 27 September 2017, Kepada Trimegah sekuritas Indonesia, perihal Instruksi penjualan Saham (POOL)

Halaman 111 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



782. 1 (satu) Bagan alur Bank Mega Kustodian.
783. 1 (satu) Bundle Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening dan KYC PT Jasa Capital Asset Management atas nama PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tanggal 26 September 2017
784. 1 (satu) Bundle Fotocopy Portofolio Report dengan Bank Kustodian PT Bank Mega Tbk. tanggal 18 Oktober 2019 Fund Name Reksa Dana Jasa Capital Saham Progresif
785. 1 (satu) Bundle Fotocopy Laporan Aktiva dan Kewajiban Reksa Dana dengan nama Reksa Dana Jasa Capital Saham Progresif dengan manajer investasi PT Jasa Capital Asset Management dan Bank Kustodian PT Bank Mega Tbk. tanggal 3 Oktober 2017
786. 1 (satu) Bundle Fotocopy Laporan Aktiva dan Kewajiban Reksa Dana dengan nama Reksa Dana Jasa Capital Saham Progresif dengan manajer investasi PT Jasa Capital Asset Management dan Bank Kustodian PT Bank Mega Tbk. tanggal 26 September 2017
787. 1 (satu) Bundle Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas nama PT Prime Capital nomor 60 tanggal 31 Mei 2002
788. 1 (satu) Bundle Fotocopy Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Jasa Capital Saham Progresif Nomor 45 tanggal 17 Februari 2017
789. 1 (satu) Bundle Fotocopy PT GAP Capital Customer Buy Period: 01-Sep-2015 to 30-Sep-2019 Reksa Dana Syariah GAP Syariah Equity Fund beserta PT GAP Capital Reksa Dana GAP Equity Focus Fund Period: 1-Jan-2015 to 20-Sep-20 19
790. 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0990161 kepada Notaris Leolin Jayanti, SH Perihal: Penerimaan

Halaman 112 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT GAP CAPITAL tanggal 22 Desember 2015

791. 1 (satu) Bundle Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-43806.AH.01.01.Tahun 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT Guna Abadi Perkasa tanggal 06 September 2010 beserta Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Guna Abadi Perkasa Nomor 15 tanggal 24 Agustus 2010

792. 1 (satu) Lembar Bagan PT GAP CAPITAL Periode 2015

793. 1 (satu) Lembar Bagan PT GAP CAPITAL Periode 2016-Sekarang

BB. DOKUMEN DARI PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA

1145. 1 (satu) set copy dokumen Perjanjian Pembukaan Rekening Efek (Badan Hukum) atas nama nasabah PT Anugrah Semesta Investama;

1146. 1 (satu) set copy dokumen Perjanjian Pembukaan Rekening Efek (Badan Hukum) atas nama nasabah PT Dexindo Jasa Multiartha;

1147. 1 (satu) set copy dokumen Perjanjian Pembukaan Rekening Efek (Badan Hukum) atas nama nasabah PT Dexindo Multiartha Mulia;

1149. 1 (satu) set copy dokumen Perjanjian Pembukaan Rekening Efek (Badan Hukum) atas nama nasabah PT Topas Internasional;

1150. 1 (satu) set copy dokumen Perjanjian Pembukaan Rekening Efek (Badan Hukum) atas nama nasabah PT Dexa Indo Pratama;

1162. 1 (satu) set copy dokumen Perjanjian Pembukaan Rekening Efek (Kelembagaan) atas nama nasabah PT Jasa Capital Asset Management;

1168. 1 (satu) set copy dokumen Perjanjian Pembukaan Rekening Efek (Badan Hukum) atas nama nasabah PT Topaz Investment;

Halaman 113 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1187. 1 (satu) set copy dokumen client statement period 01 Januari 2015 – 08 Januari 2020 An. PT TOPAS INTERNATIONAL;
1188. 1 (satu) set copy dokumen client statement period 01 Januari 2015 – 08 Januari 2020 An. PT TOPAZ INVESTMENT;
1199. 1 (satu) set copy dokumen client statement period 01 Januari 2015 – 08 Januari 2020 An. JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT, PT;
1204. 1 (satu) set copy dokumen client statement period 01 Januari 2015 – 08 Januari 2020 An. DEXINDO MULTIARTHA MULIA, PT;
1205. 1 (satu) set copy dokumen client statement period 01 Januari 2015 – 08 Januari 2020 An. DEXINDO JASA MULIARTHA, PT;
1207. 1 (satu) set copy dokumen client statement period 01 Januari 2015 – 08 Januari 2020 An. DEXA INDO PRATAMA, PT;
1210. 1 (satu) set copy dokumen client statement period 01 Januari 2015 – 08 Januari 2020 An. ANUGRAH SEMESTA INVESTAMA, PT;
1214. 1 (satu) bundel fotocopy Instruksi Pembelian Saham PT Jasa Capital Asset Management kepada PT Trimegah Sekuritas Indonesia berisi :
- Instruksi pembelian / Penjualan Saham tertanggal 29 Desember 2017 (1 set berisi 4 lembar);
 - Instruksi pembelian / Penjualan Saham tertanggal 08 Januari 2018 (1 set berisi 10 lembar)
 - Instruksi pembelian Saham tertanggal 06 Juni 2018 (1 set berisi 2 lembar)
 - Instruksi pembelian / Penjualan Saham tertanggal 17 Oktober 2018 (1 set berisi 9 lembar).

Halaman 114 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



EE. DOKUMEN DARI BEI KASUS JIWASRAYA DARI IRVAN

SUSANDY

2054. Dokumen fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Transaksi Kepada OJK terhadap saham TRAM, SMRU, LCGP, IIKP, dan MYRX periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2018

2055. Dokumen fotokopi Pengumuman UMA (Unusual Market Activity) dan Suspensi atas saham TRAM, SMRU, LCGP, IIKP, dan MYRX periode tahun 2008 sampai dengan 2018, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Rekap Data ND dan Pengumuman UMA dan Suspen IIKP
- 2) Rekap Data ND dan Pengumuman UMA dan Suspensi TRAM
- 3) Rekap Data ND dan Pengumuman UMA dan Suspensi MYRX
- 4) Rekap Data ND dan Pengumuman UMA dan Suspensi LCGP
- 5) Rekap Data ND dan Pengumuman UMA dan Suspensi SMRU

2056. Dokumen fotokopi Laporan Evaluasi dan Tindak Lanjut Permasalahan pada saham TRAM, SMRU, LCGP, IIKP, dan MYRX periode tahun 2008 sampai dengan 2018, dengan rincian sebagai berikut : (Rekap Data Laporan Evaluasi dan Tindak Lanjut Permasalahan pada Saham TRAM. Hanya saham TRAM saja yang dilaporkan kepada OJK)

2057. Dokumen fotokopi Nota Dinas Suspensi saham TRAM, SMRU, LCGP, IIKP, dan MYRX periode tahun 2008 sampai dengan 2018, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Rekap Data Nota Dinas Suspensi Saham TRAM
- 2) Rekap Data Nota Dinas Suspensi Saham LCGP
- 3) Rekap Data Nota Dinas Suspensi Saham MYRX

Halaman 115 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



2058. Rekomendasi Daftar Indeks Saham LQ45 saham TRAM dan MYRX periode tahun 2008 sampai dengan 2018 serta Catatan atau Notulen Rapat penentuan Daftar Indeks Saham LQ45 untuk saham TRAM dan MYRX periode tahun 2008 sampai dengan 2018

HH. DOKUMEN DARI AGUSTIN

2132. 1 (satu) bundel Nota Intern Kantor Pusat Jiwasraya tanggal 20 September 2018 yang ditandatangani AGUSTIN WIDHIASTUTI (Kepala Divisi Keuangan dan Investasi).
2159. 1 (satu) lembar tabel realisasi dan proyeksi penerimaan dan pengeluaran asuransi yang terdapat tulisan tangan.
2176. 1 (satu) lembar Daftar Pengurus Manajer Investasi dan Daftar Pengurus Sekuritas.
2177. 1 (satu) lembar Kinerja Saham Jiwasraya 22 Juni 2018.
2178. 1 (satu) lembar Posisi Saham Jiwasraya 22 Juni 2018.
2179. 1 (satu) bundel slide presentasi tanggal 30 April 2018.
2180. 1 (satu) bundel tabel Kinerja Reksa Dana tanggal 19 Oktober 2018.
2181. 1 (satu) lembar tabel Kolektabilitas Instrumen Investasi, Jum'at 09 November 2018.
2182. 1 (satu) bundel tabel Kinerja Reksa Dana tanggal 19 Oktober 2018.
2183. 1 (satu) bundel tabel Posisi Saham pada Reksa Dana (31 Juli 2018).
2184. 1 (satu) lembar tabel Rincian Harga Reksa Dana Per 20 Juli 2018.
2188. 1 (satu) bundel tabel Kinerja Reksa Dana PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tanggal 22 Juni 2018.
2189. 1 (satu) bundel tabel Kinerja Reksa Dana PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tanggal 22 Juni 2018.
2190. 3 (tiga) lembar tabel Perbandingan NAB Reksa Dana tanggal 31 Des 2017 dan 22 Jun 2018.

Halaman 116 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



2191. 1 (satu) lembar tabel Reksa Dana per 22 Mei 2018 (CLEAN).
2192. 1 (satu) lembar tabel Kolektabilitas Instrumen Investasi 23 Mei 2018 (Dalam Miliar Rupiah).
2193. 1 (satu) lembar tabel Total Nominal Penempatan Reksa Dana Pada MI 18 Mei 2018.
2194. 1 (satu) lembar tabel Posii Underlying Saham Pada Reksa Dana dan kepemilikan Langsung 18 Mei 2018.
2195. 1 (satu) bundel Job Description, Effective Date 08/01/2016.
2196. 1 (satu) bundel Notulen Rapat Komite Investasi tanggal 01 November 2016.
2227. 1 (satu) buah Map warna putih bertuliskan Jiwasraya
- x 1 (satu) lembar tabel Reksa Dana Jasa Capital Saham Progresif, total subscription 226,000,000,000, total redemption
2378. Copy dokumen kinerja reksa dana PT Asuransi Jiwasraya (Persero) 26 Oktober 2018 sebanyak 2 (dua) lembar.
2379. Copy dokumen posisi saham 26 Oktober 2018.
2384. Copy perbandingan NAB Reksa Dana per 28 Sep 2018.
2397. Print out time table penyelesaian reksadana saham.
2404. Copy dokumen produk reksa dana beserta MI 2013-2015.
2406. Copy Prosedur Kerjasama Awal dengan MANAJER INVESTASI No. Dokumen: JS.2.06.24.
2407. Copy Prosedur pembelian awal unit penyertaan reksadana No. Dokumen: JS.2.06.48.

LL. DOKUMEN DARI AGUSTIN 2

2893. 13 (tiga belas) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 19 Januari 2016
2894. 10 (sepuluh) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 28 Maret 2016
2895. 13 (tiga belas) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 11 April 2016

Halaman 117 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



2896. 13 (tiga belas) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 16 Mei 2016
2897. 9 (sembilan) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 13 Juli 2016
2898. 9 (sembilan) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 13 September 2016
2899. 8 (delapan) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 15 Desember 2016
2900. 21 (dua puluh satu) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 11 Januari 2017
2901. 26 (dua puluh enam) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 8 Februari 2017
2902. 10 (sepuluh) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 27 April 2017
2903. 11 (sebelas) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 6 Juni 2017
2904. 11 (sebelas) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 7 Juli 2017
2905. 22 (dua puluh dua) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 13 Februari 2018
2906. 17 (tujuh belas) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 09 Mei 2018.

WW. DOKUMEN DARI RUDOLFUS PRIBADI AGUNG SUJAGAD
(PT JASA CAPITAL)

3088. 1(satu) Bundel Fotocopy dokumen PT Jasa Capital Asset Mangement, Formulir Pembukaan rekening di PT Asuransi Jiwasraya tanggal 26 Sept 17, SID : ISD230391250630.
3089. 1 (satu) lembar trade Confirmation (TC) tanggal 28/06/17, Client : RD Capital Saham Progresif, Code JASA005T.
3090. 1 (satu) lembar trade Confirmation (TC) tanggal 3/10/2017, Client : RD Capital Saham Progresif, Code JASA005T (Saham BUMI)

Halaman 118 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3091. 1 (satu) lembar trade Confirmation (TC) tanggal 03/10/17,
Client : RD Capital Saham Progresif, Code JASA0057
(saham IIKP, Shares 36.540,000).
3092. 1 (satu) lembar trade Confirmation (TC) tanggal 03/10/17,
Client : RD Capital Saham Progresif, Code JASA0057,
(saham IIKP, Shares 43.130,000).
3093. 1 (satu) lembar trade Confirmation (TC) tanggal 03/10/17,
Client : RD Capital Saham Progresif, Code JASA0057
(Saham PADI, Shares 10.778.600).
3094. 1 (satu) lembar trade Confirmation (TC) tanggal 3/10/17,
Client : RD Capital Saham Progresif, Code JASA0057
(Saham PADI, Shares 10.778.600).
3095. 1 (satu) lembar trade Confirmation (TC) tanggal 3/10/17,
Client : RD Capital Saham Progresif, Code JASA0057
(Saham POOL, Shares 6.637.000).
3096. 1 (satu) lembar trade Confirmation (TC) tanggal 3/10/17,
Client : RD Capital Saham Progresif, Code JASA0057
(Saham TRAM, Shares 2.598.000).
3097. 1 (satu) lembar Surat dari Bank Mega kepada PT Jasa
Capital Asset Management No 0963/CAMS-SM/17,
tanggal 15 Mei 2017, perihal : Informasi Pelaksanaan
Pembukaan Rekening Kustadion An Reksa Dana Jasa
Capital Saham Progresif.
3098. 1(satu) Bundel Surat PT Jasa Capital Asset Mangement
kepada PT Trimegah Securitas, TBK, tanggal 28
September 2017, Perihal Instruksi pembelian Saham ,
tanggal Transaksi 28 September 2017, tanggal
penyelesaian 28 September 2017.
3099. 1(satu) Fotocopy Laporan Aktiva dan kewajiban Reksa
Dana , Manager Investasi : PT Jasa Capital Asset
Management, Bank Kustodian : PT Bank Mega Tbk,
Tanggal 28/09/2017.

Halaman 119 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3100. 1(satu) Fotocopy Laporan Aktiva dan kewajiban Reksa Dana , Manager Investasi : PT Jasa Capital Asset Management, Bank Kustodian : PT Bank Mega Tbk, Tanggal 03/10/2017.
3101. 1(satu) Fotocopy Laporan Aktiva dan kewajiban Reksa Dana , Manager Investasi : PT Jasa Capital Asset Management, Bank Kustodian : PT Bank Mega Tbk, Tanggal 29/12/2017.
3102. 1(satu) Fotocopy Laporan Aktiva dan kewajiban Reksa Dana , Manager Investasi : PT Jasa Capital Asset Management, Bank Kustodian : PT Bank Mega Tbk, Tanggal 28/12/2018.
3103. 1(satu) Laporan Aktiva dan kewajiban Reksa Dana , Manager Investasi : PT Jasa Capital Asset Management, Bank Kustodian : PT Bank Mega Tbk, Tanggal 31 Dec 2019.
3104. 1(satu) Laporan Aktiva dan kewajiban Reksa Dana , Manager Investasi : PT Jasa Capital Asset Management, Bank Kustodian : PT Bank Mega Tbk, Tanggal 21 Jan 2020.
3105. Foto Copy Laporan Unit Horder PT Jasa Capital Aset Management tentang Reksa Dana Jasa Capital Saham Progresif.

AAA. DOKUMEN DARI MEITAWATI EDIANINGSIH (PT TRIMEGAH SEKURITAS)

3138. Dokumen/salinan (Fotokopi) :
2. Instruksi, Trade Cofirmation, dan Kesepakatan PT Jasa Capital Asset Management;
3139. 1 (satu) bundel Daftar Transaksi Free Of Payment (FOP)
3140. 1 (satu) bundel Daftar Transaksi Free Of Payment (FOP) PT Jiwasraya (Persero)
3141. 1 (satu) lembar Daftar Transaksi Terakhir Negosiasi Asset Management

Halaman 120 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3142. 1 (satu) bundel Data Terkait Transaksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero)
- 3143. 1 (satu) lembar Daftar Asset Management & PIC
- 3144. 1 (satu) lembar Daftar Broker Lawan& PIC
- 3145. 1 (satu) lembar Daftar Saham yang Sering Ditransaksikan
- 3146. 1 (satu) bundel Sample TC Regular PT Jiwasraya (Persero)
- 3147. 1 (satu) bundel Printout Email Informasi Transaksi dari Jiwasraya & Moudy ke Meita & Team
- 3148. satu) bundel Konfirmasi Transaksi atas nama nasabah Anne Patri
- 3150. 1 (satu) bundel Client Statement periode 01 Januari 2015 s/d 31 Januari 2020, atas nama Client PT Topaz Investment;
- 3151. 1 (satu) bundel Client Statement periode 01 Maret 2018 s/d 31 Desember 2018, atas nama Client PT Anugrah Semesta Investama;
- 3152. 1 (satu) bundel Client Statement periode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2019, atas nama Client PT Anugrah Semesta Investama;
- 3153. 1 (satu) bundel Client Statement periode 01 April 2015 s/d 31 Desember 2019, atas nama Client PT Topas Internasional;
- 3156. 1 (satu) bundel Client Statement periode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2019, atas nama Client PT Dexa Indo Pratama;
- 3157. 1 (satu) bundel Client Statement periode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2019, atas nama Client PT Dexindo Jasa Muliarta;
- 3158. 1 (satu) bundel Client Statement periode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2019, atas nama Client PT Dexindo Multiarta Mulia;

Halaman 121 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



BBB. DOKUMEN DARI PARATMO ANINDITO (OJK)

3164. Undangan Klarifikasi Porsi Kepemilikan Saham per 30 Agustus 2017

1) Surat Nomor : S-1486/PM.211/2017 tanggal 30 Agustus 2017, Klarifikasi Terkait Penempatan Portofolio Efek yang melebihi 10% dari nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dan/atau 20% dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah, Senin 4 September 2017, jam 09:00-11:00 WIB PT JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT

3165. Perintah melakukan tindakan tertentu kepada Manajer Investasi per 2017

6) Surat Nomor : S-666/PM.21/2017 tanggal 11 Oktober 2017, Perintah kepada PT Jasa Capital Management untuk melakukan tindakan tertentu PT Jasa Capital Management.

DDD. DOKUMEN DARI RUDOLFUS PRIBADI AGUNG SUJAGAD (PT JASA CAPITAL)

3216. 1 (satu) set print out percakapan whatsapp dengan No. Handphone : 081213633226 an. Samtini Dwiastuti dan No. Handphone : 08129523730 an. Moudy Tanggal 22-03-2019, 26-04-2019, 26-06-2019, 14-08-2019, 13-11-2019;

3217. 1 (satu) set Data rekapitulasi transaksi reksa dana jasa capital saham progresif Tahun 2017;

3218. 1 (satu) set Data rekapitulasi transaksi reksa dana jasa capital saham progresif Tahun 2018;

3219. 1 (satu) set Data rekapitulasi transaksi reksa dana jasa capital saham progresif Tahun 2019.

MMM. DOKUMEN DARI MOUDY MANGKEY

3335. 1 (satu) bundel Surat PT Jasa Utama Capital, terdiri dari:
a. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, To : TOPU01 – Utomo Pusposuharto, TC No : 208408, Trade date :

Halaman 122 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 05-Jan-2015, Cash Settlement date : 08-Jan-2015,
Payment due to you : 2,120,186,250.
- b. 1 (satu) lembar Trade Confirmation Netting, To :
SOMA01 – Suprihatin Njoman, TC No : P-209554,
Trade date : 12-Jan-2015, Cash Settlement date :
15-Jan-2015, Total net Amount : 2,214,250,500.
- c. 1 (satu) lembar Trade Confirmation Netting, To :
SOMA01 – Suprihatin Njoman, TC No : P-209788,
Trade date : 13-Jan-2015, Cash Settlement date :
16-Jan-2015, Total net Amount : 3,424,241,641.
- d. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, To : SOMA01 –
Suprihatin Njoman, TC No : 210254, Trade date : 15-
Jan-2015, Cash Settlement date : 20-Jan-2015,
Payment due to you : 4,847,082,723.
- e. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, To : SOMA01 –
Suprihatin Njoman, TC No : 210255, Trade date : 15-
Jan-2015, Cash Settlement date : 16-Jan-2015,
Payment due to you : 499,796,572.
- f. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, To : SOMA01 –
Suprihatin Njoman, TC No : 210457, Trade date : 16-
Jan-2015, Cash Settlement date : 21-Jan-2015,
Payment due to you : 6,484,648,548.
- g. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, To : TOPU01 –
Utomo Pusposuharto, TC No : 241717, Trade date :
29-Sep-2015, Cash Settlement date : 02-Oct-2015,
Payment due to you : 2,644,372,500.
- h. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, To : TOPU01 –
Utomo Pusposuharto, TC No : 242201, Trade date :
02-Oct-2015, Cash Settlement date : 07-Oct-2015,
Payment due to you : 2,491,056,750.
- i. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, To : TOPU01 –
Utomo Pusposuharto, TC No : 242358, Trade date :

Halaman 123 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



05-Oct-2015, Cash Settlement date : 08-Oct-2015,
Payment due to you : 1,981,932,750.

j. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, To : TOPU01 –
Utomo Pusposuharto, TC No : 242555, Trade date :
06-Oct-2015, Cash Settlement date : 09-Oct-2015,
Payment due to you : 2,046,870,000, beserta
lampiran yaitu :

- 1 (satu) lembar Surat PT Universal Broker
Indonesia, Confirmation, To. LC1003 Utomo
Pusposuharto, Trade date : 06 Oct 2015, Settle
date 09 Oct 2015, Share SMR Utama Tbk,
payment due to us 1,916,871,000.

k. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, To : SODI01 –
Soewandi Darmawan, TC No : 242924, Trade date :
07-Oct-2015, Cash Settlement date : 12-Oct-2015,
Payment due to you : 2,021,768,910.

l. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, To : TOPU01 –
Utomo Pusposuharto, TC No : 243013, Trade date :
08-Oct-2015, Cash Settlement date : 13-Oct-2015,
Payment due to you : 2,524,473,000, beserta
lampiran yaitu :

- 1 (satu) lembar Surat PT Universal Broker
Indonesia, Confirmation, To. LC1003 Utomo
Pusposuharto, Trade date : 08 Oct 2015, Settle
date 13 Oct 2015, Share SMR Utama Tbk,
payment due to us 2,527,809,035.

- 1 (satu) lembar Surat PT Mahakarya Artha
Securities, Confirmation, To. T00077 Topas
International, Trade date : 08/10/2015, Settle date
13/10/2015, Share SMRU, payment due to us
504,203,700.

m. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, To : TOPU01 –
Utomo Pusposuharto, TC No : 243250, Trade date :

Halaman 124 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

09-Oct-2015, Cash Settlement date : 15-Oct-2015,
Payment due to you : 1,680,588,000, beserta
lampiran yaitu :

- 1 (satu) lembar Surat PT Universal Broker Indonesia, Confirmation, To. LC1003 Utomo Pusposuharto, Trade date : 09 Oct 2015, Settle date 15 Oct 2015, Share Inti Agri Resources Tbk dan SMR Utama Tbk, payment due to us 1,996,554,747.
- 1 (satu) lembar Surat PT Universal Broker Indonesia, Confirmation, To. LC1007 Soewandi Darmawan, Trade date : 09 Oct 2015, Settle date 15 Oct 2015, Share Inti Agri Resources Tbk, payment due to us 13,920,850.
- 1 (satu) lembar Surat PT Mahakarya Artha Securities, Confirmation, To. T00077 Topas International, Trade date : 09/10/2015, Settle date 15/10/2015, Share SMRU, payment due to us 505,741,136.

n. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, To : TOPU01 – Utomo Pusposuharto, TC No : 243723, Trade date : 13-Oct-2015, Cash Settlement date : 19-Oct-2015, Payment due to you : 2,140,834,500, beserta lampiran yaitu :

- 1 (satu) lembar Surat PT Mahakarya Artha Securities, Confirmation, To. T00077 Topas International, Trade date : 13/10/2015, Settle date 19/10/2015, Share SMRU, payment due to us 505,204,700.
- 1 (satu) lembar Surat PT Universal Broker Indonesia, Confirmation, To. LC1007 Soewandi Darmawan, Trade date : 13 Oct 2015, Settle date

Halaman 125 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Oct 2015, Share Inti Agri Resources Tbk, payment due to us 70,105,000.
- 1 (satu) lembar Surat PT Universal Broker Indonesia, Confirmation, To. LC1003 Utomo Pusposuharto, Trade date : 13 Oct 2015, Settle date 19 Oct 2015, Share Electronic City Indonesia Tbk dan SMR Utama Tbk, payment due to us 1,517,813,310.
- o. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, To : TOPU01 – Utomo Pusposuharto, TC No : 244348, Trade date : 19-Oct-2015, Cash Settlement date : 22-Oct-2015, Payment due to you : 1,736,697,375, beserta lampiran yaitu :
- 1 (satu) lembar Surat PT Universal Broker Indonesia, Confirmation, To. LC1003 Utomo Pusposuharto, Trade date : 19 Oct 2015, Settle date 22 Oct 2015, Share Inti Agri Resources Tbk, payment due to us 2,005,003,000.
 - 1 (satu) lembar Surat PT Mahakarya Artha Securities, Confirmation, To. T00077 Topas International, Trade date : 19/10/2015, Settle date 22/10/2015, Share SMRU, payment due to us 508,708,200.
- p. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, To : TOPU01 – Utomo Pusposuharto, TC No : 244562, Trade date : 20-Oct-2015, Cash Settlement date : 23-Oct-2015, Payment due to you : 1,078,796,250, beserta lampiran yaitu :
- 1 (satu) lembar Surat PT Universal Broker Indonesia, Confirmation, To. LC1003 Utomo Pusposuharto, Trade date : 20 Oct 2015, Settle date 23 Oct 2015, Share Inti Agri Resources Tbk

Halaman 126 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SMR Utama Tbk, payment due to us 1,506,756,750.

- q. 1 (satu) lembar Trade Confirmation Netting, To : TOPU01 – Utomo Pusposuharto, TC No : P-245215, Trade date : 23-Oct-2015, Cash Settlement date : 28-Oct-2015, Total net Amount : 2,122,680,000.
- r. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, To : TOPU01 – Utomo Pusposuharto, TC No : 245453, Trade date : 26-Oct-2015, Cash Settlement date : 29-Oct-2015, Payment due to you : 2,534,049,000.
- s. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, To : TOPU01 – Utomo Pusposuharto, TC No : 246545, Trade date : 02-Nov-2015, Cash Settlement date : 05-Nov-2015, Payment due to you : 4,653,337,500, beserta lampiran yaitu :
- 1 (satu) lembar Surat PT Universal Broker Indonesia, Confirmation, To. LC1003 Utomo Pusposuharto, Trade date : 02 Nov 2015, Settle date 05 Nov 2015, Share SMR Utama Tbk, payment due to us 2,015,553,803.
 - 1 (satu) lembar Surat PT Mahakarya Artha Securities, Confirmation, To. T00077 Topas International, Trade date : 02/11/2015, Settle date 05/11/2015, Share SMRU, payment due to us 506,497,992.
- t. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, To : TOPU01 – Utomo Pusposuharto, TC No : 247136, Trade date : 05-Nov-2015, Cash Settlement date : 10-Nov-2015, Payment due to you : 4,020,822,750.
- u. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, To : TOPU01 – Utomo Pusposuharto, TC No : 247321, Trade date : 06-Nov-2015, Cash Settlement date : 11-Nov-2015, Payment due to you : 2,004,675,750.

Halaman 127 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- v. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, To : TOPU01 – Utomo Pusposuharto, TC No : 247503, Trade date : 09-Nov-2015, Cash Settlement date : 12-Nov-2015, Payment due to you : 867,326,250.
- w. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, To : TOPU01 – Utomo Pusposuharto, TC No : 247683, Trade date : 10-Nov-2015, Cash Settlement date : 13-Nov-2015, Payment due to you : 2,624,123,250.

AAAA. BUKTI ELEKTRONIK DARI RUDOLFUS PRIBADI AGUNG

SUJAGAD (PT JASA CAPITAL)

3383. 1 (satu) unit Harddisk PC Seagate 500 GB S/N : Z4X0Q8CG yang diambil di ruangan Bagian Investment.
3384. 1 (satu) unit Harddisk PC Seagate 500 GB S/N : Z4X0Q8D8 yang diambil di ruangan Bagian Accounting.
3385. 1 (satu) unit Harddisk PC Seagate 500 GB S/N : ZA46GFLH yang diambil di ruangan Direktur.

Barang bukti nomor A.2 sampai dengan nomor AAAA. 3385 Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Barang bukti disita dari Rudolfus Pribadi Agung Sujagad dalam berkas perkara tersangka Hendrisman Rahim yang dipergunakan dan terlampir dalam berkas perkara Terdakwa korporasi PT Jasa Capital Asset Management yaitu :

XXXX. BUKTI TRANSFER UANG DARI RUDOLFUS PRIBADI

AGUNG (PT JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT)

3485. Uang tunai sejumlah Rp. 834.477.008,- (*delapan ratus tiga puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan rupiah*), yang disetor melalui Rekening Virtual Bank Mandiri No. 8830641934420208 (rekening penampungan Kejaksaan Agung RI)

Dirampas untuk Negara, dan diperhitungkan sebagai pidana tambahan berupa perampasan kekayaan Terdakwa senilai management fee yang diterima sebesar

Halaman 128 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Rp4.220.029.028,00 (empat miliar dua ratus dua puluh juta dua puluh sembilan ribu dua puluh delapan rupiah).

- Barang bukti nomor 138 disita dari Deny P. Sianturi dalam berkas perkara tersangka Joko Hartono Tirto yang dipergunakan dan terlampir dalam berkas perkara Terdakwa korporasi PT Jasa Capital Asset Management berupa Penyitaan dari Bank Kustodian PT Bank Mega Tbk, yang rinciannya sebagai berikut :

No	Rekening IFUA	SID	Nama Investor	Nama Reksa Dana	Nama Manajer Investasi	Jumlah Unit
3.	PRM0200000CF0141	ISD230391250630	PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO)	REKSA DANA JASA CAPITAL SAHAM PROGRESIF	PT Jasa Capital Asset Management	181.419.595

Dikembalikan kepada Negara cq. PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Agustus 2022 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PT Jasa Capital Asset Management tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair maupun Subsidiar;
2. Membebaskan Terdakwa PT Jasa Capital Asset Management oleh karena itu dari Dakwaan Kedua Primair maupun Subsidiar tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa PT Jasa Capital Asset Management telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut dan jangka waktu 1

Halaman 129 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



(satu) bulan tersebut dapat diperpanjang selama 1 (satu) bulan hanya dengan alasan kuat;

5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 2.591.380.636,00 yang harus dibayar oleh Terdakwa satu bulan setelah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. apabila tidak dibayar, maka hartanya disita dan dilelang untuk menutup Uang Pengganti. Dalam hal harta nya tidak mencukupi, maka dapat diperpanjang selama satu bulan dengan alasan kuat;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- Barang bukti dalam berkas perkara Terdakwa korporasi PT Jasa Capital Asset Management yaitu :

157. Fotocopy Salinan Surat Keputusan Dewan Komisiner Jasa Keuangan Nomor Kep -192/ PM.211/ PJ-WMI/ 2019, tanggal 03 September 2019 Tentang Perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi kepada Rudolfus Pribadi Agung Sujagad

158. Fotocopy Surat Bank Mega kepada PT Jasa Capital Asset Management No. 3199/ CUST-KS/ 19, tanggal 26 November 2019, Perihal Kepemilikan Efek yang di terbitkan oleh satu pihak lebih dari 10% dari nilai aktiva bersih Reksa Dana Jasa Capital Saham Progresif

159. Fotocopy Surat Bank Mega kepada PT Jasa Capital Asset Management No. 1245/ CAMS-SM/ 17, tanggal 16 Juni 2017 Perihal Kepemilikan Efek yang di terbitkan oleh satu pihak lebih dari 10% dari nilai aktiva bersih Reksa Dana Jasa Capital Saham Progresif

160. Fotocopy Surat Bank Mega kepada PT Jasa Capital Asset Management No. 2719/ CAMS-SM/ 18, tanggal 05 September 2018 Perihal Kepemilikan Efek yang di terbitkan oleh satu pihak lebih dari 10% dari nilai aktiva bersih Reksa Dana Jasa Capital Saham Progresif

161. 1 (satu) Bundel Print out History Transaksi Saham Jual dan Beli dari produk Reksa Dana Asuransi Jiwasraya

162. 1 (satu) lembar Rincian Penyitaan Seluruh Keuntungan Reksa Dana Jasa Capital Saham Progresif tahun 2017 – 2019

Halaman 130 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



163. 1 (satu) lembar Reksa Dana Jasa Capital Progresif MI Fee dan Custody Fee 2017 – 2019 Periode 23 Oktober 2017 s/d 8 Januari 2020
164. Fotocopy Surat Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP – 76/BI/WMI/2007 tanggal 15 Juni 2007, Tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi kepada Rudolfus Pribadi Agung Sujagad
165. Fotocopy Surat Permohonan Izin Wakil Manajer Investasi tanggal 27 Ferbuari 2017 kepada Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta
166. Fotocopy Surat Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP – 51/ PM.211/ PJ-WMI/ 2020 tanggal 25 Juni 2020 Tentang Perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi kepada Samtini Dwi Astuti
167. Fotocopy Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP – 08/ BL/ WMI/ 2006 tanggal 20 Juni 2006 Tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi kepada M. Reza
168. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Historis Transaksi dengan nama wajib bayar PT Jasa Capital Asset Management d.h. PT Prime Capital Periode 01/01/2017 – 31/12/2017
169. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Historis Transaksi dengan nama wajib bayar PT Jasa Capital Asset Management d.h. PT Prime Capital Periode 01/01/2018 – 31/12/2018
170. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Historis Transaksi dengan nama wajib bayar PT Jasa Capital Asset Management d.h. PT Prime Capital Periode 01/01/2019 – 31/12/2019

Barang bukti nomor 1 sampai dengan 14 Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Barang bukti dalam berkas perkara Terdakwa korporasi PT Jasa Capital Asset Management yang disita dari Rudolfus Pribadi Agung Sujagad yaitu:
 171. 1 (satu) bundel dokumen Akta Pendirian dan Perubahan PT Jasa Capital Asset Management, yang terdiri :

Halaman 131 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. 1 (satu) set Asli Akta Pendirian PT Prime Capital No. 60 Tanggal 31 Mei 2002 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, SH. beserta pengesahan Keputusan Menkumham RI No. C-12794 HT. 01.01 th 2002 Tanggal 12 Juli 2002 ;
- v. 1 (satu) set Asli Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Direksi Perseroan PT Prime Capital No. 6 Tanggal 2 Agustus 2002 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, SH. beserta persetujuan Keputusan Menkumham RI No. C-17137 HT. 01.04 th 2002 Tanggal 6 September 2002 ;
- w. 1 (satu) set Asli Akta Perubahan Direksi Perseroan PT Prime Capital No. 33 Tanggal 16 September 2002 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, SH. beserta Surat Pemberitahuan Kemenkumham RI No. C-UM.02.01.2968 Tanggal 22 Oktober 2002 ;
- x. 1 (satu) set Asli Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Prime Capital No. 14 Tanggal 11 Desember 2003 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, SH. beserta persetujuan Keputusan Menkumham RI No. C-01677 HT. 01.04 th 2004 Tanggal 21 Januari 2004;
- y. 1 (satu) set Asli Akta Perubahan Komisaris Perseroan PT Prime Capital No. 9 Tanggal 21 Juli 2004 yang dibuat oleh Notaris Budiono Widjaja, SH. beserta Surat Pemberitahuan Kemenkumham RI No. C-UM.02.01.9262 Tanggal 4 Agustus 2004;
- z. 1 (satu) set Asli Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Prime Capital No. 4 Tanggal 17 Februari 2005 yang dibuat oleh Notaris Budiono Widjaja, SH. beserta persetujuan Keputusan Menkumham RI No. C-06946 HT. 01.04 th 2005 Tanggal 16 Maret 2005;
- aa. 1 (satu) set Asli Akta Perubahan Direksi dan Komisaris Perseroan PT Prime Capital No. 1 Tanggal 3 Februari 2006 yang dibuat oleh Notaris Budiono Widjaja, SH. beserta Surat Pemberitahuan Kemenkumham RI No. C-UM.02.01.4211 Tanggal 15 Maret 2006;

Halaman 132 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bb. 1 (satu) set Asli Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Prime Capital No. 09 Tanggal 13 Agustus 2008 yang dibuat oleh Notaris Budiono Widjaja, SH. beserta persetujuan Keputusan Menkumham RI No. AHU-69992.AH.01.02. Tahun 2008 Tanggal 26 September 2008;
- cc. 1 (satu) set Asli Akta Perubahan Data Perseroan PT Prime Capital No. 18 Tanggal 26 Juli 2010 yang dibuat oleh Notaris Budiono Widjaja, SH. beserta persetujuan Keputusan Menkumham RI No. AHU-43387.AH.01.02. Tahun 2010 Tanggal 03 September 2010;
- dd. 1 (satu) set Asli Akta Perubahan Data Perseroan PT Prime Capital No. 42 Tanggal 21 April 2011 yang dibuat oleh Notaris Budiono Widjaja, SH. beserta Surat Pemberitahuan Kemenkumham RI No. AHU-AH.01.10-14366 Tanggal 12 Mei 2011;
- ee. 1 (satu) set Asli Akta Jual-Beli Saham PT Prime Capital No. 43 Tanggal 21 April 2011 yang dibuat oleh Notaris Budiono Widjaja, SH. (PT Prime Capital dan PT Asiariver Advisor)
- ff. 1 (satu) set Asli Akta Perubahan Direksi Perseroan PT Prime Capital No. 12 Tanggal 19 Desember 2011 yang dibuat oleh Notaris Budiono Widjaja, SH. beserta Surat Pemberitahuan Kemenkumham RI No. AHU-AH.01.10-41874 Tanggal 21 Desember 2011;
- gg. 1 (satu) set Asli Akta Perubahan Data Perseroan PT Prime Capital No. 50 Tanggal 25 Juli 2016 yang dibuat oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, SH.,M.Kn beserta Surat Pemberitahuan Kemenkumham RI No. AHU-AH.01.03-0067553 Tanggal 29 Juli 2016;
- hh. 1 (satu) set Asli Akta Jual-Beli Saham PT Prime Capital No. 51 Tanggal 25 Juli 2016 yang dibuat oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, SH.,M.Kn (PT Asiariver Advisor Indonesia dan Kospin)
- ii. 1 (satu) set Asli Akta Jual-Beli Saham PT Prime Capital No. 52 Tanggal 25 Juli 2016 yang dibuat oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, SH.,M.Kn. (PT Asiariver Advisor Indonesia dan PT JPI)

Halaman 133 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- jj. 1 (satu) set Asli Akta Jual-Beli Saham PT Prime Capital No. 53 Tanggal 25 Juli 2016 yang dibuat oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, SH.,M.Kn. (Ali Handojo dan PT JPI)
- kk. 1 (satu) set Asli Akta Jual-Beli Saham PT Prime Capital No. 54 Tanggal 25 Juli 2016 yang dibuat oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, SH.,M.Kn. (Rudy Handojo dan PT JPI)
- ll. 1 (satu) set Asli Akta Pernyataan dan Kesepakatan Bersama PT Asiariver Advisor Indonesia dan Kospin No. 104 Tanggal 30 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, SH.,M.Kn.
- mm. 1 (satu) set Asli Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Prime Capital No. 26 Tgl 7 Oktober 2016 yang dibuat oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, SH.,M.Kn beserta persetujuan Keputusan Menkumham RI No. AHU-0020591.AH.01.02. Tahun 2016 tgl 4 Nov 2016 (Perubahan nama menjadi PT Jasa Capital Asset Management)
- nn. 1 (satu) set Asli Akta Perubahan Direksi Perseroan PT Jasa Capital Asset Management No. 21 Tanggal 06 Maret 2018 yang dibuat oleh Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, SH.,M.Kn beserta Surat Pemberitahuan Kemenkumham RI No. AHU-AH.01.03-0101187 Tanggal 9 Maret 2018.

Barang bukti nomor 15 huruf a sampai dengan huruf t dikembalikan kepada Rudolfus Pribadi Agung Sujagad.

- Barang bukti dalam berkas perkara korporasi PT Jasa Capital Asset Management yaitu :
 - 172. 1 (satu) set dokumen PVR dan NAB 2017-2020 RD Jasa Capital Saham Progresif
 - 173. 1 (satu) set List Produk Reksa Dana milik PT Jasa Capital Asset Management;
 - 174. 1 (satu) set Daftar Aset milik PT Jasa Capital Asset Management;
 - 175. 1 (satu) set Laporan Aktiva dan Kewajiban Reksa Dana milik PT Jasa Capital Asset Management (Dana Kelolaan PT JCAM);

Halaman 134 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



176. 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Keuangan PT Jasa Capital Asset Management, yang terdiri dari :
- e. Fotocopy Laporan Keuangan untuk Tahun Yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015;
 - f. Fotocopy Laporan Keuangan untuk Tahun Yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016;
 - g. Fotocopy Laporan Keuangan untuk Tahun Yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017;
 - h. Fotocopy Laporan Keuangan untuk Tahun Yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019.
177. 1 (satu) bundel Dokumen Print Out Rekening Koran PT Jasa Capital Asset Management, yang terdiri dari :
- d. Fotocopy Print Out Rekening Bank Mandiri dengan No. Rek. 070-00-0747268-6 an. PT JCAM Periode Tahun 2017-2020.
 - e. Fotocopy Print Out Rekening Bank Mandiri dengan No. Rek. 122-00-0583249-1 an. PT JCAM Periode Tahun 2017.
 - f. Fotocopy Print Out Rekening Tabungan Kospin Jasa dengan No. Rek. 201260002635 an. PT JCAM Periode Tahun 2017-2020.
178. 1 (satu) set dokumen Grafik Harga Saham yang termasuk dalam RD Jasa Capital Saham Progresif.
179. 1 (satu) set Print Warna Buku Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kospin Jasa.
180. 1 (satu) set dokumen Account Activity (General Ledger / Biaya-Biaya) PT Jasa Capital Asset Management Date: 2018 s.d. 2020.
181. 1 (satu) bundel Dokumen Surat OJK, yang terdiri dari :
- Surat OJK Nomor: S-33/PM.2/2017 Tanggal 6 April 2017;
 - Surat OJK Nomor: S-1486/PM.211/2017 Tanggal 30 Agustus 2017;
 - Surat OJK Nomor: S-666/PM.21/2017 Tanggal 11 Oktober 2017;
 - Surat OJK Nomor: S-57/PM.21/2018 Tanggal 19 Januari 2018.
182. 1 (satu) set print Warna Standard Operating Prosedure PT Jasa Capital Asset Management Revisi Versi 03, 20 Agustus 2016.

Halaman 135 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



183. 1 (satu) bundel Dokumen SOP PT Jasa Capital Asset Management Revisi Ke R1 Tanggal 28/02/18, yang terdiri dari :
- j. Fungsi Investasi;
 - k. Fungsi Penyelesaian Transaksi Efek;
 - l. Fungsi Akuntansi dan Keuangan;
 - m. Fungsi Manajemen Risiko;
 - n. Fungsi Teknologi Informasi;
 - o. Fungsi Kepatuhan – APU PPT;
 - p. Fungsi Penanganan Keluhan Investor;
 - q. Fungsi Pengembangan Sumber daya Manusia;
 - r. Fungsi Perdagangan.
184. Satu (1) Lembar Fotocopy Surat penunjukan Bank Kustodian No : 007/JCAM/XIII/2016, Tanggal 20 Desember 2016
185. Satu (1) Bundel data transmit (data yang berhasil di generate)out going RTGS , Date Printed 29-09-2017.
186. Satu (1) bundel Dailly Transaction 07/04/2020, Trade date 20170928.
187. Satu (1) bundel Dailly Transaction 07/04/2020, Trade date 20171003.
188. Satu (1) bundel Daftar rekapitulasi surat teguran Bank Kustodian terhadap PT Jasa Capital Asset Management.
189. Satu (1) lembar pemantauan reksa dana konven dan reksa dana syariah sesuai peraturan OJK No 02/POJK.04/2020.
190. Satu (1) bundel daftar rekapitulasi surat teguran Bank Kustodian terhadap PT Jasa Capital Asset Mangement.
191. 1 (satu) bundel Fotocopy Rekening Subcription Produk Reksadana Jasa Capital Saham Progresif periode Mei 2017 s/d Juni 2020 dengan No. Rek. Bank Mega : 01-074-00-11-71100-9.
192. 1 (satu) bundel Fotocopy Rekening Operasional Produk Reksadana Jasa Capital Saham Progresif periode Mei 2017 s/d Juni 2020 dengan No. Rek. Bank Mega : 01-074-00-11-71101-4.
193. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Dokumen Invesment Universe dan Extended Model beserta Index MSCI, Kompas 100, dan Tactical Stock;



194. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Surat PT JCAM Nomor: 49 / JCAM/ II / 2017 Tanggal 20 Februari 2017 Perihal Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Jasa Capital Saham Progresif, yang ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, beserta berkas lampirannya;
195. 1(satu) bundel fotocopy sesuai asli Surat PT JCAM Nomor: 007/JCAM/XII/2016 tentang Surat Penunjukan Bank Kustodian Bank Mega beserta berkas lampirannya;
196. 1(satu) bundel fotocopy sesuai asli Analisa Teknikal Saham Portofolio PT Jasa Capital Asset Management;
197. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Analisa Riset Saham Portofolio PT Jasa Capital Asset Management;
198. 1(satu) bundel fotocopy sesuai asli Formulir Penjualan – Pengalihan Unit Penyertaan (Redemption Form) milik PT Permai Alam Sentosa, antara lain:
- Nomor: 001/JCAM/RD-JCSP/XI Tanggal 20 November 2017;
 - Nomor: 002/JCAM/RD-JCSP/XI Tanggal 20 November 2017;
 - Nomor: 003/JCAM/RD-JCSP/XI Tanggal 20 November 2017;
 - Nomor: 004/JCAM/RD-JCSP/XI Tanggal 20 November 2017;
 - Nomor: 005/JCAM/RD-JCSP/XI Tanggal 20 November 2017.
199. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Formulir Pembelian Unit Penyertaan (Subscription Form) milik PT Permai Alam Sentosa, antara lain :
- Nomor: 005/JCSP/VI/20 Tanggal 16 Juni 2017;
 - Nomor: 006/JCSP/VI/20 Tanggal 19 Juni 2017;
 - Nomor: 007/JCSP/VI/20 Tanggal 21 Juni 2017;
200. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Daftar AUM Reksadana dan Unit Holder PT Jasa Capital Asset Management.
201. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat OJK Tanggal 9 Maret 2017, No S.119/D.04/2017, kepada PT Jasa Capital Assset Management, Perihal Pemberitahuan Efektifnya pernyataan pendaftaran reksa

Halaman 137 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



dana berbentuk kontrak investasi Kolektif Reksa dana jasa capital saham progresif.

202. 1 (satu) Bundel Fotocopy Formulir pembukaan rekening Efek Mirae Asset.
203. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat pernyataan Fece To Faece
204. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat PT Jasa Capital Asset Mangement tanggal 02 Oktober 2017, kepada Mirea sekuritas Indonesia perihal Intruksi penjualan saham POOL.
205. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat PT Jasa Capital Asset Mangement tanggal 05 Oktober 2017, kepada Mirea sekuritas Indonesia perihal Intruksi penjualan saham POOL, PADI.
206. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat PT Jasa Capital Asset Mangement tanggal 14 Februari 2018, kepada Mirea sekuritas Indonesia perihal Intruksi penjualan saham FIRE.
207. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat PT Jasa Capital Asset Mangement tanggal 14 Februari 2018, kepada Mirea sekuritas Indonesia perihal Intruksi penjualan saham PCAR.
208. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat PT Jasa Capital Asset Mangement tanggal 14 Februari 2018, kepada Mirea sekuritas Indonesia perihal Intruksi penjualan saham PCAR.
209. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat PT Jasa Capital Asset Mangement tanggal 14 Februari 2018, kepada Mirea sekuritas Indonesia perihal Intruksi penjualan saham TRAM.
210. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat PT Jasa Capital Asset Mangement tanggal 15 Mei 2018, kepada Mirea sekuritas Indonesia perihal Intruksi penjualan saham FIRE.
211. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat PT Jasa Capital Asset Mangement tanggal 15 Mei 2018, kepada Mirea sekuritas Indonesia perihal Intruksi penjualan saham POOL.
212. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat PT Jasa Capital Asset Mangement tanggal 19 Desember 2017, kepada Mirea sekuritas Indonesia perihal Intruksi penjualan saham NIKL.

Halaman 138 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



213. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat PT Jasa Capital Asset Mangement tanggal 19 Desember 2017, kepada Mirea sekuritas Indonesia perihal Intruksi penjualan saham PADI.
214. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat PT Jasa Capital Asset Mangement tanggal 19 Desember 2017, kepada Mirea sekuritas Indonesia perihal Intruksi penjualan saham PADI.
215. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat PT Jasa Capital Asset Mangement tanggal 19 Desember 2017, kepada Mirea sekuritas Indonesia perihal Intruksi penjualan saham TRAM.
216. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat PT Jasa Capital Asset Mangement tanggal 24 November 2017, kepada Mirea sekuritas Indonesia perihal Intruksi penjualan saham IIKP dan POOL.
217. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat PT Jasa Capital Asset Mangement tanggal 27 November 2017, kepada Mirea sekuritas Indonesia perihal Intruksi penjualan saham IIKP dan POOL.
218. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat PT Jasa Capital Asset Mangement tanggal 22 November 2017, kepada Mirea sekuritas Indonesia perihal Intruksi penjualan saham POOL, dan IIKP.
219. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat PT Jasa Capital Asset Mangement tanggal 23 November 2017, kepada Mirea sekuritas Indonesia perihal Intruksi penjualan saham IIKP dan POOL.
220. Surat PT Jasa Capital Asset Management kepada PT Mirae Sekuritas Indonesia Perihal Instruksi Penjualan Saham tanggal 27 Desember 2017.
221. Surat PT Jasa Capital Asset Management kepada PT Mirae Sekuritas Indonesia Perihal Instruksi Penjualan Saham tanggal 27 Desember 2017.
222. Surat PT Jasa Capital Asset Management kepada PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia Perihal Instruksi Penjualan Saham tanggal 28 November 2017
223. Surat PT Jasa Capital Asset Management kepada PT Mirae Asset Securities Indonesia perihal Standing Settlement Instruction Details No: 71/JCAM/IV/2017 tanggal 4 April 2017.

Halaman 139 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



224. Surat PT Jasa Capital Asset Management kepada PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia perihal Instruksi Pembelian Saham tanggal 28 Desember 2017.
225. Surat PT Jasa Capital Asset Management kepada PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia perihal Instruksi Penjualan Saham tanggal 28 Desember 2017.
226. Surat PT Jasa Capital Asset Management kepada PT Mirae Sekuritas Indonesia perihal Instruksi Pembelian Saham tanggal 29 Desember 2017.
227. Surat PT Jasa Capital Asset Management kepada PT Mirae Sekuritas Indonesia perihal Instruksi Penjualan Saham tanggal 29 Desember 2017.
228. Surat Pernyataan a.n. Rudolfus Pribadi Agung Sujagad (PT Jasa Capital Asset Management) perihal Pembukaan Rekening Efek di PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Tanggal 20 April 2017.
229. Surat Kuasa a.n. Rudolfus Pribadi Agung Sujagad (PT Jasa Capital Asset Management) untuk mewakili perusahaan untuk melakukan instruksi yang berhubungan dengan aktivitas Rekening Efek atas nama: Reksadana Jasa Capital Saham Progresif di PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Tanggal 4 April 2017.
230. Trade Confirmation (TC) atas nama 087480- Reksadana Jasa Capital Saham Progresif. Invoice Date 02/10/2017.
231. Trade Confirmation (TC) atas nama 087480- Reksadana Jasa Capital Saham Progresif. Invoice Date 05/10/2017.
232. Trade Confirmation (TC) atas nama 087480- Reksadana Jasa Capital Saham Progresif. Invoice Date 22/11/2017.
233. Trade Confirmation (TC) atas nama 087480- Reksadana Jasa Capital Saham Progresif. Invoice Date 23/11/2017.
234. Trade Confirmation (TC) atas nama 087480- Reksadana Jasa Capital Saham Progresif. Invoice Date 24/11/2017.
235. Trade Confirmation (TC) atas nama 087480- Reksadana Jasa Capital Saham Progresif. Invoice Date 27/11/2017.

Halaman 140 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

236. Trade Confirmation (TC) atas nama 087480- Reksadana Jasa Capital Saham Progresif. Invoice Date 28/11/2017.
237. Trade Confirmation (TC) atas nama 087480- Reksadana Jasa Capital Saham Progresif. Invoice Date 19/12/2017.
238. Trade Confirmation (TC) atas nama 087480- Reksadana Jasa Capital Saham Progresif. Invoice Date 27/12/2017.
239. Trade Confirmation (TC) atas nama 087480- Reksadana Jasa Capital Saham Progresif. Invoice Date 28/12/2017.
240. Trade Confirmation (TC) atas nama 087480- Reksadana Jasa Capital Saham Progresif. Invoice Date 29/12/2017.
241. Trade Confirmation (TC) atas nama 087480- Reksadana Jasa Capital Saham Progresif. Invoice Date 14/02/2018.
242. Trade Confirmation (TC) atas nama 087480- Reksadana Jasa Capital Saham Progresif. Invoice Date 15/5/2018.
243. 1 (satu) set fotocopy warna Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor : KEP-677/PM.211/PJ.WMI/2016 Tentang Perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi kepada Rudolfus Pribadi Agung Sujagad;
244. 1 (satu) set fotocopy warna Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-78/PM.211/PJ.WMI/2017 Tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi kepada Samtini Dwi Astuti;
245. 1 (satu) set Daftar Time Deposit 2017 dan 2019;
246. 1 (satu) set fotocopy Surat Teguran yang diterima MI PT JCAM dari Bank Kustodian Bank Mega;
247. 1 (satu) set fotocopy Perjanjian Pembukaan Rekening Efek (Opening Account Agreement) atas nama nasabah : PT Jasa Capital Asset Management di :
 - PT Trimegah Securities;
 - PT Daewoo Securities Indonesia;
 - PT Kiwoom Sekuritas Indonesia;
 - PT Yuanta Sekuritas Indonesia.
248. 1 (satu) set fotocopy Riset Saham;
249. 1 (satu) set fotocopy Surat OJK mengenai Suspensi Prime Capital, antara lain :

Halaman 141 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat OJK Nomor: ST-126/PM.121/2016 Tanggal 13 Juli 2016
 - Surat OJK Nomor: S-116/PM.21/2016 Tanggal 28 Maret 2016
 - Surat OJK Nomor: S-585/PM.121/2016 Tanggal 22 Agustus 2016
 - Surat OJK Nomor: S-33/PM.2/2017 Tanggal 6 April 2017
250. 1 (satu) set fotocopy Surat Penunjukkan PTJCAM Nomor: 002/JCAM/XII/2016 Tanggal 13 Desember 2016 tentang Penunjukkan Konsultan Hukum Ardianto & Masniari.
251. 1 (satu) set fotocopy Analisa Teknikal Saham Portofolio PT Jasa Capital Asset Management a.l. PT H.M. SAMPOERNA, TBK (HMSP), dll.
252. 1 (satu) set fotocopy SPT Tahunan Wajib Pajak Badan PT JCAM Tahun 2018 dan 2017 dan SPT Tahunan Wajib Pajak RD JCSP Tahun 2017 dan 2018 beserta lembar penghitungannya.
253. 1 (satu) set fotocopy Laporan Histori Transaksi PT Jasa Capital Asset Management d.h. PT Prime Capital Periode 2017-2019 dari OJK.
254. 1 (satu) bundel Fotocopy Opening Account PT Jasa Capital Asset Management, tanggal 22 April 2019.
255. 1 (satu) lembar Fotocopy Instruksi Transaksi Saham Melalui Pasar Negosiasi, tanggal 26 April 2019.
256. Fotocopy Surat dari PT Jasa Capital Asset Management No. 32/JCAM/IV/2019, tanggal 25 April 2019. Perintah Re : Standing Settlement Instruction Details Sub Account Name Reksadana Jasa Capital Saham Progresif.
257. Fotocopy Surat dari PT Jasa Capital Asset Management No. 42/JCAM/VI/2019, tanggal 26 Juni 2019. Perintah Re : Standing Settlement Instruction Details Sub Account Name Reksadana Jasa Capital Campuran Dinamis.
258. Fotocopy Client Activity Report Periode 26 April 2019 s/d 31 Desember 2019 dan Periode 1 Januari 2020 s/d 27 Juli 2020.
259. Fotocopy Statement of Account Client 7477 Reksadana Jasa Capital Saham Progresif Periode 26 April 2019 s/d 31 Desember 2019 dan Periode 1 Januari 2020 s/d 27 Juli 2019.

Halaman 142 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



260. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli Surat OJK Nomor:S-119/D.04/ 2017 Tanggal 9 Maret 2017 Hal. Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Jasa capital Saham Progresif;
261. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli Catatan Dinas Nomor: CD-222/PM.2/2017 Tanggal 7 Maret 2017 Hal. Laporan Hasil Penelaahan atas Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Jasa Capital Campuran Dinamis dan Reksa Dana Jasa Capital Saham Progresif.
262. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli Kelengkapan Dokumen Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana KIK dari Pihak OJK, yang terdiri atas :
- f. Formulir Pernyataan Pendaftaran;
 - g. Rancangan akhir prosepktus (diberi materai dan ditandatangani para pihak) termasuk pendapat hukum;
 - h. Checklist kelengkapan prospektus;
 - i. Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat secara Notariil
 - j. Checklist kelengkapan Kontrak Investasi Kolektif.
263. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli Opening Account Nasabah An. PT Jasa Capital Asset Management beserta dokumen pendukungnya;
264. 1 (satu) set fotocopy Client Statement By Value Date With Portfolio To: RD Jasa Capital Saham Progresif, Client Code : R113543 Periode 01 Januari 2018 s.d. 31 Juli 2020;
265. 1 (satu) set fotocopy Surat Instruksi Transaksi Saham melalui Pasar Negosiasi dengan Nama Nasabah : RD Jasa Capital Saham Progresif dengan Kode Nasabah : R113543 Tanggal 22 Maret 2018, 6 April 2018, 5 April 2018, 22 Mei 2018, 9 Agustus 2018,18 Februari 2019.
266. 1 (satu) set fotocopy Trade Confirmation To: RD Jasa Capital Saham Progresif, Client Code: R113543 Tanggal 21 Maret 2018 s.d. Transaksi terakhir Tanggal 02 Januari 2020.



267. 1 (satu) set fotocopy Trade Recapitulation Detail by Client RD Jasa Capital Saham Progresif, Client Code: R113543 Tanggal 01 Januari 2018 s.d. 5 Juni 2020.
268. 1 (satu) set fotocopy Rekapitulasi Total Value RD Jasa Capital Saham Progresif Tahun 2018 s.d. 2020.
269. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-15/PM/MI/2002 Tentang Pemberian Izin Usahan Perusahaan Efek Sebagai Manajer Investasi Kepada PT Prime Capital;
270. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli Surat OJK Nomor: S-666/PM.21/2017 Tanggal 11 Oktober 2017, Hal. Perintah Kepada PT Jasa Capital Management untuk Melakukan Tindakan Tertentu;
271. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli Catatan Dinas Nomor: CD-194/PM.21/2013 Tanggal 25 Juli 2013, Hal. Laporan Akhir Pemeriksaan Kepatuhan PT Prime Capital.
272. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli Catatan Dinas Nomor: CD-181/PM.211/2014 Tanggal 25 Juli 2014, Hal. Pelimpahan Indikasi Pelanggaran dan Penerusan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan PT Prime Capital;
273. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli Catatan Dinas Nomor: CD-148/PM.21/2014 Tanggal 4 Agustus 2014, Hal. Pelimpahan Indikasi Pelanggaran dan Penerusan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan PT Prime Capital;
274. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli Catatan Dinas Nomor: CD-484/PM.2112/2017 Tanggal 30 Agustus 2017, Hal. Undangan Klarifikasi Penempatan Portofolio Efek pada 1 pihak lebih dari 10% dari NAB Reksa Dana Konvensional dan 20% dari NAB Reksa Dana Syariah.
275. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli Risalah Rapat Nomor: RR-66/PM.2112/2017 Tanggal 4 September 2017, dengan Agenda : Klarifikasi terkait penempatan portofolio efek yang melebihi 10% dari NAB Reksa Dana Konvensional dan atau 20% dari NAB Reksa Dana Syariah;

Halaman 144 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



276. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli Laporan Pemantuan dan Analisis Pelanggaran Pengelolaan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif (RD KIK) Periode Agustus 2017.
277. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli Laporan Pemantuan dan Analisis Pelanggaran Pengelolaan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif (RD KIK) Periode September 2017.
278. 1 (satu) set fotocopy dokumen terkait saham-saham yang ditransaksikan oleh nasabah Reksa Dana Jasa Capital Saham Progresif dengan SID MFD170218083207 (client ID i8083207) periode 2017 s/d Januari 2020 yang terdiri dari saham :

NO	KODE SAHAM
1	ASII
2	BBNI
3	BBRI
4	BCIP
5	BIPI
6	BJBR
7	BMRI
8	BNBR
9	BTEK
10	BTEL
11	BTPS
12	BUMI
13	FIRE
14	GGRM
15	GJTL
16	HMSP
17	HOKI
18	IIKP
19	INCO
20	INDF
21	INKP
22	JGLE
23	JPFA
24	META
25	MTFN
26	MYRX
27	NIKL
28	PADI
29	PBRX
30	PCAR
31	PGAS

Halaman 145 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



32	POLA
33	POOL
34	PPRE
35	PPRO
36	PWON
37	SMBR
38	SMRU
39	SUGI
40	TLKM
41	TRAM
42	TRAM-W
43	UNVR

279. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli Formulir Pembukaan Rekening Efek Nasabah Institusi An. Reksadana Jasa Capital Saham Progresif beserta dokumen pendukungnya.
280. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli Account Statement Period: 01-Jan-2010 to 16-Jan-2020 No. Rekening : 01-08-08618 An. Nama : RDJC01 Reksa Dana Jasa Capital Saham Progresif.
281. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli Trade Confirmation to : RDJC01 Reksa Dana Jasa Capital Saham Progresif.
282. 1(satu) set fotocopy Daily Transactions Date : 06-Oct-2020 An. Reksa Dana Jasa Capital Saham Progresif periode 01 Jan 1900 – 06 Oktober 2020.
283. 1(satu) set fotocopy Customer Shares Activities – Estimate Periode : 01-Jan-1900 to 06-oct-2020, customer : 08618 Reksadana Jasa Capital Saham Progresif.
284. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli Formulir Pembukaan Rekening Efek Nasabah Institusi An. PT Jasa Capital Asset Management beserta dokumen pendukungnya;
285. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli Data Transaksi Reksadana Jasa Capital Saham Progresif.
286. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli Formulir Pembukaan Rekening Efek Nasabah Institusi An. PT Jasa Capital Asset Management beserta perjanjian pembukaan rekening efek;
287. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli Statement of Account Date: 01/01/2017 up to 31/12/2019 Client : JJ 00129 JCAM – RD Jasa Capital Saham Progresif.

Halaman 146 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

288. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli Trade Confirmation Client : JJ 00129 JCAM – RD Jasa Capital Saham Progresif.
289. 1(satu) set fotocopy Summary Client Activity Client : JJ 00129 JCAM – RD Jasa Capital Saham Progresif.
290. 1(satu) set fotocopy Client Activity Client : JJ 00129 JCAM – RD Jasa Capital Saham Progresif beserta list daily transaction Date : 01/01/2019 To: 31/12/2019.
291. 1 (satu) set fotocopi dan/atau softcopy Data Unusual Market Activity (UMA) Divisi Pengawasan Transaksi BEI atas efek-efek yang ditransaksikan oleh nasabah Reksa Dana Jasa Capital Saham Progresif dengan SID MFD1702I8083207 (client ID I80832) periode Januari 2017 sampai dengan Januari 2020.
292. 1 (satu) set fotokopi dan/atau softcopy Data Suspensi Divisi Pengawasan Transaksi BEI atas efek-efek yang ditransaksikan oleh nasabah Reksa Dana Jasa Capital Saham Progresif dengan SID MFD1702I8083207 (client ID I80832) periode Januari 2017 sampai dengan Januari 2020.
293. 1 (satu) set print out rekening Bank Mandiri An. PTJasa Capital Asset Management dengan No. Rekening : 122-00-0583249-1 periode bulan Januari 2017 s.d. Oktober 2017.
294. 1 (satu) set print out rekening Bank Mandiri An. PTJasa Capital Asset Management dengan No. Rekening : 070-00-0747268-6 periode bulan Februari 2017 s.d. Juni 2020.
295. 1 (satu) set list rekapan transaksi client nasabah : Reksadana Jasa Capital Saham Progresif.
296. 1 (satu) set list rekap transaksi client nasabah : Reksadana Jasa Capital Saham Progresif (lawan transaksinya adalah nasabah PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk).
297. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli Surat Bapepam Nomor: S-8362/BL/2011 Tanggal 27 Juli 2011 Perihal Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Manajer Investasi yang ditujukan kepada Direksi PT Prime Capital.

Halaman 147 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



298. 1(satu) buah flashdik merk Sandisk Cruzer Blade 8 GB warna merah perpaduan hitam, yang berisi soft copy file nasabah An. Reksadana Jasa Capital Saham Progresif, berupa : Mutasi Rekening Operasional, Mutasi Rekening Subscription, NAV Report, dan Portofolio Report.
299. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Aktiva dan Kewajiban Reksa Dana An. Reksa Dana Jasa Capital Saham Progresif periode Mei 2017 s.d. Juni 2020 beserta rekap Nav report bulanan.
300. 1 (satu) bundel Fotocopy Portofolio Report Reksa Dana Jasa Capital Saham Progresif periode Mei 2017 s.d. Juni 2020.
301. 1 (satu) bundel Data terkait Reksa Dana Jasa Capital Campuran Dinamis, yang terdiri dari :
- 1.7. 1 (satu) set Prospektus Reksa Dana Jasa Capital Campuran Dinamis;
 - 1.8. 1 (satu) set fotocopy Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Jasa Capital Campuran Dinamis No. 46 Tanggal 17 Februari 2017 yang dibuat oleh Notaris Leolin Jayayanti, SH.,M.Kn.
 - 1.9. 1 (satu) lembar Daftar Pemegang Unit Reksa Dana Jasa Capital Campuran Dinamis periode Oktober 2020.
 - 1.10.1 (satu) lembar Laporan Aktiva dan Kewajiban Reksa Dana Reksa Dana Jasa Capital Campuran Dinamis;
 - 1.11.1 (satu) set portofolio report Reksa Dana Jasa Capital Campuran Dinamis Tanggal 17 November 2020;
 - 1.12.1 (satu) set portofolio Unit Trust Report Reksa Dana Jasa Capital Campuran Dinamis.
302. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Penyitaan Seluruh Keuntungan Reksa Dana Jasa Capital Saham Progresif 2017-2019.
303. 1 (satu) set fotocopy print out rekening koran Bank Mandiri An. Nasabah : PT Jasa Capital Asset Management dengan No. Rekening : 122.000.751.7900 (RDN di Mirae Sekuritas) periode Januari 2019 s.d. Desember 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

304. 1 (satu) set fotocopy print out rekening koran Bank Mandiri An.
Nasabah : PT Jasa Capital Asset Management dengan No. Rekening
: 104.000.435.9985 (RDN di JUC) periode Juni 2017 s.d. Oktober
2020.
305. 1 (satu) set fotocopy print out rekening koran Bank Mandiri An.
Nasabah : PT Jasa Capital Asset Management dengan No. Rekening
: 104.000.484.0526 (RDN di OCBC) periode Juni 2017 s.d. Oktober
2020.
306. 1 (satu) set fotocopy print out rekening koran Bank BTN An.
Nasabah : PT Jasa Capital Asset Management dengan No. Rekening
: 00204-01-40-002043-8 (Rekening Deposito) periode Juli 2020 s.d.
Oktober 2020.
307. 1 (satu) set fotocopy Perjanjian Pembukaan Rekening Efek
(Opening Account Agreement) atas nama nasabah PT Prime Capital
(sekarang bernama PT Jasa Capital Asset Management) di PT Jasa
Utama Capital.
308. 1 (satu) set fotocopy Perjanjian Pembukaan Rekening Efek
(Opening Account Agreement) atas nama nasabah PT Jasa Capital
Asset Management di PT MNC Sekuritas.
309. 1 (satu) set fotocopy Perjanjian Pembukaan Rekening Efek
(Opening Account Agreement) atas nama nasabah PT Jasa Capital
Asset Management di PT OCBC Sekuritas.
310. 1 (satu) set fotocopy Perjanjian Pembukaan Rekening Efek
(Opening Account Agreement) atas nama nasabah PT Jasa Capital
Asset Management di PT Sinarmas Sekuritas;
311. 1 (satu) set fotocopy Perjanjian Pembukaan Rekening Efek
(Opening Account Agreement) atas nama nasabah PT Jasa Capital
Asset Management di PT CIMB Sekuritas.
312. 11 (sebelas) bundel fotocopy bukti pengeluaran PT Jasa Capital
Asset Management Periode bulan Juli 2017 s.d. Desember 2019.

**Barang bukti nomor 16 sampai dengan 156 Tetap terlampir dalam
berkas perkara**

Halaman 149 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berkas perkara tersangka HENDRISMAN RAHIM yang dipergunakan dan terlampir dalam berkas perkara korporasi PT JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT yaitu :

A.2. **AKTA NOTARIS DAN SURAT KEMENKUMHAM**

11. 1 (satu lembar) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : AHU-96890.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
12. 1 (Satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 155 tanggal 29 Agustus 2008 Notaris NETTY MARIA MACHDAR, SH. di Jakarta;
13. 1 (satu lembar) Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : AHU-AH.01.10-01078 tanggal 15 Januari 2010 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jiwasraya;
14. 1 (Satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 74 tanggal 18 November 2009 Notaris NETTY MARIA MACHDAR, SH. di Jakarta;
15. 1 (satu lembar) Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : AHU-AH.01.10-04767 tanggal 14 Februari 2013 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jiwasraya;
16. 1 (Satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 34 tanggal 4 Februari 2013 Notaris NETTY MARIA MACHDAR, SH. di Jakarta;
17. 1 (Satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 8 tanggal 5 Februari 2018 Notaris DRS. GUNAWAN TEDJO, SH., MH. di Jakarta;

Halaman 150 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. 1 (Satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 56 tanggal 28 Mei 2018 Notaris DRS. GUNAWAN TEDJO, SH., MH. di Jakarta;
19. 1 (satu lembar) Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : AHU-AH.01.03-0183710 tanggal 2 April 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jiwasraya;
20. 1 (Satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 110 tanggal 29 Maret 2019 Notaris DRS. GUNAWAN TEDJO, SH., MH. di Jakarta;

B. STRUKTUR ORGANISASI

20. Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) nomor : 021.SK.U.0115 tanggal 26 Januari 2015 tentang Struktur Organisasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero);
21. Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) nomor : 327.a.SK.U.1215 tanggal 29 Desember 2015 tentang Struktur Organisasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero);
22. Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) nomor : 003.SK.U.0118 tanggal 3 Januari 2018 tentang Perubahan Struktur Organisasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero);
23. Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) nomor : 00265.SK.P.1018 tanggal 29 Oktober 2018 tentang Struktur Organisasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero);
24. Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) nomor : 00315.SK.P.1218 tanggal 31 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua Keputusan Direksi PT Asuransai Jiwasraya (Persero) Nomor : 00265.S.K.P.1018 tentang Struktur Organisasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero);
25. Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) nomor : 047.SK.U.0119 tanggal 29 Januari 2019 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Direksi PT Asuransai Jiwasraya (Persero)

Halaman 151 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Nomor : 00265.S.K.P.1018 tentang Struktur Organisasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero);

26. Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) nomor : 180.SK.U.0519 tanggal 13 Mei 2019 tentang Perubahan Keempat Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor : 00265.S.K.P.1018 tentang Struktur Organisasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero);

C. SOP INTERNAL

31. Prosedur Pembelian Saham pada Pasar Perdana No. Dokumen : JS.2.06.42 beserta lampiran Alur Kerja Proses;
32. Prosedur Pembelian Saham pada Pasar Sekunder No. Dokumen : JS.2.06.43 beserta lampiran Alur Kerja Proses;
33. Prosedur Penjualan Saham pada Pasar Sekunder No. Dokumen : JS.2.06.44 beserta lampiran Alur Kerja Proses;
34. Prosedur Transaksi Penjualan Saham pada Pasar Sekunder No. Dokumen : JS.2.06.44 beserta lampiran Alur Kerja Proses;
35. Prosedur Pembelian Awal Unit Penyertaan Reksadana No. Dokumen : JS.2.06.48 beserta lampiran Alur Kerja Proses;
36. Prosedur Penambahan (Top Up) Unit Penyertaan Reksadana No. Dokumen : JS.2.06.49 beserta lampiran Alur Kerja Proses;
37. Prosedur Penjualan (Redemption) Unit Penyertaan Reksadana No. Dokumen : JS.2.06.50 beserta lampiran Alur Kerja Proses.

H. KOMITE INVESTASI

129. 1 (Satu) bundel Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor: 00042.SK.U.0218 tentang Pembentukan Komite Investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tanggal 13 Februari 2018;
130. 127.1 (Satu) bundel Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor: 326.SK.U.1215 tentang

Halaman 152 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Pembentukan Komite Investasi PT Asuransi Jiwasraya
(Persero) tanggal 28 Desember 2018;

I. PROSES BISNIS

131. 1 (Satu) bundel Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor: 279.SK.U.1015 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Proses Bisnis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tanggal 22 Oktober 2015;

Q. DOKUMEN LAPORAN AUDIT PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO)

342. 1 (satu) bundel copy dokumen Laporan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Internal dan Pengendalian Internal PT Asuransi Jiwasraya (Persero) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, tanggal 27 Juli 2018.

343. 1 (satu) bundel copy dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi Pengelolaan Aset Finansial Periode 2014 s/d 2018 PT Asuransi Jiwasraya (Persero), tanggal 16 Oktober 2019 dari Satuan Pengawas Internal (SPI) PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

344. 1 (satu) bundel copy dokumen Laporan Hasil Audit Sektor Investasi dan Perhitungan Cadangan Teknis Nomor: 00014/SPI/VII/2018, tanggal 31 Juli 2018 dari Satuan Pengawas Internal (SPI) PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

345. 1 (satu) bundel copy dokumen Laporan Hasil Audit Divisi Investasi Nomor: LHA-SPI/06/06/2019, tanggal 28 Juni 2019 dari Satuan Pengawas Internal (SPI) PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

346. 1 (satu) bundel copy Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 004A.SK.U.012004, tanggal 09 Januari 2004 Tentang Pedoman Investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Halaman 153 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

347. 1 (satu) bundel copy Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 008B.SK.U.012004, tanggal 16 Januari 2004 Tentang Addendum Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 004A.SK.U.012004, tanggal 09 Januari 2004 Tentang Pedoman Investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
348. 1 (satu) bundel copy Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 285.SK.U.102010, tanggal 19 Oktober 2010 Tentang Addendum Kedua Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 004A.SK.U.012004, tanggal 09 Januari 2004 Tentang Pedoman Investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
349. 1 (satu) bundel copy Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 280a.SK.U.1212, tanggal 28 Desember 2012 Tentang Pedoman Investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
350. 1 (satu) bundel copy Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 074b.SK.U.0315, tanggal 20 Maret 2015 Tentang Perubahan Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 280a.SK.U.1212, tanggal 28 Desember 2012 Tentang Pedoman Investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
351. 1 (satu) bundel copy Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 217.SK.U.0716, tanggal 20 Juli 2016 Tentang Pedoman Investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
352. 1 (satu) bundel copy Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 369.SK.U.0617, tanggal 19 Juni 2017 Tentang Pedoman Investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
353. 1 (satu) bundel copy Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 027.SK.U.0119, tanggal 15

Halaman 154 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2019 Tentang Pedoman Investasi PT Asuransi
Jiwasraya (Persero).

**Q.1. DOKUMEN DARI DENI SJAHBANI (PT ASURANSI
JIWASRAYA (PERSERO))**

354. 1 (satu) bundel copy dokumen Prosedur Pembelian Saham
pada Pasar Perdana No. Dokumen: JS.2.06.42.
355. 1 (satu) bundel copy dokumen Prosedur Pembelian Unit
Penyertaan Reksadana No. Dokumen: JS.2.06.48.

**R. DOKUMEN DARI FAIZAL SATRIA GUMAY (PT ASURANSI
JIWASRAYA (PERSERO))**

349. 1 (satu) lembar asli dokumen Kinerja Saham Yang Dimiliki
PT Asuransi Jiwasraya (Persero), tanggal 2 Desember
2019.
350. 1 (satu) lembar asli dokumen Kinerja Reksadana Saham
Yang Dimiliki PT Asuransi Jiwasraya (Persero), tanggal 2
Desember 2019.
351. 1 (satu) bundel asli dokumen Kartu Saham PT Asuransi
Jiwasraya (Persero).
352. 1 (satu) bundel asli dokumen Kartu Reksadana Saham PT
Asuransi Jiwasraya (Persero).
353. 1 (satu) bundel dokumen Portofolio Valuation Report (PVR)
Reksadana Saham Asuransi Jiwasraya (Persero).

**R.2. DOKUMEN DARI FAIZAL SATRIA GUMAY (PT ASURANSI
JIWASRAYA (PERSERO))**

354. 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Reksa Dana Existing PT
Asuransi Jiwasraya (Persero) Desember 2019, yang terdiri
dari:
24. Corfina Equity Syariah dengan manajer investasi PT
Corfina Capital
25. Corfina G2P Rotasi Strategis dengan manajer investasi
PT Corfina Capital
26. Pan Arcadia Dana Saham Bertumbuh dengan manajer
investasi PT Pan Arcadia Capital

Halaman 155 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



27. Pan Arcadia Dana Syariah dengan manajer investasi PT Pan Arcadia Capital
28. Millenium Equity Prima Plus dengan manajer investasi PT Millenium Capital Management
29. GAP Equity Focus Fund dengan manajer investasi PT GAP CAPITAL
30. Jasa Capital Saham Progresif dengan manajer investasi PT Jasa Capital Asset Management
31. Pool Advista Kapital Optimal dengan manajer investasi PT Pool Advista Aset Manajemen
32. Pool Advista Kapital Syariah dengan manajer investasi PT Pool Advista Aset Manajemen
33. Danareksa Mawar Komoditas 10 dengan manajer investasi PT Danareksa Investment Management
34. Maybank Dana Ekuitas Syariah dengan manajer investasi PT Maybank Asset Management
35. Millenium MCM Equity Sectoral dengan manajer investasi PT Millenium Capital Management
36. Millenium Dynamic Equity Fund dengan manajer investasi PT Millenium Capital Management
37. MNC Dana Syariah Ekuitas II dengan manajer investasi PT MNC Asset Management
38. OSO Flores Equity Fund dengan manajer investasi PT OSO Manajemen Investasi
39. Oso Moluccas Equity Fund dengan manajer investasi PT OSO Manajemen Investasi
40. Pinnacle Dana Prima dengan manajer investasi PT Pinnacle Persada Investama
41. Prospera Dana Berkembang dengan manajer investasi PT Prospera Asset Management
42. Prospera Syariah Saham dengan manajer investasi PT Prospera Asset Management

Halaman 156 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



43. Simas Saham Ultima dengan manajer investasi PT Sinarmas Asset Management
44. Treasure Fund Super Maxxi dengan manajer investasi PT Treasure Fund Investama
45. Treasure Saham Mantap dengan manajer investasi PT Treasure Fund Investama
46. Treasure Saham Berkah dengan manajer investasi PT Treasure Fund Investama

R.3. DOKUMEN DARI FAIZAL SATRIA GUMAY (PT ASURANSI

JIWASRAYA (PERSERO)

358. Asli 1 (satu) bundel Surat dari Asuransi Jiwasraya kepada PT Jasa Capital Asset Management Nomor : 02865/Jiwasraya/INT/1119, tanggal 19 November 2019. Perihal Permintaan Informasi atas Produk Reksa Dana.

Y. DOKUMEN DARI PT JASA CAPITAL ASSET MANAJEMENT

671. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Prime Capital Nomor 14 tanggal 11 Desember 2003.
672. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Prime Capital Nomor 09 tanggal 21 Juli 2004.
673. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Prime Capital Nomor 04 tanggal 17 Februari 2005.
674. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Prime Capital Nomor 01 tanggal 03 Februari 2006.
675. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Prime Capital Nomor 09 tanggal 13 Agustus 2008.
676. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Luar Biasa PT Prime Capital Nomor 18 tanggal 26 Juli 2010.
677. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT Prime Capital Nomor 42 tanggal 21 April 2011.



678. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan dan Keputusan Bersama PT Asiariver Advisory Indonesia (Pihak Pertama) dan Koperasi Simpan Pinjam "Jasa" (Pihak Kedua) Nomor 104 tanggal 30 Agustus 2016.
679. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Nomor : AHU-AH.01.03-0067553 tanggal 29 Juli 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Prime Capital beserta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Prime Capital Nomor 50 tanggal 25 Juli 2016.
680. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Jasa Capital Asset Management Nomor 21 tanggal 06 Maret 2018 dan Surat Nomor : AHU-AH.01.03-0101187 tanggal 09 Maret 2018 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Jasa Capital Asset Management.
681. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Prime Capital Nomor 26 tanggal 07 Oktober 2016.
682. 1 (satu) lembar slip Formulir Pembelian Unit Penyertaan Nomor Formulir : 001/JCSP/IX/2017 atas nama PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tanggal 26 September 2017 untuk pembelian Reksa Dana Jasa Capital Saham Progresif dengan jumlah pembelian Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar).
683. 1 (satu) lembar slip Formulir Pembelian Unit Penyertaan Nomor Formulir : 001/JCSP/X/2017 atas nama PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tanggal 03 Oktober 2017 untuk pembelian Reksa Dana Jasa Capital Saham Progresif dengan jumlah pembelian Rp. 76.000.000.000,- (tujuh puluh enam miliar).
684. 1 (satu) buah buku Prospektus Reksa Dana Jasa Capital Saham Progresif tanggal efektif 09 Maret 2017 dan tanggal

Halaman 158 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai penawaran 15 Maret 2017 dengan Manajer Investasi PT Jasa Capital Asset Management dan Bank Kustodian PT Bank Mega Tbk.

685. 1 (satu) bundel Investment Research PT Pelat Timah Nusantara Tbk (NIKL) tanggal 05 Desember 2017.
686. 1 (satu) bundel Investment Research Bank Jabar, Tbk tanggal 29 Agustus 2017.
687. 1 (satu) bundel Investment Research PT Gajah Tunggal, Tbk tanggal 29 Agustus 2017.
688. 1 (satu) bundel Investment Research PT Pan Brothers, Tbk tanggal 29 Agustus 2017.
689. 1 (satu) bundel Investment Research PT PP Properti, Tbk tanggal 22 Agustus 2017.
690. 1 (satu) bundel Investment Research PT Bakrie & Brothers, Tbk tanggal 16 Agustus 2017.
691. 1 (satu) bundel Investment Research PT SMR Utama, Tbk tanggal 16 Agustus 2017.
692. 1 (satu) bundel Investment Research PT Bumi Teknokultura Unggul, Tbk tanggal 15 Agustus 2017.
693. 1 (satu) bundel Investment Research PT Trada Maritime, Tbk tanggal 14 Agustus 2017.
694. 1 (satu) bundel Investment Research PT Minna Padi Investama, Tbk tanggal 08 Agustus 2017.
695. 1 (satu) bundel Investment Research PT Capitalinc Investment, Tbk tanggal 03 Agustus 2017.
696. 1 (satu) bundel Investment Research PT Bumi Resources, Tbk tanggal 02 Agustus 2017.
697. 1 (satu) bundel Investment Research PT Hanson International, Tbk tanggal 01 Agustus 2017.
698. 1 (satu) bundel Investment Research PT Bumi Citra Permai, Tbk tanggal 31 Juli 2017.
699. 1 (satu) bundel Investment Research PT Bakrie Telecom, Tbk tanggal 31 Juli 2017.

Halaman 159 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



700. 1 (satu) bundel Investment Research PT Pool Advista Indonesia, Tbk tanggal 31 Juli 2017.
701. 1 (satu) bundel Investment Research PT Sugih Energy, Tbk tanggal 28 Juli 2017.
702. 1 (satu) bundel Investment Research PT Inti Agri Resources, Tbk tanggal 17 Juli 2017.
703. 1 (satu) bundel Investment Research PT Alfa Energi investama, Tbk tanggal 01 Juni 2017.
704. 1 (satu) bundel Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S – 119 /D.04/2017 tanggal 09 Maret 2017 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Jasa Capital Saham Progresif.
705. 1 (satu) bundel Perjanjian Penggunaan Layanan Jasa S-INVEST antara PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan PT Prime Capital.
706. 1 (satu) bundel Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Antara Koperasi Simpan Pinjam Jasa dan PT Jasa Capital Asset Management No. 053/Kadiv.Ops/Js/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019.
707. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan PT Jasa Capital Asset Management Periode Enam Bulanan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2019 (tidak diaudit) dan 31 Desember 2018 (diaudit).
708. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan PT Jasa Capital Asset Management untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 beserta Laporan Auditor Independen.
709. 1 (satu) bundel asli Laporan Keuangan PT Jasa Capital Asset Management untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 beserta Laporan Auditor Independen.

Halaman 160 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



710. 1 (satu) lembar Permintaan sampling MKBD PT Jasa Capital Asset Management tanggal 31 Desember 2018.
711. 1 (satu) lembar Permintaan Data PT Jasa Capital Asset Management tanggal 31 Desember 2018.
712. 1 (satu) bundel asli Rapat Notulen bulanan PT Jasa Capital Asset Management untuk tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan 2 Desember 2019;
713. 1 (satu) asli bundel Analisisa teknikal PT Jasa Capital Aset Management
714. 1 (satu) bindel Asli Invesment research PT POOL ADVISTA FINANCE, Tbk (POLA) tanggal 4 januari 2019
- DAILY CONFIRMATION – TC STOCK :
715. 1 (satu) bundel asli Daily confirmation – TC Stock per tanggal 28 September 2017
716. 1 (satu) bundel asli Daily confirmation – TC Stock per tanggal 3 Oktober 2017 Security Code POOL
717. 1 (satu) bundel asli Daily confirmation – TC Stock per tanggal 3 Oktober 2017 Security Code TRAM
718. 1 (satu) bundel asli Daily confirmation – TC Stock per tanggal 3 Oktober 2017 Security Code IIKP.
719. 1 (satu) bundel asli Daily confirmation – TC Stock per tanggal 3 Oktober 2017 Security Code BUMI.
720. 1 (satu) bundel asli Daily confirmation – TC Stock per tanggal 3 Oktober 2017 Security Code PADI.
721. 1 (satu) lembar asli surat PT JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT tanggal 27 September 2017 kepada PT Trimegah Securities, Tbk perihal Instruksi pembelian saham Kode IIKP.
722. 1 (satu) lembar asli surat PT JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT tanggal 28 September 2017 kepada PT Trimegah Securities, Tbk perihal Instruksi pembelian saham.

Halaman 161 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

723. 1 (satu) lembar asli surat PT JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT tanggal 29 September 2017 kepada PT Trimegah Securities, Tbk perihal Instruksi pembelian saham Kode IIKP.

724. 1 (satu) lembar asli surat PT JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT tanggal 3 Oktober 2017 kepada PT Trimegah Securities, Tbk perihal Instruksi pembelian saham Kode IIKP.

725. 1 (satu) lembar asli surat PT JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT tanggal 27 September 2017 kepada PT Trimegah Securities, Tbk perihal Instruksi pembelian saham.

INTERNAL MEMO BJBR :

726. 1 (satu) lembar asli internal memo 001/CMPL/JCAM-II/2018 Tanggal 3 Januari 2018 perihal : Kepemilikan Efek Diatas 10 % dari NAB Reksa Dana JC Saham Progresif.

INTERNAL MEMO TRAM :

727. 1 (satu) lembar asli internal memo 002/CMPL/JCAM-II/2018 Tanggal 5 Januari 2018 perihal : Kepemilikan Efek Diatas 10 % dari NAB Reksa Dana JC Saham Progresif.

728. 1 (satu) lembar asli internal memo 003/CMPL/JCAM-II/2018 Tanggal 7 Januari 2018 perihal : Kepemilikan Efek Diatas 10 % dari NAB Reksa Dana JC Saham Progresif.

729. 1 (satu) lembar asli internal memo 004/CMPL/JCAM-III/2018 Tanggal 9 Maret 2018 perihal : Kepemilikan Efek Diatas 10 % dari NAB Reksa Dana JC Saham Progresif.

730. 1 (satu) lembar asli internal memo 007/CMPL/JCAM-IV/2018 Tanggal 19 April 2018 perihal : Kepemilikan Efek Diatas 10 % dari NAB Reksa Dana JC Saham Progresif.

731. 1 (satu) lembar asli internal memo 011/CMPL/JCAM-X/2018 Tanggal 17 Oktober 2018 perihal : Kepemilikan Efek Diatas 10 % dari NAB Reksa Dana JC Campuran Dinamis.

Halaman 162 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

732. 1 (satu) lembar asli internal memo 012/CMPL/JCAM-X/2018 Tanggal 24 Oktober 2018 perihal : Kepemilikan Efek Diatas 10 % dari NAB Reksa Dana JC Campuran Dinamis.
733. 1 (satu) lembar asli internal memo 012/CMPL/JCAM-VII/2018 Tanggal 6 Juli 2018 perihal : Kepemilikan Efek Diatas 10 % dari NAB Reksa Dana JC Saham Progresif.
734. 1 (satu) lembar asli internal memo 018/CMPL/JCAM-X/2018 Tanggal 18 Oktober 2018 perihal : Kepemilikan Efek Diatas 10 % dari NAB Reksa Dana JC Saham Progresif.
735. 1 (satu) lembar asli internal memo 001/CMPL/JCAM-I/2019 Tanggal 9 Januari 2018 perihal : Kepemilikan Efek Diatas 10 % dari NAB Reksa Dana JC Saham Progresif.

INTERNAL MEMO SMRU :

736. 1 (satu) lembar internal memo 012/CMPL/JCAM-VII/2019 Tanggal 6 Juli 2018 perihal : Kepemilikan Efek Diatas 10 % dari NAB Reksa Dana JC Saham Progresif.
737. 1 (satu) lembar internal memo 018/CMPL/JCAM-X/2019 Tanggal 18 Oktober 2018 perihal : Kepemilikan Efek Diatas 10 % dari NAB Reksa Dana JC Saham Progresif.
738. 1 (satu) lembar internal memo 001/CMPL/JCAM-I/2019 Tanggal 9 Januari 2018 perihal : Kepemilikan Efek Diatas 10 % dari NAB Reksa Dana JC Saham Progresif.

INTERNAL MEMO POOL :

739. 1 (satu) lembar asli internal memo 006/CMPL/JCAM-IV/2018 Tanggal 12 APRIL 2018 perihal : Kepemilikan Efek Diatas 10 % dari NAB Reksa Dana JC Saham Progresif.
740. 1 (satu) lembar asli internal memo 009/CMPL/JCAM-VI/2018 Tanggal 19 Juni 2018 perihal : Kepemilikan Efek Diatas 10 % dari NAB Reksa Dana JC Saham Progresif.
741. 1 (satu) lembar asli internal memo 015/CMPL/JCAM-IV/2018 Tanggal 6 September 2018 perihal : Kepemilikan Efek Diatas 10 % dari NAB Reksa Dana JC Saham Progresif.

Halaman 163 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



742. 1 (satu) lembar asli internal memo 019/CMPL/JCAM-XI/2018 Tanggal 7 November 2018 perihal : Kepemilikan Efek Diatas 10 % dari NAB Reksa Dana JC Saham Progresif.
743. 1 (satu) lembar asli internal memo 020/CMPL/JCAM-XI/2018 Tanggal 22 November 2018 perihal : Kepemilikan Efek Diatas 10 % dari NAB Reksa Dana JC Saham Progresif.
744. 1 (satu) lembar asli internal memo 004/CMPL/JCAM-II/2019 Tanggal 7 Februari 2019 perihal : Kepemilikan Efek Diatas 10 % dari NAB Reksa Dana JC Saham Progresif.
745. 1 (satu) lembar asli internal memo 003/CMPL/JCAM-II/2019 Tanggal 29 Januari 2019 perihal : Kepemilikan Efek Diatas 10 % dari NAB Reksa Dana JC Saham Progresif.
746. 1 (satu) lembar asli internal memo 006/CMPL/JCAM-III/2019 Tanggal 8 Maret 2019 perihal : Kepemilikan Efek Diatas 10 % dari NAB Reksa Dana JC Saham Progresif.
747. 1 (satu) lembar asli internal memo 009/CMPL/JCAM-IV/2019 Tanggal 26 April 2019 perihal : Kepemilikan Efek Diatas 10 % dari NAB Reksa Dana JC Saham Progresif.
748. 1 (satu) lembar asli internal memo 011/CMPL/JCAM-V/2019 Tanggal 15 Mei 2019 perihal : Kepemilikan Efek Diatas 10 % dari NAB Reksa Dana JC Saham Progresif.
749. 1 (satu) lembar asli internal memo 012/CMPL/JCAM-VI/2019 Tanggal 10 Juni 2019 perihal : Kepemilikan Efek Diatas 10 % dari NAB Reksa Dana JC Saham Progresif.
750. 1 (satu) lembar asli internal memo 013/CMPL/JCAM-VII/2019 Tanggal 1 Juli 2019 perihal : Kepemilikan Efek Diatas 10 % dari NAB Reksa Dana JC Saham Progresif.
751. 1 (satu) lembar asli internal memo 014/CMPL/JCAM-X/2019 Tanggal 7 Oktober 2019 perihal : Kepemilikan Efek Diatas 10 % dari NAB Reksa Dana JC Saham Progresif.

Halaman 164 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

752. 1 (satu) lembar asli internal memo 001/CMPL/JCAM-XI/2019 Tanggal 25 Oktober 2019 perihal : Kepemilikan Efek Diatas 10 % dari NAB Reksa Dana JC Saham Progresif.
753. 1 (satu) lembar asli internal memo 015/CMPL/JCAM-X/2019 Tanggal 28 Oktober 2019 perihal : Kepemilikan Efek Diatas 10 % dari NAB Reksa Dana JC Saham Progresif.
754. 1 (satu) lembar asli internal memo 002/IVST/JCAM-XI/2019 Tanggal 15 November 2019 perihal : Kepemilikan Efek Diatas 10 % dari NAB Reksa Dana JC Saham Progresif.
755. 1 (satu) lembar asli internal memo 016/CMPL/JCAM-XI/2019 Tanggal 27 November 2019 perihal : Kepemilikan Efek Diatas 10 % dari NAB Reksa Dana JC Saham Progresif.
756. 1 (satu) lembar asli internal memo 018/CMPL/JCAM-XII/2019 Tanggal 3 Desember 2019 perihal : Kepemilikan Efek Diatas 10 % dari NAB Reksa Dana JC Saham Progresif.
757. 1 (satu) lembar asli internal memo 017/CMPL/JCAM-XII/2019 Tanggal 6 Desember 2019 perihal : Kepemilikan Efek Diatas 10 % dari NAB Reksa Dana JC Saham Progresif.
758. Surat PT Jasa Capital asset Management tanpa Nomor, tanggal 15 Maret 2017, kepada Kepala Devisi Keuangan dan Investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero), perihal : Surat penawaran kerjasama pengelolaan Aset PT Asuransi Jiwasraya.
759. Surat PT Jasa Capital asset Management Nomor, 90/ICAM/VII/2017, tanggal 05 Juli 2017, kepada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Kepala Devisi keuangan dan Investasi ibu Agustin Widhiastuti, perihal : Surat penawaran Produk Reksa Dana.

Halaman 165 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



760. Foto Copy Laporan keuangan Reksa dana Jasa Capital Saham Progresif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 beserta laporan Auditor Independen.
761. Foto Copy Laporan keuangan Reksa dana Jasa Capital Saham Progresif tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta laporan auditor independen.
762. PT Jasa Capital Aset Management, Tentang Daily Subscription Intruction, tanggal 26 September 2017.
763. Surat PT Jasa Capital Aset Management, tanggal 29 Desember 2017, Kepada Trimegah sekuritas Indonesia, Perihal Intruksi pembelian Saham (TRAM).
764. Surat PT Jasa Capital Aset Management, tanggal 28 Desember 2017, Kepada Mirea Asset sekuritas Indonesia, perihal Intruksi pembelian Saham (SMBR).
765. Surat PT Jasa Capital Aset Management, tanggal 27 Desember 2017, Kepada Mirea Asset sekuritas Indonesia, perihal Intruksi pembelian Saham (FIRE).
766. Surat PT Jasa Capital Aset Management, tanggal 29 Desember 2017, Kepada Mirae Asset sekuritas Indonesia, perihal Intruksi pembelian Saham (TRAM).
767. Surat PT Jasa Capital Aset Management, tanggal 19 Desember 2017, Kepada Mirae Asset sekuritas Indonesia, perihal Intruksi pembelian Saham (NIKL).
768. Surat PT Jasa Capital Aset Management, tanggal 10 November 2017, Kepada Trimegah sekuritas Indonesia, tentang Intruksi pembelian Saham (PPRO, SMRU) .
769. Surat PT Jasa Capital Aset Management, tanggal 19 Juni 2017, Kepada Trimegah sekuritas Indonesia, tentang Intruksi pembelian Saham (POOL).

Halaman 166 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



770. Surat PT Jasa Capital Aset Management, tanggal 16 Juni 2017, Kepada Trimegah sekuritas Indonesia, tentang Intruksi pembelian Saham (IIKP).
771. Surat PT Jasa Capital Aset Management, tanggal 14 Juni 2017, Kepada Trimegah sekuritas Indonesia, tentang Intruksi pembelian Saham (POOL).
772. Surat PT Jasa Capital Aset Management, tanggal 28 November 2017, Kepada Mirae Asset sekuritas Indonesia, perihal Intruksi penjualan Saham (IIKP).
773. Surat PT Jasa Capital Aset Management, tanggal 27 November 2017, Kepada Mirae Asset sekuritas Indonesia, perihal Intruksi penjualan Saham (IIKP, POOL).
774. Surat PT Jasa Capital Aset Management, tanggal 24 November 2017, Kepada Mirae Asset sekuritas Indonesia, perihal Intruksi penjualan Saham (IIKP, POOL).
775. Surat PT Jasa Capital Aset Management, tanggal 23 November 2017, Kepada Mirae Asset sekuritas Indonesia, perihal Intruksi penjualan Saham (IIKP, POOL).
776. Surat PT Jasa Capital Aset Management, tanggal 22 November 2017, Kepada Mirae Asset sekuritas Indonesia, perihal Intruksi penjualan Saham (IIKP, POOL).
777. Surat PT Jasa Capital Aset Management, tanggal 03 Oktober 2017, Kepada Mirae Asset sekuritas Indonesia, perihal Intruksi penjualan Saham (POOL).
778. Surat PT Jasa Capital Aset Management, tanggal 02 Oktober 2017, Kepada Mirae Asset sekuritas Indonesia, perihal Intruksi penjualan Saham (POOL).
779. Surat PT Jasa Capital Aset Management, tanggal 29 September 2017, Kepada Trimegah sekuritas Indonesia, perihal Intruksi penjualan Saham (POOL).
780. Surat PT Jasa Capital Aset Management, tanggal 28 September 2017, Kepada Trimegah sekuritas Indonesia, perihal Intruksi penjualan Saham (POOL).

Halaman 167 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

781. Surat PT Jasa Capital Asset Management, tanggal 27 September 2017, Kepada Trimegah sekuritas Indonesia, perihal Intruksi penjualan Saham (POOL)
782. 1 (satu) Bagan alur Bank Mega Kustodion.
783. 1 (satu) Bundle Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening dan KYC PT Jasa Capital Asset Management atas nama PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tanggal 26 September 2017
784. 1 (satu) Bundle Fotocopy Portofolio Report dengan Bank Kustodian PT Bank Mega Tbk. tanggal 18 Oktober 2019 Fund Name Reksa Dana Jasa Capital Saham Progresif
785. 1 (satu) Bundle Fotocopy Laporan Aktiva dan Kewajiban Reksa Dana dengan nama Reksa Dana Jasa Capital Saham Progresif dengan manajer investasi PT Jasa Capital Asset Management dan Bank Kustodian PT Bank Mega Tbk. tanggal 3 Oktober 2017
786. 1 (satu) Bundle Fotocopy Laporan Aktiva dan Kewajiban Reksa Dana dengan nama Reksa Dana Jasa Capital Saham Progresif dengan manajer investasi PT Jasa Capital Asset Management dan Bank Kustodian PT Bank Mega Tbk. tanggal 26 September 2017
787. 1 (satu) Bundle Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas nama PT Prime Capital nomor 60 tanggal 31 Mei 2002
788. 1 (satu) Bundle Fotocopy Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Jasa Capital Saham Progresif Nomor 45 tanggal 17 Februari 2017
789. 1 (satu) Bundle Fotocopy PT GAP Capital Customer Buy Period: 01-Sep-2015 to 30-Sep-2019 Reksa Dana Syariah GAP Syariah Equity Fund beserta PT GAP Capital Reksa Dana GAP Equity Focus Fund Period: 1-Jan-2015 to 20-Sep-20 19

Halaman 168 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



790. 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0990161 kepada Notaris Leolin Jayanti, SH Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT GAP CAPITAL tanggal 22 Desember 2015
791. 1 (satu) Bundle Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-43806.AH.01.01.Tahun 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT Guna Abadi Perkasa tanggal 06 September 2010 beserta Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Guna Abadi Perkasa Nomor 15 tanggal 24 Agustus 2010
792. 1 (satu) Lembar Bagan PT GAP CAPITAL Periode 2015
793. 1 (satu) Lembar Bagan PT GAP CAPITAL Periode 2016-Sekarang

BB. DOKUMEN DARI PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA

1145. 1 (satu) set copy dokumen Perjanjian Pembukaan Rekening Efek (Badan Hukum) atas nama nasabah PT Anugrah Semesta Investama;
1146. 1 (satu) set copy dokumen Perjanjian Pembukaan Rekening Efek (Badan Hukum) atas nama nasabah PT Dexindo Jasa Multiartha;
1147. 1 (satu) set copy dokumen Perjanjian Pembukaan Rekening Efek (Badan Hukum) atas nama nasabah PT Dexindo Multiartha Mulia;
1149. 1 (satu) set copy dokumen Perjanjian Pembukaan Rekening Efek (Badan Hukum) atas nama nasabah PT Topas Internasional;
1150. 1 (satu) set copy dokumen Perjanjian Pembukaan Rekening Efek (Badan Hukum) atas nama nasabah PT Dexa Indo Pratama;
1162. 1 (satu) set copy dokumen Perjanjian Pembukaan Rekening Efek (Kelembagaan) atas nama nasabah PT Jasa Capital Asset Management;

Halaman 169 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1168. 1 (satu) set copy dokumen Perjanjian Pembukaan Rekening Efek (Badan Hukum) atas nama nasabah PT Topaz Investment;
1187. 1 (satu) set copy dokumen client statement period 01 Januari 2015 – 08 Januari 2020 An. PT TOPAS INTERNATIONAL;
1188. 1 (satu) set copy dokumen client statement period 01 Januari 2015 – 08 Januari 2020 An. PT TOPAZ INVESTMENT;
1199. 1 (satu) set copy dokumen client statement period 01 Januari 2015 – 08 Januari 2020 An. JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT, PT;
1204. 1 (satu) set copy dokumen client statement period 01 Januari 2015 – 08 Januari 2020 An. DEXINDO MULTIARTHA MULIA, PT;
1205. 1 (satu) set copy dokumen client statement period 01 Januari 2015 – 08 Januari 2020 An. DEXINDO JASA MULIARTHA, PT;
1207. 1 (satu) set copy dokumen client statement period 01 Januari 2015 – 08 Januari 2020 An. DEXA INDO PRATAMA, PT;
1210. 1 (satu) set copy dokumen client statement period 01 Januari 2015 – 08 Januari 2020 An. ANUGRAH SEMESTA INVESTAMA, PT;
1214. 1 (satu) bundel fotocopy Instruksi Pembelian Saham PT Jasa Capital Asset Management kepada PT Trimegah Sekuritas Indonesia berisi :
- Instruksi pembelian / Penjualan Saham tertanggal 29 Desember 2017 (1 set berisi 4 lembar);
 - Instruksi pembelian / Penjualan Saham tertanggal 08 Januari 2018 (1 set berisi 10 lembar)
 - Instruksi pembelian Saham tertanggal 06 Juni 2018 (1 set berisi 2 lembar)

Halaman 170 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



- Instruksi pembelian / Penjualan Saham tertanggal 17 Oktober 2018 (1 set berisi 9 lembar).

EE. DOKUMEN DARI BEI KASUS JIWASRAYA DARI IRVAN

SUSANDY

2054. Dokumen fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Transaksi Kepada OJK terhadap saham TRAM, SMRU, LCGP, IIKP, dan MYRX periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2018

2055. Dokumen fotokopi Pengumuman UMA (Unusual Market Activity) dan Suspensi atas saham TRAM, SMRU, LCGP, IIKP, dan MYRX periode tahun 2008 sampai dengan 2018, dengan rincian sebagai berikut :

6) Rekap Data ND dan Pengumuman UMA dan Suspen IIKP

7) Rekap Data ND dan Pengumuman UMA dan Suspensi TRAM

8) Rekap Data ND dan Pengumuman UMA dan Suspensi MYRX

9) Rekap Data ND dan Pengumuman UMA dan Suspensi LCGP

10) Rekap Data ND dan Pengumuman UMA dan Suspensi SMRU

2056. Dokumen fotokopi Laporan Evaluasi dan Tindak Lanjut Permasalahan pada saham TRAM, SMRU, LCGP, IIKP, dan MYRX periode tahun 2008 sampai dengan 2018, dengan rincian sebagai berikut : (Rekap Data Laporan Evaluasi dan Tindak Lanjut Permasalahan pada Saham TRAM. Hanya saham TRAM saja yang dilaporkan kepada OJK)

2057. Dokumen fotokopi Nota Dinas Suspensi saham TRAM, SMRU, LCGP, IIKP, dan MYRX periode tahun 2008 sampai dengan 2018, dengan rincian sebagai berikut:

4) Rekap Data Nota Dinas Suspensi Saham TRAM

Halaman 171 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



- 5) Rekap Data Nota Dinas Suspensi Saham LCGP
- 6) Rekap Data Nota Dinas Suspensi Saham MYRX
- 2058. Rekomendasi Daftar Indeks Saham LQ45 saham TRAM dan MYRX periode tahun 2008 sampai dengan 2018 serta Catatan atau Notulen Rapat penentuan Daftar Indeks Saham LQ45 untuk saham TRAM dan MYRX periode tahun 2008 sampai dengan 2018

HH. DOKUMEN DARI AGUSTIN

- 2132. 1 (satu) bundel Nota Intern Kantor Pusat Jiwasraya tanggal 20 September 2018 yang ditandatangani AGUSTIN WIDHIASTUTI (Kepala Divisi Keuangan dan Investasi).
- 2159. 1 (satu) lembar tabel realisasi dan proyeksi penerimaan dan pengeluaran asuransi yang terdapat tulisan tangan.
- 2176. 1 (satu) lembar Daftar Pengurus Manajer Investasi dan Daftar Pengurus Sekuritas.
- 2177. 1 (satu) lembar Kinerja Saham Jiwasraya 22 Juni 2018.
- 2178. 1 (satu) lembar Posisi Saham Jiwasraya 22 Juni 2018.
- 2179. 1 (satu) bundel slide presentasi tanggal 30 April 2018.
- 2180. 1 (satu) bundel tabel Kinerja Reksa Dana tanggal 19 Oktober 2018.
- 2181. 1 (satu) lembar tabel Kolektabilitas Instrumen Investasi, Jum'at 09 November 2018.
- 2182. 1 (satu) bundel tabel Kinerja Reksa Dana tanggal 19 Oktober 2018.
- 2183. 1 (satu) bundel tabel Posisi Saham pada Reksa Dana (31 Juli 2018).
- 2184. 1 (satu) lembar tabel Rincian Harga Reksa Dana Per 20 Juli 2018.
- 2188. 1 (satu) bundel tabel Kinerja Reksa Dana PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tanggal 22 Juni 2018.
- 2189. 1 (satu) bundel tabel Kinerja Reksa Dana PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tanggal 22 Juni 2018.

Halaman 172 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2190. 3 (tiga) lembar tabel Perbandingan NAB Reksa Dana tanggal 31 Des 2017 dan 22 Jun 2018.
2191. 1 (satu) lembar tabel Reksa Dana per 22 Mei 2018 (CLEAN).
2192. 1 (satu) lembar tabel Kolektabilitas Instrumen Investasi 23 Mei 2018 (Dalam Miliar Rupiah).
2193. 1 (satu) lembar tabel Total Nominal Penempatan Reksa Dana Pada MI 18 Mei 2018.
2194. 1 (satu) lembar tabel Posii Underlying Saham Pada Reksa Dana dan kepemilikan Langsung 18 Mei 2018.
2195. 1 (satu) bundel Job Description, Effective Date 08/01/2016.
2196. 1 (satu) bundel Notulen Rapat Komite Investasi tanggal 01 November 2016.
2227. 1 (satu) buah Map warna putih bertuliskan Jiwasraya
- x 1 (satu) lembar tabel Reksa Dana Jasa Capital Saham Progresif, total subscription 226,000,000,000, total redemption
2378. Copy dokumen kinerja reksa dana PT Asuransi Jiwasraya (Persero) 26 Oktober 2018 sebanyak 2 (dua) lembar.
2379. Copy dokumen posisi saham 26 Oktober 2018.
2384. Copy perbandingan NAB Reksa Dana per 28 Sep 2018.
2397. Print out time table penyelesaian reksadana saham.
2404. Copy dokumen produk reksa dana beserta MI 2013-2015.
2406. Copy Prosedur Kerjasama Awal dengan MANAJER INVESTASI No. Dokumen: JS.2.06.24.
2407. Copy Prosedur pembelian awal unit penyertaan reksadana No. Dokumen: JS.2.06.48.

LL. DOKUMEN DARI AGUSTIN 2

2893. 13 (tiga belas) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 19 Januari 2016
2894. 10 (sepuluh) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 28 Maret 2016

Halaman 173 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2895. 13 (tiga belas) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 11 April 2016
2896. 13 (tiga belas) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 16 Mei 2016
2897. 9 (sembilan) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 13 Juli 2016
2898. 9 (sembilan) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 13 September 2016
2899. 8 (delapan) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 15 Desember 2016
2900. 21 (dua puluh satu) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 11 Januari 2017
2901. 26 (dua puluh enam) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 8 Februari 2017
2902. 10 (sepuluh) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 27 April 2017
2903. 11 (sebelas) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 6 Juni 2017
2904. 11 (sebelas) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 7 Juli 2017
2905. 22 (dua puluh dua) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 13 Februari 2018
2906. 17 (tujuh belas) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 09 Mei 2018.

WW. DOKUMEN DARI RUDOLFUS PRIBADI AGUNG SUJAGAD
(PT JASA CAPITAL)

3088. 1(satu) Bundel Fotocopy dokumen PT Jasa Capital Asset Mangement, Formulir Pembukaan rekening di PT Asuransi Jiwasraya tanggal 26 Sept 17, SID : ISD230391250630.
3089. 1 (satu) lembar trade Confirmation (TC) tanggal 28/06/17, Client : RD Capital Saham Progresif, Code JASA005T.

Halaman 174 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3090. 1 (satu) lembar trade Confirmation (TC) tanggal 3/10/2017, Client : RD Capital Saham Progresif, Code JASA005T (Saham BUMI)
3091. 1 (satu) lembar trade Confirmation (TC) tanggal 03/10/17, Client : RD Capital Saham Progresif, Code JASA0057 (saham IIKP, Shares 36.540,000).
3092. 1 (satu) lembar trade Confirmation (TC) tanggal 03/10/17, Client : RD Capital Saham Progresif, Code JASA0057, (saham IIKP, Shares 43.130,000).
3093. 1 (satu) lembar trade Confirmation (TC) tanggal 03/10/17, Client : RD Capital Saham Progresif, Code JASA0057 (Saham PADI, Shares 10.778.600).
3094. 1 (satu) lembar trade Confirmation (TC) tanggal 3/10/17, Client : RD Capital Saham Progresif, Code JASA0057 (Saham PADI, Shares 10.778.600).
3095. 1 (satu) lembar trade Confirmation (TC) tanggal 3/10/17, Client : RD Capital Saham Progresif, Code JASA0057 (Saham POOL, Shares 6.637.000).
3096. 1 (satu) lembar trade Confirmation (TC) tanggal 3/10/17, Client : RD Capital Saham Progresif, Code JASA0057 (Saham TRAM, Shares 2.598.000).
3097. 1 (satu) lembar Surat dari Bank Mega kepada PT Jasa Capital Asset Management No 0963/CAMS-SM/17, tanggal 15 Mei 2017, perihal : Informasi Pelaksanaan Pembukaan Rekening Kustadion An Reksa Dana Jasa Capital Saham Progresif.
3098. 1(satu) Bundel Surat PT Jasa Capital Asset Mangement kepada PT Trimegah Securitas, TBK, tanggal 28 September 2017, Perihal Instruksi pembelian Saham , tanggal Transaksi 28 September 2017, tanggal penyelesaian 28 September 2017.
3099. 1(satu) Fotocopy Laporan Aktiva dan kewajiban Reksa Dana , Manager Investasi : PT Jasa Capital Asset

Halaman 175 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Management, Bank Kustodian : PT Bank Mega Tbk,
Tanggal 28/09/2017.

3100. 1(satu) Fotocopy Laporan Aktiva dan kewajiban Reksa Dana , Manager Investasi : PT Jasa Capital Asset Management, Bank Kustodian : PT Bank Mega Tbk, Tanggal 03/10/2017.

3101. 1(satu) Fotocopy Laporan Aktiva dan kewajiban Reksa Dana , Manager Investasi : PT Jasa Capital Asset Management, Bank Kustodian : PT Bank Mega Tbk, Tanggal 29/12/2017.

3102. 1(satu) Fotocopy Laporan Aktiva dan kewajiban Reksa Dana , Manager Investasi : PT Jasa Capital Asset Management, Bank Kustodian : PT Bank Mega Tbk, Tanggal 28/12/2018.

3103. 1(satu) Laporan Aktiva dan kewajiban Reksa Dana , Manager Investasi : PT Jasa Capital Asset Management, Bank Kustodian : PT Bank Mega Tbk, Tanggal 31 Dec 2019.

3104. 1(satu) Laporan Aktiva dan kewajiban Reksa Dana , Manager Investasi : PT Jasa Capital Asset Management, Bank Kustodian : PT Bank Mega Tbk, Tanggal 21 Jan 2020.

3105. Foto Copy Laporan Unit Horder PT Jasa Capital Asset Management tentang Reksa Dana Jasa Capital Saham Progresif.

AAA. DOKUMEN DARI MEITAWATI EDIANINGSIH (PT TRIMEGAH SEKURITAS)

3138. Dokumen/salinan (Fotokopi) :

2. Instruksi, Trade Cofirmation, dan Kesepakatan PT
Jasa Capital Asset Management;

3139. 1 (satu) bundel Daftar Transaksi Free Of Payment (FOP)

3140. 1 (satu) bundel Daftar Transaksi Free Of Payment (FOP)
PT Jiwasraya (Persero)

Halaman 176 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3141. 1 (satu) lembar Daftar Transaksi Terakhir Negosiasi Asset Management
3142. 1 (satu) bundel Data Terkait Transaksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero)
3143. 1 (satu) lembar Daftar Asset Management & PIC
3144. 1 (satu) lembar Daftar Broker Lawan& PIC
3145. 1 (satu) lembar Daftar Saham yang Sering Ditransaksikan
3146. 1 (satu) bundel Sample TC Regular PT Jiwasraya (Persero)
3147. 1 (satu) bundel Printout Email Informasi Transaksi dari Jiwasraya & Moudy ke Meita & Team
3148. satu) bundel Konfirmasi Transaksi atas nama nasabah Anne Patri
3150. 1 (satu) bundel Client Statement periode 01 Januari 2015 s/d 31 Januari 2020, atas nama Client PT Topaz Investment;
3151. 1 (satu) bundel Client Statement periode 01 Maret 2018 s/d 31 Desember 2018, atas nama Client PT Anugrah Semesta Investama;
3152. 1 (satu) bundel Client Statement periode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2019, atas nama Client PT Anugrah Semesta Investama;
3153. 1 (satu) bundel Client Statement periode 01 April 2015 s/d 31 Desember 2019, atas nama Client PT Topas Internasional;
3156. 1 (satu) bundel Client Statement periode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2019, atas nama Client PT Dexa Indo Pratama;
3157. 1 (satu) bundel Client Statement periode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2019, atas nama Client PT Dexindo Jasa Muliarta;

Halaman 177 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



3158. 1 (satu) bundel Client Statement periode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2019, atas nama Client PT Dexindo Multiartha Mulia;

BBB. DOKUMEN DARI PARATMO ANINDITO (OJK)

3164. Undangan Klarifikasi Porsi Kepemilikan Saham per 30 Agustus 2017

1) Surat Nomor : S-1486/PM.211/2017 tanggal 30 Agustus 2017, Klarifikasi Terkait Penempatan Portofolio Efek yang melebihi 10% dari nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dan/atau 20% dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah, Senin 4 September 2017, jam 09:00-11:00 WIB PT JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT

3165. Perintah melakukan tindakan tertentu kepada Manajer Investasi per 2017

6) Surat Nomor : S-666/PM.21/2017 tanggal 11 Oktober 2017, Perintah kepada PT Jasa Capital Management untuk melakukan tindakan tertentu PT Jasa Capital Management.

DDD. DOKUMEN DARI RUDOLFUS PRIBADI AGUNG SUJAGAD (PT JASA CAPITAL)

3216. 1 (satu) set print out percakapan whatsapp dengan No. Handphone : 081213633226 an. Samtini Dwiastuti dan No. Handphone : 08129523730 an. Moudy Tanggal 22-03-2019, 26-04-2019, 26-06-2019, 14-08-2019, 13-11-2019;

3217. 1 (satu) set Data rekapitulasi transaksi reksa dana jasa capital saham progresif Tahun 2017;

3218. 1 (satu) set Data rekapitulasi transaksi reksa dana jasa capital saham progresif Tahun 2018;

3219. 1 (satu) set Data rekapitulasi transaksi reksa dana jasa capital saham progresif Tahun 2019.

Halaman 178 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



MMM. DOKUMEN DARI MOUDY MANGKEY

3335. 1 (satu) bundel Surat PT Jasa Utama Capital, terdiri dari :

- x. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, To : TOPU01 – Utomo Pusposuharto, TC No : 208408, Trade date : 05-Jan-2015, Cash Settlement date : 08-Jan-2015, Payment due to you : 2,120,186,250.
- y. 1 (satu) lembar Trade Confirmation Netting, To : SOMA01 – Suprihatin Njoman, TC No : P-209554, Trade date : 12-Jan-2015, Cash Settlement date : 15-Jan-2015, Total net Amount : 2,214,250,500.
- z. 1 (satu) lembar Trade Confirmation Netting, To : SOMA01 – Suprihatin Njoman, TC No : P-209788, Trade date : 13-Jan-2015, Cash Settlement date : 16-Jan-2015, Total net Amount : 3,424,241,641.
- aa.1 (satu) lembar Trade Confirmation, To : SOMA01 – Suprihatin Njoman, TC No : 210254, Trade date : 15-Jan-2015, Cash Settlement date : 20-Jan-2015, Payment due to you : 4,847,082,723.
- bb.1 (satu) lembar Trade Confirmation, To : SOMA01 – Suprihatin Njoman, TC No : 210255, Trade date : 15-Jan-2015, Cash Settlement date : 16-Jan-2015, Payment due to you : 499,796,572.
- cc.1 (satu) lembar Trade Confirmation, To : SOMA01 – Suprihatin Njoman, TC No : 210457, Trade date : 16-Jan-2015, Cash Settlement date : 21-Jan-2015, Payment due to you : 6,484,648,548.
- dd.1 (satu) lembar Trade Confirmation, To : TOPU01 – Utomo Pusposuharto, TC No : 241717, Trade date : 29-Sep-2015, Cash Settlement date : 02-Oct-2015, Payment due to you : 2,644,372,500.
- ee.1 (satu) lembar Trade Confirmation, To : TOPU01 – Utomo Pusposuharto, TC No : 242201, Trade date :

Halaman 179 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



02-Oct-2015, Cash Settlement date : 07-Oct-2015,
Payment due to you : 2,491,056,750.

ff. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, To : TOPU01 –
Utomo Pusposuharto, TC No : 242358, Trade date :
05-Oct-2015, Cash Settlement date : 08-Oct-2015,
Payment due to you : 1,981,932,750.

gg.1 (satu) lembar Trade Confirmation, To : TOPU01 –
Utomo Pusposuharto, TC No : 242555, Trade date :
06-Oct-2015, Cash Settlement date : 09-Oct-2015,
Payment due to you : 2,046,870,000, beserta
lampiran yaitu :

- 1 (satu) lembar Surat PT Universal Broker
Indonesia, Confirmation, To. LC1003 Utomo
Pusposuharto, Trade date : 06 Oct 2015, Settle
date 09 Oct 2015, Share SMR Utama Tbk,
payment due to us 1,916,871,000.

hh.1 (satu) lembar Trade Confirmation, To : SODI01 –
Soewandi Darmawan, TC No : 242924, Trade date :
07-Oct-2015, Cash Settlement date : 12-Oct-2015,
Payment due to you : 2,021,768,910.

ii. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, To : TOPU01 –
Utomo Pusposuharto, TC No : 243013, Trade date :
08-Oct-2015, Cash Settlement date : 13-Oct-2015,
Payment due to you : 2,524,473,000, beserta
lampiran yaitu :

- 1 (satu) lembar Surat PT Universal Broker
Indonesia, Confirmation, To. LC1003 Utomo
Pusposuharto, Trade date : 08 Oct 2015, Settle
date 13 Oct 2015, Share SMR Utama Tbk,
payment due to us 2,527,809,035.

- 1 (satu) lembar Surat PT Mahakarya Artha
Securities, Confirmation, To. T00077 Topas
International, Trade date : 08/10/2015, Settle date

Halaman 180 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/10/2015, Share SMRU, payment due to us 504,203,700.

jj. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, To : TOPU01 – Utomo Pusposuharto, TC No : 243250, Trade date : 09-Oct-2015, Cash Settlement date : 15-Oct-2015, Payment due to you : 1,680,588,000, beserta lampiran yaitu :

- 1 (satu) lembar Surat PT Universal Broker Indonesia, Confirmation, To. LC1003 Utomo Pusposuharto, Trade date : 09 Oct 2015, Settle date 15 Oct 2015, Share Inti Agri Resources Tbk dan SMR Utama Tbk, payment due to us 1,996,554,747.
- 1 (satu) lembar Surat PT Universal Broker Indonesia, Confirmation, To. LC1007 Soewandi Darmawan, Trade date : 09 Oct 2015, Settle date 15 Oct 2015, Share Inti Agri Resources Tbk, payment due to us 13,920,850.
- 1 (satu) lembar Surat PT Mahakarya Artha Securities, Confirmation, To. T00077 Topas International, Trade date : 09/10/2015, Settle date 15/10/2015, Share SMRU, payment due to us 505,741,136.

kk. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, To : TOPU01 – Utomo Pusposuharto, TC No : 243723, Trade date : 13-Oct-2015, Cash Settlement date : 19-Oct-2015, Payment due to you : 2,140,834,500, beserta lampiran yaitu :

- 1 (satu) lembar Surat PT Mahakarya Artha Securities, Confirmation, To. T00077 Topas International, Trade date : 13/10/2015, Settle date 19/10/2015, Share SMRU, payment due to us 505,204,700.

Halaman 181 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat PT Universal Broker Indonesia, Confirmation, To. LC1007 Soewandi Darmawan, Trade date : 13 Oct 2015, Settle date 19 Oct 2015, Share Inti Agri Resources Tbk, payment due to us 70,105,000.
- 1 (satu) lembar Surat PT Universal Broker Indonesia, Confirmation, To. LC1003 Utomo Pusposuharto, Trade date : 13 Oct 2015, Settle date 19 Oct 2015, Share Electronic City Indonesia Tbk dan SMR Utama Tbk, payment due to us 1,517,813,310.

II. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, To : TOPU01 – Utomo Pusposuharto, TC No : 244348, Trade date : 19-Oct-2015, Cash Settlement date : 22-Oct-2015, Payment due to you : 1,736,697,375, beserta lampiran yaitu :

- 1 (satu) lembar Surat PT Universal Broker Indonesia, Confirmation, To. LC1003 Utomo Pusposuharto, Trade date : 19 Oct 2015, Settle date 22 Oct 2015, Share Inti Agri Resources Tbk, payment due to us 2,005,003,000.
- 1 (satu) lembar Surat PT Mahakarya Artha Securities, Confirmation, To. T00077 Topas International, Trade date : 19/10/2015, Settle date 22/10/2015, Share SMRU, payment due to us 508,708,200.

mm. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, To : TOPU01 – Utomo Pusposuharto, TC No : 244562, Trade date : 20-Oct-2015, Cash Settlement date : 23-Oct-2015, Payment due to you : 1,078,796,250, beserta lampiran yaitu :

- 1 (satu) lembar Surat PT Universal Broker Indonesia, Confirmation, To. LC1003 Utomo

Halaman 182 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Pusposuharto, Trade date : 20 Oct 2015, Settle date 23 Oct 2015, Share Inti Agri Resources Tbk dan SMR Utama Tbk, payment due to us 1,506,756,750.

nn.1 (satu) lembar Trade Confirmation Netting, To : TOPU01 – Utomo Pusposuharto, TC No : P-245215, Trade date : 23-Oct-2015, Cash Settlement date : 28-Oct-2015, Total net Amount : 2,122,680,000.

oo.1 (satu) lembar Trade Confirmation, To : TOPU01 – Utomo Pusposuharto, TC No : 245453, Trade date : 26-Oct-2015, Cash Settlement date : 29-Oct-2015, Payment due to you : 2,534,049,000.

pp.1 (satu) lembar Trade Confirmation, To : TOPU01 – Utomo Pusposuharto, TC No : 246545, Trade date : 02-Nov-2015, Cash Settlement date : 05-Nov-2015, Payment due to you : 4,653,337,500, beserta lampiran yaitu :

- 1 (satu) lembar Surat PT Universal Broker Indonesia, Confirmation, To. LC1003 Utomo Pusposuharto, Trade date : 02 Nov 2015, Settle date 05 Nov 2015, Share SMR Utama Tbk, payment due to us 2,015,553,803.
- 1 (satu) lembar Surat PT Mahakarya Artha Securities, Confirmation, To. T00077 Topas International, Trade date : 02/11/2015, Settle date 05/11/2015, Share SMRU, payment due to us 506,497,992.

qq.1 (satu) lembar Trade Confirmation, To : TOPU01 – Utomo Pusposuharto, TC No : 247136, Trade date : 05-Nov-2015, Cash Settlement date : 10-Nov-2015, Payment due to you : 4,020,822,750.

rr. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, To : TOPU01 – Utomo Pusposuharto, TC No : 247321, Trade date :

Halaman 183 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



06-Nov-2015, Cash Settlement date : 11-Nov-2015,
Payment due to you : 2,004,675,750.

ss. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, To : TOPU01 –
Utomo Pusposuharto, TC No : 247503, Trade date :
09-Nov-2015, Cash Settlement date : 12-Nov-2015,
Payment due to you : 867,326,250.

tt. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, To : TOPU01 –
Utomo Pusposuharto, TC No : 247683, Trade date :
10-Nov-2015, Cash Settlement date : 13-Nov-2015,
Payment due to you : 2,624,123,250.

**AAAA.BUKTI ELEKTRONIK DARI RUDOLFUS PRIBADI AGUNG
SUJAGAD (PT JASA CAPITAL)**

3383. 1 (satu) unit Harddisk PC Seagate 500 GB S/N :
Z4X0Q8CG yang diambil di ruangan Bagian
Investment.

3384. 1 (satu) unit Harddisk PC Seagate 500 GB S/N :
Z4X0Q8D8 yang diambil di ruangan Bagian Accounting.

3385. 1 (satu) unit Harddisk PC Seagate 500 GB S/N :
ZA46GFLH yang diambil di ruangan Direktur.

***Barang bukti nomor A.2 sampai dengan nomor AAAA. 3385
Tetap terlampir dalam berkas perkara.***

- Barang bukti disita dari Rudolfus Pribadi Agung Sujagad dalam berkas perkara tersangka Hendrisman Rahim yang dipergunakan dan terlampir dalam berkas perkara Terdakwa korporasi PT Jasa Capital Asset Management yaitu :

**XXXX. BUKTI TRANSFER UANG DARI RUDOLFUS PRIBADI
AGUNG (PT JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT)**

3485. Uang tunai sejumlah Rp. 834.477.008,- (*delapan ratus
tiga puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu
delapan rupiah*), yang disetor melalui Rekening Virtual

Halaman 184 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Bank Mandiri No. 8830641934420208 (rekening penampungan Kejaksaan Agung RI)

Disita, dan diperhitungkan sebagai pembayaran Uang Pengganti:

- Barang bukti nomor 138 disita dari Deny P. Sianturi dalam berkas perkara tersangka Joko Hartono Tirto yang dipergunakan dan terlampir dalam berkas perkara Terdakwa korporasi PT Jasa Capital Asset Management berupa Penyitaan dari Bank Kustodian PT Bank Mega Tbk, yang rinciannya sebagai berikut :

No	Rekening IFUA	SID	Nama Investor	Nama Reksa Dana	Nama Manajer Investasi	Jumlah Unit
3.	PRM0200000CF0141	ISD230391250630	PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO)	REKSA DANA JASA CAPITAL SAHAM PROGRESIF	PT Jasa Capital Asset Management	181.419.595

Dirampas untuk Negara cq. PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,00.(tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst tanggal 8 Agustus 2022 tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 12 Agustus 2022 dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 12 Agustus 2022, sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 48/Akta.Pid.Sus/TPK/2022/ PN.Jkt.Pst yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2022 dan tentang adanya permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Agustus 2022 ;

Halaman 185 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 31 Agustus 2022 yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 31 Agustus 2022 dan turunan memori banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 2 September 2022;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding tanggal 2 Maret 2023 yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 Maret 2023 dan turunan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Maret 2023 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 2 Maret 2023 yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 Maret 2023 dan turunan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Maret 2023;

Menimbang, bahwa sebelum perkara diajukan ke Pengadilan Tinggi Jakarta untuk diadili pada tingkat banding, kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah diterimanya surat pemberitahuan untuk itu yang telah dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing dengan surat Nomor W10.U1/110/TPK.05.III.2023.03 tanggal 9 Maret 2023 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 31 Agustus 2022 yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa PT. Jasa Capital Asset Management telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan

Halaman 186 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan secara sistimatis dan sah sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dalam putusannya namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa PT. Jasa Capital Asset Management tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana Dakwaan Kedua Primair dan Subsidaire dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Terdapat kekeliruan Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp.2.591.280.636,00 (dua milyar lima ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) ;
- Terdapat kurang tepatnya penerapan hukum, kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap yaitu hukum pembuktian serta kurang cukupnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama (onvoldoende gemotiveerd), yaitu :
 - a. Terkait pertimbangan Majelis Hakim atas perhitungan management fee yang diterima sebagai hasil kejahatan Terdakwa adalah sejumlah Rp.2.591.280.636,00 (dua milyar lima ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) ;
 - b. Terkait pembuktian unsur “dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan” pada Pasal 3 jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penjatuhan Pidana Pokok Denda dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang ;
 - c. Terkait pidana Tambahan Pencabutan Ijin Usaha Produk Reksa Dana yaitu Reksa Dana Jasa Capital Saham Progresif ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus sesuai tuntutan Penuntut Umum tanggal 27 April 2022 ;

Halaman 187 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 02 Maret 2023 yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menolak permohonan banding dan memori banding dari Penuntut Umum untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 02 Maret 2023 yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Judex Factie tingkat pertama keliru mempertimbangkan secara melawan hukum dalam dakwaan Kesatu Primair ;
- Judex Factie keliru mempertimbangkan unsur memperkaya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam dakwaan Kesatu Primair ;
- Judex Factie keliru mempertimbangkan unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam dakwaan Kesatu Primair;
- Judec Factie telah tepat dengan menyatakan Pembanding / Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dakwaan Kedua Primair dan dakwaan Kedua Subsidair;

Dan mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Jo. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat Banding menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

- Menerima seluruh Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pembanding dan Tim Penasehat Hukumnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst. tanggal 12 Agustus 2021 yang dimintakan Banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa PT JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT;
2. Menyatakan Terdakwa PT JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan seluruh tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa PT JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT dari

Halaman 188 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya melepaskan Terdakwa PT JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT dari segala tuntutan hukum;

4. Memulihkan hak PT JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya seperti semula;
5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengembalikan seluruh barang bukti milik Terdakwa PT JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT yang sebelumnya telah disita tanpa terkecuali;
6. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka seluruh isi dari memori banding Penuntut Umum, kontra memori banding serta memori banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst tanggal 8 Agustus 2022, memori banding dari Penuntut Umum, kontra memori banding serta memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 20 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

Halaman 189 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana termuat dalam memori banding masing-masing dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa setelah dipelajari dan dicermati, tidak ada hal-hal yang dapat membatalkan atau merubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst tanggal 8 Agustus 2022 dan kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tepat dan benar, sehingga dengan demikian tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst tanggal 8 Agustus 2022 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan, karena telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa ; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 20 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang undangan lain yang terkait dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan-permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Halaman 190 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst tanggal 8 Agustus 2022 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 oleh kami **BINSAR PAMOPO PAKPAHAN, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis **H. MOHAMMAD LUTFI, S.H., M.H** dan **GUNAWAN GUSMO, S.H, M.Hum** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta serta **MARGARETA YULIE BARTIN SETYANINGSIH, S.H., M.M** dan **HOTMA MAYA MARBUN, S.H., M.H** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** dan tanggal **23 Mei 2023** oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WANGI AMAL PRAKASA, S.H** sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **H. MOHAMMAD LUTFI, S.H., M.H**

BINSAR PAMOPO PAKPAHAN, S.H., M.H

2. **GUNAWAN GUSMO, S.H, M.Hum**

3. **MARGARETA YULIE BARTIN SETYANINGSIH, S.H., M.M**

Halaman 191 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI



4. HOTMA MAYA MARBUN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

WANGI AMAL PRAKASA, S.H

Halaman 192 dari 192 hal Putusan No.15/Pid.Sus-Tpk/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)